



**P U T U S A N**

**No. 1869 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CHAIRUL ANTONIUS BIJA;**  
tempat lahir : Surabaya;  
umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 13 Oktober 1972;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Sultan Hairun Kelurahan Soa Siu  
Kota Ternate Utara;  
a g a m a : Islam;  
pekerjaan : Pegawai Kantor Pos/mantan Manajer  
keuangan dan akuntansi;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2009 s/d tanggal 27 April 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2009 s/d tanggal 6 Juni 2009;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2009 s/d tanggal 6 Juli 2009;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2009 s/d tanggal 5 Agustus 2009;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2009 s/d tanggal 24 Agustus 2009;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2009 s/d tanggal 23 September 2009;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2009 s/d tanggal 13 Oktober 2009;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2009 s/d tanggal 11 Januari 2010;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2010 s/d tanggal 10 Februari 2010;

Hal. 1 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1097/2010/S.540.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2010;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1098/2010/S.540.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi Kantor Pos Ternate 97700 diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 272/ KAWILPOS XI/2001 tanggal 19 Desember 2001, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi KAMARULLAH dan Saksi JAYA DARMAWAN, SE (yang perkaranya diajukan secara terpisah) , pada Bulan Januari 2003 s/d Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pos Ternate 97700 Jl Pahlawan Revolusi Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voetgezette handelling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan direksi PT Pos Indonesia tentang penetapan pagu saldo kas dan pembebanan kantor-kantor pos, pengelolaan kas pada unit pelaksana teknis (UPT) menggunakan sistem impress fund, yaitu menggunakan penetapan pagu saldo kas, artinya apabila saldo kas melebihi pagu maka akan dilimpahkan/disetor ke kantor pusat (rekening direktur keuangan) dan apabila perhitungan riil penerimaan dan kewajiban keuangan yang harus dibayar ternyata saldo kasnya tidak mencukupi maka dilakukan pembebanan/penarikan dari rekening direktur keuangan kantor Pos pusat.
- Bahwa Kantor Pos Ternate dalam melakukan kegiatan Operasional telah diberikan Pagu sebesar Rp.4.500.000.000,- dan dapat melakukan

Hal. 2 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan Extra sebesar Rp.900.000.000,- dan pada tahun 2008 menjadi 6.000.000.000 dan terdakwa selaku Manajer Keuangan dan akuntansi (bendahara) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembebanan atau penarikan uang dari rekening PT Pos Yang ada di Bank, dan pembebanan dilakukan jika ada permintaan Panjar sedangkan uang di Kas tidak mencukupi, maka Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi (Bendahara) mengajukan permintaan pembebanan kepada Kepala Kantor Pos, baik kepada saksi KAMARULLAH sebagai Kepala Kantor periode November 2003 sampai dengan Juni 2007 dan kepada saksi JAYA DARMAWAN, SE dalam periode Juli 2007 sampai dengan Agustus 2008, dalam kurun waktu antara sejak Januari 2003 sampai Bulan Agustus 2008, cerdakwa selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi (Bendahara). telah melakukan Pembebanan sebagai berikut :

## Tahun 2003

### Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	2	BG 788213	700.000.000,00
2	3	BG 788214	900.000.000,00
3	6	BG 788215	200.000.000,00
4	10	BG 788216	800.000.000,00
5	14	BG 788217	200.000.000,00
6	14	BG 788218	100.000.000,00
7	17	BG 788219	800.000.000,00
8	20	BG 788220	400.000.000,00
9	21	BG 788221	100.000.000,00
10	22	BG 788222	150.000.000,00
11	24	BG 788223	500.000.000,00
12	24	BG 788224	100.000.000,00
13	28	BG 788225	200.000.000,00
Jumlah			5.150.000.000,00

### Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	3	BG 788126	800.000.000,00
2	3	BG 788127	700.000.000,00
3	7	BG 788128	150.000.000,00
4	18	BG 788129	750.000.000,00
5	19	BG 788130	100.000.000,00
6	19	BG 788131	450.000.000,00
7	21	BG 788132	200.000.000,00
8	25	BG 788133	150.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

### Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	4	BG 788134	1.500.000.000,00
2	4	BG 788135	400.000.000,00
3	5	BG 788136	800.000.000,00
4	6	BG 788137	700.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	7	BG 788138	700.000.000,00
6	7	BG 788139	400.000.000,00
7	11	BG 788140	200.000.000,00
8	14	BG 788141	700.000.000,00
9	18	BG 788142	100.000.000,00
10	21	BG 788143	200.000.000,00
11	25	BG 788144	250.000.000,00
Jumlah			5.950.000.000,00

April

IMO	langgal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
"I	1	BG 788145	800.000.000,00
2	3	BG 788146	800.000.000,00
3	3	BG 788147	300.000.000,00
4	4	BG 788148	400.000.000,00
5	14	BG 788149	750.000.000,00
6	16	BG 788150	100.000.000,00
7	21	BI 026576	250.000.000,00
8	22	BI 026577	100.000.000,00
9	29	BI 026578	100.000.000,00
Jumlah			3.600.000.000,00

Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 026579	900.000.000,00
2	2	BI 026580	900.000.000,00
3	19	BI 026581	200.000.000,00
4	21	BI 026582	100.000.000,00
5	23	BI 026583	200.000.000,00
Jumlah			2.300.000.000,00

Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	2	BI026584	800.000.000,00
2	3	BI 026585	800.000.000,00
3	5	BI 026586	150.000.000,00
4	6	BI 026587	150.000.000,00
5	13	BI 026588	850.000.000,00
6	17	BI 026589	200.000.000,00
7	20	BI 026590	50.000.000,00
8	21	BI 026591	150.000.000,00
9	27	BI 026592	150.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 026593	500.000.000,00
2	2	BI 026594	700.000.000,00
3	3	BI 026595	600.000.000,00
4	4	BI 026596	200.000.000,00
5	8	BI 026597	100.000.000,00

Hal. 4 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	11	BI 026598	600.000.000,00
7	15	BI 026599	100.000.000,00
8	18	BI 026600	100.000.000,00
9	22	BF 695741	200.000.000,00
10	24	BF 695742	200.000.000,00
11	25	BF 695743	100.000.000,00
Jumlah			3.400.000.000,00

Agustus

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 695744	1.000.000.000,00
2	4	BF 695745	1.200.000.000,00
3	5	BF 695746	300.000.000,00
4	7	BF 695747	200.000.000,00
5	8	BF 695748	200.000.000,00
6	11	BF 695749	200.000.000,00
7	11	BF 695750	200.000.000,00
8	22	BF 695751	700.000.000,00
9	25	BF 695752	1.300.000.000,00
10	28	BF 695753	50.000.000,00
11	29	BF 695754	150.000.000,00
Jumlah			5.500.000.000,00

September

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 695756	500.000.000,00
2	2	BF 695757	800.000.000,00
3	3	BF 695758	800.000.000,00
4	4	BF 695759	1.300.000.000,00
5	5	BF 695760	400.000.000,00
6	9	BF 696121	400.000.000,00
7	30	BF 696122	100.000.000,00
Jumlah			4.300.000.000,00

Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 696123	200.000.000,00
2	2	BF 696125	500.000.000,00
3	3	BF 696126	700.000.000,00
4	3	BF 696127	200.000.000,00
5	6	BF 696128	400.000.000,00
6	10	BF 696129	100.000.000,00
7	14	BF 696130	800.000.000,00
8	16	BF 696041	200.000.000,00
9	17	BF 696042	500.000.000,00
10	20	BF 696043	200.000.000,00
11	22	BF 696044	200.000.000,00
12	23	BF 696045	100.000.000,00
13	24	BF 696046	400.000.000,00
14	27	BF 696047	200.000.000,00
15	30	BF 696048	300.000.000,00
Jumlah			5.000.000.000,00

Hal. 5 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	3	BF 696049	1.000.000.000,00
2	3	BF 696391	1.000.000.000,00
3	3	BF 696392	300.000.000,00
4	4	BF 696050	1.000.000.000,00
5	7	BF 696393	1.200.000.000,00
6	11	BF 696394	600.000.000,00
7	13	BF 696395	1.000.000.000,00
8	14	BF 696396	1.500.000.000,00
9	17	BF 696397	1.000.000.000,00
10	18	BF 696398	700.000.000,00
11	19	BF 696399	300.000.000,00
12	20	BF 696400	1.400.000.000,00
13	21	BI 601726	1.000.000.000,00
Jumlah			12.000.000.000,00

## Desember

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 601727	1.000.000.000,00
-2	2	BI 601728	900.000.000,00
3	3	BI 601729	1.300.000.000,00
4	4	BI 601730	1.300.000.000,00
5	5	BI 601731	1.400.000.000,00
6	5	BI 601732	500.000.000,00
7	8	BI 601733	800.000.000,00
8	9	BI 601734	700.000.000,00
9	10	BI 601735	600.000.000,00
10	12	BI 601736	600.000.000,00
11	16	BI 601737	400.000.000,00
12	17	BI 601738	300.000.000,00
13	19	BI 601739	300.000.000,00
14	22	BI 601740	500.000.000,00
15	23	BI 601741	900.000.000,00
Jumlah			11.500.000.000,00

## Tahun 2004

### Januari

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 601742	500.000.000,00
2	5	BI 601743	1.000.000.000,00
3	6	BI 601744	1.000.000.000,00
4	6	BI 601747	600.000.000,00
5	7	BI 601745	1.000.000.000,00
6	9	BI 601746	1.000.000.000,00
7	18	BI 601748	500.000.000,00
8	23	BI 601749	200.000.000,00
9	27	BI 601750	300.000.000,00
Jumlah			6.100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BI 059551	1.000.000.000,00
2	4	BI 059552	1.000.000.000,00
3	5	BI 059553	800.000.000,00
4	10	BI 059555	400.000.000,00
5	13	BI 059556	400.000.000,00
6	19	BI 059557	400.000.000,00
7	20	BI 059553	300.000.000,00
Jumlah			4.300.000.000,00

Maret:

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 059560	400.000.000,00
2	3	BI 601801	800.000.000,00
3	4	BI 601802	500.000.000,00
4	5	BI 601803	300.000.000,00
5	12	BI 601804	200.000.000,00
6	17	BI 601805	300.000.000,00
7	19	BI 601806	300.000.000,00
8	20	BI 601807	600.000.000,00
Jumlah			3.400.000.000,00

April

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 601808	600.000.000,00
2	6	BI 601809	400.000.000,00
3	8	BI 601810	200.000.000,00
4	13	BI 601811	400.000.000,00
5	16	BI 601812	100.000.090,00
6	19	BI 601813	600.000.000,00
7	30	BI 601814	1.000.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	4	BI 601815	800.000.000,00
2	5	BI 601816	800.000.000,00
3	6	BI 601817	600.000.000,00
4	11	BI 601818	300.000.000,00
5	12	BI 601819	500.000.000,00
6	13	BI 601820	400.000.000,00
7	14	BI 601821	600.000.000,00
8	18	BI 601823	500.000.000,00
9	21	BI 601824	300.000.000,00
10	24	BI 601825	300.000.000,00
11	25	BI 059661	300.000.000,00
12	26	BI 059662	300.000.000,00
Jumlah			5.700.000.000,00

Hal. 7 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni;

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 059663	300.000.000,00
2	2	BI 059664	900.000.000,00
3	4	BI 059665	800.000.000,00
4	7	BI 059566	600.000.000,00
5	8	BI 059667	200.000.000,00
6	14	BI 059668	800.000.000,00
7	15	BI 059669	900.000.000,00
8	16	BI 059670	500.000.000,00
9	17	BI 059811	600.000.000,00
10	18	BI 059812	500.000.000,00
11	22	BI 059813	300.000.000,00
12	25	BI 059814	300.000.000,00
Jumlah			6.700.000.000,00

Juli;

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 059815	1.000.000.000,00
2	2	BI 059816	1.000.000.000,00
3	6	BI 059817	500.000.000,00
4	13	BI 059818	250.000.000,00
5	16	BI 059819	250.000.000,00
6	21	BI 059820	500.000.000,00
7	23	BI 057791	500.000.000,00
Jumlah			4.000.000.000,00

Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 057792	5.000.000.000,00
2	3	BI 057793	1.000.000.000,00
3	4	BI 057794	700.000.000,00
4	10	BI 057795	250.000.000,00
5	13	BI 057796	150.000.000,00
6	18	BI 057797	900.000.000,00
7	24	BI 057798	500.000.000,00
8	27	BI 057799	250.000.000,00
Jumlah			4.250.000.000,00

September

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 057800	700.000.000,00
2	2	BI 059821	800.000.000,00
3	3	BI 059822	800.000.000,00
4	6	BI 059823	500.000.000,00
5	7	BI 059824	900.000.000,00
6	8	BI 059825	800.000.000,00
7	9	BI 059826	900.000.000,00
8	10	BI 059827	900.000.000,00
9	14	BI 059828	500.000.000,00
10	15	BI 059829	900.000.000,00
11	16	BI 059830	800.000.000,00
12	17	BJ 257801	300.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	21	BJ 257802	900.000.000,00
14	22	BJ 257803	300.000.000,00
15	23	BJ 257804	500.000.000,00
16	24	BJ 257805	800.000.000,00
17	28	BJ 257807	200.000.000,00
Jumlah			11.500.000.000,00

## Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp)
1	1	BJ 257808	900.000.000,00
2	4	BJ 257809	800.000.000,00
3	5	BJ 257810	800.000.000,00
4	8	BJ 257811	400.000.000,00
5	11	BJ 257812	200.000.000,00
6	12	BJ 257813	400.000.000,00
7	15	BJ 257814	200.000.000,00
8	19	BJ 257815	150.000.000,00
9	20	BJ 257816	150.000.000,00
10	20	BJ 257817	400.000.000,00
11	21	BJ 257818	100.000.000,00
12	22	BJ 257819	300.000.000,00
13	26	BJ 257820	200.000.000,00
Jumlah			5.000.000.000,00

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257821	500.000.000,00
2	2	BJ 257822	800.000.000,00
3	3	BJ 257823	900.000.000,00
4	4	BJ 257824	800.000.000,00
5	5	BJ 257825	600.000.000,00
6	8	BJ 257926	300.000.000,00
7	9	BJ 257927	600.000.000,00
8	10	BJ 257928	500.000.000,00
9	11	BJ 257929	500.000.000,00
10	12	BJ 257930	100.000.000,00
11	22	BJ 257931	100.000.000,00
12	23	BJ 257932	600.000.000,00
13	26	BJ 257933	900.000.000,00
Jumlah			7.300.000.000,00

## Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257934	800.000.000,00
2	2	BJ 257935	500.000.000,00
3	3	BJ 257936	700.000.000,00
4	6	BJ 257937	500.000.000,00
5	7	BJ 257938	400.000.000,00
6	14	BJ 257939	500.000.000,00
7	17	BJ 257940	400.000.000,00
8	22	BJ 257941	700.000.000,00
9	24	BJ 257942	1.000.000.000,00
Jumlah			5.500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005

Januari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 257943	1.000.000.000,00
2	7	BJ 257944	300.000.000,00
3	14	BJ 257945	600.000.000,00
4	17	BJ 257946	300.000.000,00
5	18	BJ 257947	300.000.000,00
6	24	BJ 257948	300.000.000,00
7	26	BJ 257949	500.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Pebruari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257950	500.000.000,00
2	2	BJ 768426	500.000.000,00
3	3	BJ 768427	400.000.000,00
4	4	BJ 768428	500.000.000,00
5	8	BJ 768429	150.000.000,00
6	11	BJ 768430	150.000.000,00
7	15	BJ 768431	700.000.000,00
8	17	BJ 768432	200.000.000,00
9	18	BJ 766433	150.000.000,00
10	21	BJ 768434	250.000.000,00
11	25	BJ 768435	350.000.000,00
Jumlah			3.850.000.000,00

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768436	800.000.000,00
2	2	BJ 768437	500.000.000,00
3	3	BJ 768438	700.000.000,00
4	4	BJ 768439	150.000.000,00
5	8	BJ 768440	200.000.000,00
6	14	BJ 768441	400.000.000,00
7	15	BJ 768442	300.000.000,00
8	18	BJ 768444	300.000.000,00
Jumlah			3.850.000.000,00

April:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768445	700.000.000,00
2	4	BJ 768446	800.000.000,00
3	5	BJ 768447	300.000.000,00
4	8	BJ 768448	250.000.000,00
5	12	BJ 768449	500.000.000,00
6	18	BJ 768450	300.000.000,00
7	25	BJ 768676	250.000.000,00
Jumlah			3.100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 768677	700.000.000,00
2	4	BJ 768678	500.000.000,00
3	6	BJ 768680	500.000.000,00
4	13	BJ 768681	350.000.000,00
5	17	BJ 768682	200.000.000,00
6	20	BJ 768683	600.000.000,00
7	23	BJ 768684	400.000.000,00
8	25	BJ 768685	600.000.000,00
9	25	BJ 768686	200.000.000,00
10	27	BJ 768687	450.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768688	600.000.000,00
2	2	BJ 768689	800.000.000,00
3	3	BJ 768690	800.000.000,00
4	6	BJ 768691	900.000.000,00
5	7	BJ 768692	600.000.000,00
6	8	BJ 768693	100.000.000,00
7	9	BJ 768694	300.000.000,00
8	10	BJ 768695	300.000.000,00
9	13	BJ 768696	600.000.000,00
10	14	BJ 768697	900.000.000,00
11	15	BJ 768698	100.000.000,00
12	16	BJ 768699	250.000.000,00
13	17	BJ 768700	250.000.000,00
14	20	BJ 772976	300.000.000,00
15	21	BJ 772977	300.000.000,00
Jumlah			7.100.000.000,00

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772978	800.000.000,00
2	4	BJ 772979	500.000.000,00
3	5	BJ 772980	500.000.000,00
4	8	BJ 772981	400.000.000,00
5	12	BJ 772982	300.000.000,00
6	14	BJ 772983	400.000.000,00
7	15	BJ 772984	500.000.000,00
8	18	BJ 772985	300.000.000,00
9	19	BJ 772986	100.000.000,00
10	22	BJ 772987	500.000.000,00
11	26	BJ 772988	200.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772989	300.000.000,00
2	2	BJ 772990	600.000.000,00
3	3	BJ 772991	800.000.000,00
4	4	BJ 772992	500.000.000,00
5	5	BJ 772993	300.000.000,00
6	9	BJ 772994	500.000.000,00
7	12	BJ 772995	250.000.000,00
8	16	EJ 772996	200.000.000,00
9	18	BJ 772997	200.000.000,00
10	19	BJ 772998	500.000.000,00
11	23	BJ 772999	350.000.000,00
12	23	BJ 773000	200.000.000,00
13	26	BJ 773101	200.000.000,00
14	29	BJ 773102	150.000.000,00
Jumlah			5.050.000.000,00

September:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 773103	800.000.000,00
2	5	BJ 773104	400.000.000,00
3	13	BJ 773105	350.000.000,00
4	15	BJ 773106	600.000.000,00
5	16	BJ 773107	600.000.000,00
6	19	BJ 773108	500.000.000,00
7	22	BJ 773109	400.000.000,00
8	23	BJ 773110	400.000.000,00
9	27	BJ 773111	200.000.000,00
10	30	BJ 773112	250.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Oktober :

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 773113	800.000.000,00
2	4	BJ 773114	800.000.000,00
3	18	BJ 773115	800.000.000,00
4	21	BJ 773116	700.000.000,00
5	25	BJ 773117	550.000.000,00
6	28	BJ 773118	300.000.000,00
Jumlah			3.950.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	9	BJ 773119	200.000.000,00
2	11	BJ 773120	200.000.000,00
3	14	BJ 773121	400.000.000,00
4	15	BJ 773122	400.000.000,00
5	22	BJ 773123	150.000.000,00
6	25	BJ 773124	1.250.000.000,00
Jumlah			2.600.000.000,00

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 773125	700.000.000,00
2	2	BJ 269902	900.000.000,00
3	6	BJ 269903	400.000.000,00
4	9	BJ 269904	1.000.000.000,00
5	16	BJ 269905	800.000.000,00
6	20	BJ 269906	400.000.000,00
7	23	BJ 269907	300.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006

## Januari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BJ 269908	400.000.000,00
2	3	BJ 269909	700.000.000,00
3	4	BJ 269910	500.000.000,00
4	6	BJ 269911	500.000.000,00
5	11		1.000.000.000,00
6	17	BJ 269914	1.400.000.000,00
7	24	BJ 269915	900.000.000,00
8	27	BJ 269916	500.000.000,00
Jumlah			5.900.000.000,00

## Pebruari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 269917	300.000.000,00
2	3	BJ 269918	2.000.000.000,00
3	6	BJ 269918	1.000.000.000,00
4	7	BJ 269920	1.200.000.000,00
5	8	BJ 269921	500.000.000,00
6	9	BJ 269922	300.000.000,00
7	10	BJ 269923	800.000.000,00
8	14	BJ 269924	750.000.000,00
9	17	BJ 269925	650.000.000,00
10	21	BJ 269926	500.000.000,00
11	24	BJ 269927	200.000.000,00
Jumlah			8.200.000.000,00

## Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 269928	200.000.000,00
2	3	BJ 269929	900.000.000,00
3	6	BJ 269930	400.000.000,00
4	7	BJ 269931	150.000.000,00
5	8	BJ 269932	200.000.000,00
6	10	BJ 259533	800.000.000,00
7	17	BJ 259534	300.000.000,00
8	20	BJ 259535	500.000.000,00
9	24	BJ 259536	800.000.000,00
10	31	BJ 259537	250.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

## April

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 259538	400.000.000,00
2	7	BJ 259539	900.000.000,00
3	18	BJ 259540	200.000.000,00
4	21	BJ 259541	500.000.000,00
5	25	BJ 259542	250.000.000,00
Jumlah			2.250.000.000,00

Hal. 14 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 259543	400.000.000,00
2	2	BJ 259544	350.000.000,00
3	5	BJ 259545	500.000.000,00
4	12	BJ 259547	250.000.000,00
5	16	BJ 259548	100.000.000,00
6	19	BJ 259549	300.000.000,00
7	22	BJ 259550	300.000.000,00
8	23	BJ 259551	150.000.000,00
9	26	BJ 768702	100.000.000,00
10	30	BJ 768703	900.000.000,00
Jumlah			3.350.000.000,00

## Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	6	BJ 768704	900.000.000,00
2	8	BJ 768706	400.000.000,00
3	9	BJ 768707	600.000.000,00
4	13	BJ 768708	200.000.000,00
5	16	BJ 768709	200.000.000,00
6	20	BJ 768710	400.000.000,00
7	21	BJ 768711	200.000.000,00
8	22	BJ 768712	150.000.000,00
9	23	BJ 768713	500.000.000,00
10	26	BJ 763714	150.000.000,00
11	27	BJ 768715	150.000.000,00
12	30	BJ 768716	1.000.000.000,00
Jumlah			4.850.000.000,00

## Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 768717	800.000.000,00
2	4	BJ 768718	600.000.000,00
3	7	BJ 768718	200.000.000,00
4	11	BJ 768719	400.000.000,00
5	14	BJ 768721	250.000.000,00
6	18	BJ 768722	500.000.000,00
7	19	BJ 768723	200.000.000,00
8	21	BJ 768724	400.000.000,00
9	24	BJ 768725	400.000.000,00
10	28	BJ 772327	600.000.000,00
Jumlah			4.350.000.000,00

## Agustus:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772328	500.000.000,00
2	2	BJ 772329	500.000.000,00
3	4	BJ 772330	130.000.000,00
4	8	BJ 772331	300.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	11	BJ 772332	1.000.000.000,00
6	15	BJ 772333	700.000.000,00
7	22	BJ 772334	460.000.000,00
8	25	BJ 772335	400.000.000,00
9	29	BJ 772336	510.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

## September:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	6	BJ 772337	1.500.000.000,00
2	7	BJ 772338	200.000.000,00
3	8	BJ 772339	1.500.000.000,00
4	12	BJ 772340	1.000.000.000,00
5	15	BJ 772341	300.000.000,00
6	19	BJ 772342	1.000.000.000,00
7	22	BJ 772343	800.000.000,00
8	25	BJ 772344	200.000.000,00
9	26	BJ 772345	1.100.000.000,00
10	28	BJ 772346	100.000.000,00
11	29	BJ 772347	700.000.000,00
Jumlah			8.400.000.000,00

## Oktober:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BJ 772348	900.000.000,00
2	3	BJ 772349	900.000.000,00
3	4	BJ 772350	900.000.000,00
4	5	BL 929101	900.000.000,00
5	6	BL 929102	900.000.000,00
6	9	BL 929103	700.000.000,00
7	10	BL 929104	1.300.000.000,00
8	11	BL 929106	800.000.000,00
9	13	BL 929107	350.000.000,00
10	16	BL 929108	300.000.000,00
11	17	BL 929109	550.000.000,00
12	20	BL 929110	1.200.000.000,00
Jumlah			9.700.000.000,00

## November:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BL 929111	950.000.000,00
2	2	BL 929112	900.000.000,00
3	3	BL 929113	800.000.000,00
4	7	BL 929114	600.000.000,00
5	10	BL 929115	1.250.000.000,00
6	14	BL 929116	300.000.000,00
7	17	BL 929117	1.400.000.000,00
8	21	BL 929118	200.000.000,00
9	24	BL 929119	800.000.000,00
Jumlah			7.200.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BL 929120	1.100.000.000,00
2	4	BL 929121	1.000.000.000,00
3	5	BL 929122	500.000.000,00
4	8	BL 929123	500.000.000,00
5	12	BL 929124	1.000.000.000,00
6	15	BL 929125	400.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Tahun 2007

Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BM 238427	800.000.000
2	8	BM 238428	300.000.000
	5	BM 238429	400.000.000
4	9	BM 233430	500.000.000
5	10	BM 238431	400.000.000
6	12	BM 238432	1.400.000.000
7	15	BM 238433	150.000.000
8	23	BM 238434	250.000.000
9	24	BM 238435	300.000.000
Jumlah			4.500.000.000

Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BM 238436	200.000.000
2	2	BM 238437	200.000.000
3	5	BM 238438	500.000.000
4	6	BM 238439	400.000.000
5	16	BM 238440	300.000.000
6	19	BM 238441	300.000.000
7	22	BM 238442	500.000.000
8	23	BM 238443	300.000.000
Jumlah			2.700.000.000

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 238444	500.000.000
2	5	BM 238445	500.000.000
3	6	BM 238446	700.000.000
4	9	BM 238447	500.000.000
5	15	BM 238448	200.000.000
6	16	BM 238449	200.000.000
7	20	BM 238450	200.000.000
8	21	BM 238451	200.000.000
9	22	BM 238452	300.000.000
10	23	BM 238453	700.000.000
11	26	BM 238454	200.000.000
Jumlah			4.200.000.000

Hal. 17 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	4	BM 265255	400.000.000
2	5	BM 265256	300.000.000
3	9	BM 265257	1.500.000.000
4	16	BM 265258	400.000.000
5	20	BM 265259	500.000.000
6	27	BM 265260	600.000.000
Jumlah			4.100.000.000

Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 265262	900.000.000
2	3	BM 265263	800.000.000
3	4	BM 265264	900.000.000
4	7	BM 265265	400.000.000
5	8	BM 265266	600.000.000
6	11	BM 265267	900.000.000
7	15	BM 265268	200.000.000
8	16	BM 265269	200.000.000
9	21	BM 265270	400.000.000
10	22	BM 265271	400.000.000
11	25	BM 265272	800.000.000
Jumlah			6.500.000.000

Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	4	BM 242273	1.000.000.000
2	5	BM 242274	700.000.000
3	6	BM 242275	200.000.000
4	8	BM 242276	300.000.000
5	12	BM 242277	200.000.000
6	19	BM 242278	500.000.000
7	20	BM 242279	200.000.000
8	21	BM 242280	300.000.000
9	22	BM 242281	500.000.000
10	26	BM 242282	600.000.000
Jumlah			4.500.000.000

Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 242283	800.000.000
2	3	BM 242284	400.000.000
3	6	BM 242285	700.000.000
4	13	BM 242286	300.000.000
5	17	BM 242287	300.000.000
6	20	BM 242288	200.000.000
7	24	BM 242289	500.000.000
Jumlah			3.200.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BM 242290	800.000.000
2	2	BM 242291	900.000.000
3	3	BM 242292	800.000.000
4	6	BM 242293	800.000.000
5	7	BM 242294	900.000.000
6	8	BM 242295	300.000.000
7	9	BM 242296	500.000.000
8	10	BM 242297	300.000.000
9	20	BM 242298	200.000.000
10	28	BM 242299	200.000.000
11	31	BM 242300	200.000.000
Jumlah			5.900.000.000

## September

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BK 087961	900.000.000
2	4	BK 087961	800.000.000
3	5	BK087963	500.000.000
4	7	BK 087964	400.000.000
5	10	BK087965	500.000.000
6	11	BK 087966	500.000.000
7	13	BK 087967	400.000.000
8	14	BK 087968	500.000.000
9	17	BKC87969	500.000.000
10	18	BK 087970	500.000.000
11	20	BK 087971	2.500.000.000
12	21	BK087972	500.000.000
13	24	BK087973	1.000.000.000
14	25	BK 087974	1.500.000.000
15	25	BK 087975	900.000.000
16	28	BK 087976	600.000.000
Jumlah			12.500.000.000

## Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BK087977	800.000.000
2	3	BK 087978	700.000.000
3	4	BK087979	300.000.000
4	8	BK087980	500.000.000
5	9	BK086511	300.000.000
6	22	BK086512	800.000.000
7	23	BK086513	300.000.000
Jumlah			3.700.000.000

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BK 086514	300.000.000
2	2	BK 086515	900.000.000
3	6	BK 086516	1.000.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7	BK 086517	500.000.000
5	8	BK 086518	900.000.000
6	9	BK 086519	800.000.000
7	12	BK 086520	700.000.000
8	13	BM 938651	300.000.000
9	14	BM 938652	200.000.000
10	19	BM 938653	300.000.000
11	20	BM 938654	200.000.000
12	21	BM 938655	200.000.000
13	22	BM 938656	200.000.000
14	27	BM 938657	200.000.000
Jumlah			6.700.000.000

Desember

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BM 938658	900.000.000
2	4	BM 938659	1.500.000.000
3	5	BM 938660	400.000.000
4	6	BM 938661	300.000.000
5	7	BM 938662	900.000.000
6	10	BM 938663	900.000.000
7	11	BM 938664	500.000.000
8	12	BM 938665	300.000.000
9	13	BM 938666	300.000.000
10	17	BM 938667	1.000.000.000
Jumlah			7.000.000.000

Tahun 2008

Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	4	BM 938668		90.000.000,00
2	7	BM 938669		0,00
3	8	BM 938670		490.000.000,00
4	14	BM 938671		210.000.000,00
5	15	BM 938672		635.000.000,00
6	17	BM 938673		0,00
7	18	BM 938674		260.000.000,00
8	21	BM 938675		200.000.000,00
9	22	BM 936551	1.000.000.000	405.000.000,00
10	25	BM 936552	1.000.000.000	267.000.000,00
11	28	BM 936553		0,00
12	29	BM 936554	1.500.000.000	425.000.000,00
Jumlah			9.000.000.000	2.982.000.000,00

Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 936555	2.500.000.000	0,00
2	5	BM 936556	1.600.000.000	80.000.000,00
3	6	BM 936557		12.000.000,00
4	15	BM 936558		435.000.000,00
5	19	BM 936559		290.000.000,00
6	22	BM 936560		435.000.000,00
Jumlah			6.000.000.000	1.252.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	3	BM 936561		0,00
2	4	BM 936562	1.000.000.000	100.000.000,00
3	5	BM 936563		0,00
4	6	BM 936564		205.000.000,00
5	10	BM 936565		120.000.000,00
6	11	BM 936566		170.000.000,00
7	14	BM 936567		320.000.000,00
8	18	BM 936568		600.000.000,00
9	25	BM 936569		325.000.000,00
10	28	BM 936570	1.400.000.000	300.000.000,00
Jumlah			6.000.000.000	2.140.000.000,00

## April

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 936571		0,00
2	2	BM 936572		0,00
3	4	BM 936573		0,00
4	7	BM 936574		0,00
5	11	BM 936575		0,00
6	18	BM 939426		0,00
7	23	BM 939427		0,00
8	29	BM 939428		0,00
Jumlah			5.400.000.000	0,00

## Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	2	BM 939429	1.500.000.000	0,00
2	6	BM 939430	1.500.000.000	0,00
3	7	BM 939431		0,00
4	9	BM 939432		0,00
5	23	BM 939433		0,00
6	26	BM 939434		0,00
Jumlah			4.900.000.000	0,00

## Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	3	BM 939435	1.500.000.000	0,00
2	4	BM 939436	1.500.000.000	0,00
3	13	BM 939437		0,00
4	24	BM 939438		0,00
Jumlah			4.300.000.000	0,00

## Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	2	BIVI 939439		0,00
2	4	BM 939440		0,00
3	7	BM 939441		0,00
4	18	BM 939442		0,00



5	29	BM 939443		0,00
Jumlah				<b>0,00</b>

Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-I
1	1	BM 939444	1.500.000.000	0,00
2	4	BM 939445	1.000.000.000	0,00
3	7	BM 939446	1.000.000.000	0,00
4	12	BM 939447		0,00
5	22	BM 939448	1.500.000.000	0,00
Jumlah			<b>5.500.000.000</b>	<b>0,00</b>

- Bahwa pembebanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas kondisi kas yang riil, kelebihan saldo kas dibandingkan dengan saldo minimum tidak dilimpahkan ke rekening Direktur Keuangan Kantor Pos Pusat, namun dibuat transaksi pengeluaran fiktif berupa panjar JPS yang dilakukan setiap hari tanpa menyerahkan uangnya kepada petugas kasir yaitu saksi Prihartini, karena saksi Prihartini selaku kasir hanya menerima panjar kerja dari Terdakwa, sedangkan saldo kas yang dikeluarkan dalam bentuk panjar JPS tetap disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selain menciptakan transaksi fiktif melalui media pos hutang titipan TASPEN dan hutang titipan KPKN atau rekayasa akuntansi dengan cara melakukan penciptaan kewajiban pembayaran (fiktif) kepada TASPEN dan KPKN dan atas transaksi Fiktif berupa Penyelesaian Hutang Titipan Taspem dan Hutang Titipan KPKN, hanyalah merupakan transaksi yang diciptakan agar dapat mengambil uang secara tunai di Kantor Pos Ternate. Terdakwa juga membuka rekening di Bank BTN yang bekerjasama dengan Kantor Pos sejak tanggal 10 Mei 2005 dengan nama Tabungan E-Batara Pos dan pada Bank Muamalat yang bekerjasama dengan Kantor Pos sejak tanggal 9 Maret 2004, adapun rekening-rekening tersebut adalah :
  1. A.n. Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 10136-01-57-0000355 Tabungan E Batara di Bank BTN
  2. A.n. Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 601923900137289901 Tabungan E Share E di Bank Muamalat.
  3. A.n. Tersangka Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 10136-01-57-00002470 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  4. A.n. Shanti Chaeruddin dengan No. Rek. 10136-01-57-0007412 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  5. A.n. Karisa R Fatiha dengan No. Rek. 10136-01-57-0007959 Tabungan E Batara di Bank BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. A.n. Umi Wantini dengan No. Rek. 10136-01-57-0001979 Tabungan E Batara di Bank BTN.
7. A.n. Larama dengan No Rek. 10136-01-57-000876-9 Tabunaan E-Batara di Bank BTN

setelah Terdakwa membuka rekening bank BTN dengan Produk E- Batara Pos dan Bank Muamalat dengan nama Tabungan Share-E, selanjutnya melakukan penabungan tanpa fisik uang dengan cara Terdakwa menyerahkan buku rekening dengan seakan-akan melakukan penabungan, dengan meminta petugas SOPP untuk mencatat transaksi setoran Terdakwa dengan memberitahukan kepada petugas SOPP bahwa uangnya telah ada pada Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya petugas SOPP mencatat setoran Terdakwa pada Buku Neraca Loker sebagai penerimaan Tabungan E- Batara Pos dan Share-E, selanjutnya pada buku Neraca Kasir dicatat sebagai Penerimaan Tabungan kemudian dikeluarkan seakan-akan untuk pembayaran Hutang Titipan Taspen, penabungan tanpa fisik uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 dengan 55 kali Transaksi yang secara keseluruhan berjumlah Rp.8.220.000.000,- melalui rekening-rekening yang dibuka oleh Terdakwa di Kantor Pos sebagai berikut :

## TRANSAKSI PENYETORAN TABUNGAN TANPA DANA

Tahun 2007

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
18 Agust	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
28 Agust	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
27 Sept	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
02 Nop	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
JUMLAH	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00		

Tahun 2008

Bulan Februari

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
23	70.000.000,00		70.000.000,00	1013601570008769	La Ram
				601923906130319901	Shanti Haeruddin

Hal. 23 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29		40.000.000,00	40.000.000,00	601923906130319901	Shanti Haeruddin
JUMLAH	70.000.000,00	40.000.000,00	110.000.000,00		

## Bulan April

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
18	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul Bitja
22	50.000.000,00		50.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
23	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
29	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
30	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
JUMLAH	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00		

## Bulan Mei

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
6	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570008769	La Rama
7	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
8	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
9	120.000.000,00		120.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
12	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
13	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
14	70.000.000,00		70.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
16	310.000.000,00		310.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
				1013601570007959	Karisa R Fatiha
17	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
22	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
23	50.000.000,00		50.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
27	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
30	260.000.000,00		260.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
JUMLAH	2.040.000.000,00	0,00	2.040.000.000,00		

## Bulan Juni

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	340.000.000,00		340.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
				1013601570007959	Karisa R Fatiha
6	220.000.000,00		220.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
9	170.000.000,00		170.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
10	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
20	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
23	240.000.000,00		240.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
24	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
25	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
27	260.000.000,00		260.000.000,00	1013601570007959	Karisa R. Fatiha
28	80.000.000,00		80.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
30	210.000.000,00		210.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
JUMLAH	2.150.000.000,00	0,00	2.150.000.000,00		

## Bulan Juli

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPN			
2	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
3	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
4	120.000.000,00		120.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
8	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
9	220.000.000,00		220.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
JUMLAH	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00		

## Bulan Agustus

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPN			
1	200.000.000,00		200.000.000,00	601923900119828901	Chairul A. Bitja
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
2	155.000.000,00		155.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
4	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
5	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
				1013601570007412	Shanti Haeruddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	215.000.000,00		215.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
11	50.000.000,00		50.000.000,00	60192390977072990 1	Chairul A Bitja
12	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
14	110.000.000,00		110.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
JUMLAH	1.530.000.000,00	0,00	1.530.000.000,00		
JUMLAH	8.180.000.000,00	40.000.000,00			
	8.220.000.000,00		8.220.000.000,00		

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penabungan tanpa uang tunai terlebih dahulu memberikan kepada Petugas SOPP, baik saksi Herawati maupun kepada saksi Ali Yusuf jika uangnya telah ada pada Terdakwa, sedangkan kepada petugas Kasir, Terdakwa juga memberitahukan hal yang sama sehingga antara petugas SOPP dan petugas Kasir tidak lagi mempersalahkan penabungan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Buku Neraca Loker dan Buku Neraca Kasir setiap akhir dinas disimpan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencocokkan dengan Buku Kas Harian (BKH), sehingga Terdakwa dapat melakukan pencatatan pada Buku Neraca Kasir seakan-akan penerimaan Tabungan telah dikeluarkan untuk penyelesaian Hutang Titipan Taspen dengan Jumlah yang sama untuk menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran pada pembukuan baik Buku Neraca Kasir maupun Buku Kas Harian (BKH).
- Bahwa Terdakwa melakukan dua cara dalam mengambil uang PT Pos yaitu pengambilan uang tunai atas simpanan pada Kas yang tidak dilaporkan yaitu dalam bentuk Panjar JPS, yang kemudian dipertanggungjawabkan dengan media pos hutang titipan TASPEN dan hutang titipan KPKN. dan penabungan tanpa fisik uang sejak Januari 2003 s/d Agustus 2008 sebesar **Rp 54.245.935.389,- (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN 2003

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	29		77.100.000,00
Jumlah		0,00	77.100.000,00

Hal. 26 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Februari

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	10		10.000.000,00
2			
3	20		15.000.000,00
4	28		10.000.000,00
Jumlah		0,00	35.000.000,00

## Maret

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		64.000.000,00
2	11		11.345.000,00
Jumlah		0,00	75.345.000,00

## Mei

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	29		20.000.000,00
Jumlah		0,00	20.000.000,00

## Agustus

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		18.992.685,00
2	22		72.007.315,00
Jumlah		0,00	91.000.000,00

## September

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		6.953.610,00
Jumlah		0,00	6.953.610,00

## November

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	17		10.000.000,00
Jumlah		0,00	10.000.000,00

## Desember

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
-----	---------	--------	------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	4		5.000.000,00
2	11		
3	15		10.000.000,00
4	27		90.000.000,00
Jumlah		0,00	105.000.000,00
Total 2003		0,00	420.398.610,00
		420.398.610,00	

## TAHUN 2004

### Juni

### Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		
2	4		
3	30	5.604.100,00	
4		3.590.700,00	
5		6.404.200,00	
6		5.939.500,00	
Jumlah		21.538.500,00	0,00

### Agustus

### Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		30.000.000,00
2	12		25.000.000,00
Jumlah		0.00	55.000.000,00

### Oktober

### Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	18		30.000.000,00
2	27	1.245.400,00	
3	28	80.251.000,00	
Jumlah		81.496.400,00	30.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		5.286.300,00
2	3		88.901.000,00
3	13	4.410.400,00	50.000.000,00
4			
5		4.635.000,00	
6		12.084.100,00	
7	15		
8	17		16.626.200,00
9	30	5.735.900,00	
10		305.900,00	
Jumlah		27.171.300,00	160.813.500,00
Total 2004		130.206.200,00	245.813.500,00
		376.019.700,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005

Januari

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	17	6.041.800,00	
Jumlah		6.041.800,00	0,00

Februari

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	21	6.176.800,00	
Jumlah		6.178.800,00	0,00

Maret

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	23	5.468.900,00	
2	31	6.178.800,00	
Jumlah		11.647.700,00	0,00

April

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		25.000.000,00
2	13		50.000.000,00
3	27		30.000.000,00
4	28		236.411.000,00
5	30	5.997.400,00	
Jumlah		5.997.400,00	341.411.000,00

Mei

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	26		12.963.900,00
2	31	5.997.400,00	
Jumlah		5.997.400,00	12.963.900,00

Juni

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	8	6.527.300,00	
2	30	94.294.100,00	
3		6.527.300,00	
Jumlah		107.348.700,00	0,00

Juli

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	2.136.200,00	
2	18	24.015.500,00	
3		506.000,00	
4		911.300,00	
5	25	8.706.000,00	
Jumlah		36.275.000,00	0,00

Hal. 30 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		53.000.000,00
2	4		
3	9	20.000.000,00	
4		26.000.000,00	
5		18.387.000,00	
6	10	50.000.000,00	
7	12	81.135.000,00	
8	15		50.000.000,00
9	18		15.000.000,00
10	23	8.341.200,00	
11	24	2.450.900,00	20.000.000,00
12	27	28.000.000,00	
13	28		55.000.000,00
14	31	235.000.000,00	
15			
Jumlah		469.314.100,00	193.000.000,00

September

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3	105.000.000,00	
2	7	55.000.000,00	
3	9	105.000.000,00	
4	16	1.789.700,00	25.000.000,00
5	19	6.842.900,00	
6		6.483.100,00	
7		981.000,00	
8	20	1.753.700,00	
9	22	11.257.000,00	
10	23	499.600,00	
11	24		120.019.000,00
12	29	6.533.100,00	
13	30	2.571.700,00	110.000.000,00
14			
15		400.000,00	
16		1.245.400,00	
Jumlah		305.357.400,00	255.019.000,00

Oktober

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		50.000.000,00
2	4	4.967.600,00	
3		100.000.000,00	
4	6	53.126.000,00	
5	10		79.400.000,00
6	11		160.160.000,00
7		511.500,00	
8	13	5.270.829,00	110.620.100,00
9	18	53.120.600,00	
10		4.120.300,00	
11	19	6.483.100,00	
12	20	16.300.000,00	220.000.000,00

Hal. 31 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	21		25.000.000,00
14	22	1.136.000,00	
15		6.012.000,00	
16	25	150.000.000,00	
17	26	305.000.000,00	
18	28	3.135.400,00	10.000.000,00
19			76.149.000,00
20	31	9.501.600,00	25.000.000,00
Jumlah		718.684.929,00	756.329.100,00

## November

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		
2	11		250.000.000,00
3	14	77.251.600,00	55.000.000,00
4	15	6.842.900,00	
5	16	100.000.000,00	
6		6.500.000,00	
7	21	100.000.000,00	
8	23	845.400,00	30.000.000,00
9		11.460.900,00	
10	25	111.360.000,00	20.000.000,00
11	23	6.934.600,00	
12	28		121.000.000,00
13	29	65.112.700,00	
14	30	16.571.368,00	
15		30.126.300,00	
16		494.300,00	
17		6.108.600,00	
18		1.245.400,00	
Jumlah		540.854.068,00	476.000.000,00

## Desember

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	76.149.000,00
2	3		30.000.000,00
3	5	50.000.000,00	
4		5.016.000,00	
5	6		70.520.600,00
6	7	7.264.700,00	
7	8	20.000.000,00	
8	10	20.973.410,00	100.000.000,00
9	12	30.000.000,00	35.000.000,00
10	14		50.000.000,00
11	15	120.000.000,00	
12	19	20.000.000,00	
13	21		85.000.000,00
14	22	20.000.000,00	
15	23		140.000.000,00
16	26		30.000.000,00
17	27	1.136.500,00	180.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18		6.270.900,00	
19		7.041.700,00	
20	29	150.160.900,00	
21	30	2.120.440,00	60.000.000,00
22		100.000.000,00	
23	31	200.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah		959.984.550,00	1.056.669.600,00
Total 2005		3.173.681.847,00	3.091.392.600,00
		6.265.074.447,00	

TAHUN 2006

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	7		45.000.000,00
2	12		200.000.000,00
3	17	8.293.200,00	
4	27		100.000.000,00
5	27	50.000.000,00	
6	30	104.631.000,00	
Jumlah		162.924.200,00	345.000.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		150.000.000,00
2	6	2.490.800,00	
3		7.103.800,00	
4	10	150.000.000,00	
5	13		50.000.000,00
6	18	75.000.000,00	
7	21	6.382.400,00	110.000.000,00
8	23	20.451.100,00	90.000.000,00
9	24	85.000.000,00	
10	25	90.000.000,00	
11	27	1.206.800,00	100.000.000,00
12	28	6.511.200,00	202.614.000,00
Jumlah		444.146.100,00	702.614.000,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	1.922.600,00	
2	3	4.631.000,00	20.000.000,00
3	7		80.000.000,00
4	10		50.000.000,00
5	14	50.160.000,00	
6	15	7.778.300,00	50.000.000,00
7	21		60.000.000,00
8	22	65.130.000,00	
9	27	70.000.000,00	200.000.000,00
10	28	200.000.000,00	
11	29		20.000.000,00
12	31	16.940.000,00	200.000.000,00
13		8.759.100,00	
Jumlah		425.321.000,00	680.000.000,00

Hal. 33 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	70.000.000,00	
2	4	50.000.000,00	
3		7.103.800,00	
4		9.261.200,00	
5		6.511.200,00	
6	7	131.000.000,00	
7	11	60.000.000,00	
8	12		50.000.000,00
9	13	100.000.000,00	
10	17	50.000.000,00	
11		5.141.400,00	
12			
13	19	121.400.000,00	
14	21	15.000.000,00	
15	24		131.400.000,00
16	25	60.000.000,00	
17		7.595.200,00	
18		491.400,00	
19	26	100.000.000,00	
20	28		50.000.000,00
21	29	27.000,00	
22		9.261.200,00	
23		452.800,00	
24		8.761.900,00	
Jumlah		812.007.100	231.400.000,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	30.000.000,00	
2	2	55.000.000,00	
3	3	100.000.000,00	150.000.000,00
4	4	100.000.000,00	
5	6	55.286.100,00	
6	8	50.035.000,00	
7	9	26.970.000,00	
8		1.206.800,00	
9	10		200.000.000,00
10	12	40.000.000,00	200.000.000,00
11	22	452.800,00	
12		2.616.500,00	
13	26		200.000.000,00
14	31	100.000,00	
15			
16		150.000,00	
17		7.521.300,00	
18		3.747.000,00	
19		9.261.200,00	
20		4.444.900,00	

Hal. 34 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21		8.885.700,00	
22		6.485.500,00	
23		19.690.000,00	
24		20.481.900,00	
Jumlah		542.334.700,00	750.000.000,00

Juni

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	1.016.000,00	100.000.000,00
2		6.621.500,00	
3	6		
4	7	200.000.000,00	85.000.000,00
5	13	973.300,00	
6	14		150.000.000,00
7	16		200.000.000,00
8	20	120.000.000,00	
9	26		100.000.000,00
10	28	537.300,00	
11	30	2.616.500,00	50.000.000,00
12		1.520.400,00	
13		754.000,00	
14		16.973.600,00	
Jumlah		351.012.600,00	685.000.000,00

Juli

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	70.000.000,00	75.000.000,00
2	4	3.251.600,00	210.000.000,00
3		11.922.100,00	
4		8.378.500,00	
5	6		125.000.000,00
6	10		275.000.000,00
7	11	50.000.000,00	
8	12	100.000.000,00	
9	17		180.000.000,00
10	19		100.000.000,00
11	22	6.902.200,00	
12	25	200.000.000,00	
13	26	30.318.200,00	
14	27	50.000.000,00	
15	29	4.139.000,00	
16	31	221.105.500,00	
Jumlah		756.017.100,00	965.000.000,00

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	8.800.000,00	
2		10.546.600,00	
3		8.435.500,00	
4	5	130.000.000,00	
5	9	100.000.000,00	
6	11	80.000.000,00	

Hal. 35 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14	5.280.000,00	100.000.000,00
8			
9	15	203.797.289,00	
10	19	60.000.000,00	
11		125.611.999,00	
12	23	1.355.170.000,00	
13	26	100.000.000,00	210.000.000,00
14		58.817.900,00	
15	28	100.000.000,00	
16	31		150.000.000,00
Jumlah		2.346.459.288,00	460.000.000,00

## September

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	20.592.700,00	
2	4	8.800.100,00	
3		8.435.500,00	
4		8.066.100,00	
5		1.374.400,00	
6	8	10.507.200,00	80.000.000,00
7	9	100.000.000,00	
8	11	2.286.940,00	200.000.000,00
9	13		250.000.000,00
10	15	100.000.006,00	
11	18	200.596.000,00	
12	19	70.000.000,00	
13		3.894.800,00	
14	21	120.000.000,00	
15	23	35.000.000,00	
16	26	130.000.000,00	
17	27	200.000.000,00	
18	29	177.614.241,00	
19	30	9.622.300,00	
Jumlah		1.206.790.281,00	530.000.000,00

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	160.000.000,00	
2	6	100.000.000,00	
3	7	11.192.500,00	
4	9	80.000.000,00	50.000.000,00
5	11	80.000.000,00	50.000.000,00
6	14		4.168.784,00
7	17	100.000.000,00	
8	19	1.355.170.000,00	
9	20	200.000.000,00	
10	31	3.464.000,00	
11		8.022.300,00	
12		599.900,00	
Jumlah		2.098.448.700,00	104.168.784,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	10.578.100,00	100.000.000,00
2	4	100.000.000,00	
3		2.571.700,00	
4	6	120.000.000,00	100.000.000,00
5	13	120.000.000,00	
6	15		250.000.000,00
7	17		100.000.000,00
8	21		100.000.000,00
9		8.838.300,00	
10	22	50.000,00	
11		50.000,00	
12	23	220.000.000,00	
13		5.385.600,00	
14	28	212.015.116,00	
15		10.578.100,00	
16	30	110.000.000,00	
Jumlah		920.066.916,00	650.000.000,00

Desember		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	100.000.000,00	100.000.000,00
2	6	145.000.000,00	
3	7	250.000.000,00	
4	11	150.000.000,00	100.000.000,00
5	12	565.300,00	
6	14	110.000.000,00	200.000.000,00
7	15	120.000.000,00	
8	19	200.000.000,00	150.000.000,00
9	20	100.000.000,00	200.000.000,00
10		509.200,00	
11	21	151.270.600,00	
12	23	200.000.000,00	
13	26	260.521.999,00	100.000.000,00
14	27	1.445.300,00	200.000.000,00
15	28	100.000.000,00	150.000.000,00
16	30	450.000.000,00	
Jumlah		2.339.312.399,00	1.200.000.000,00
Total 2006		12.404.840.384,00	7.303.182.784,00
		19.708.023.168,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2007

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		
2			
3	24		
4	29		
5	30		
6			
7			
8	31		
9			
10			
11			
Jumlah			0,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		
2	3		
3			
4	6		
5	7		
6	20		
7	24		
8	27		
9	28		
10			
Jumlah			0,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		
2	5		
3	24		
4	26		
5	27		
6			
7	30		
Jumlah			0,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		
2	4		75.000.000,00
3	7		
4	9		
5	11		50.000.000,00
6			
7	13		
8	16		
9	18		
10	20		

Hal. 38 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11			
12			
13			
14	23		150.000.000,00
15	26		150.000.000,00
16	28		
17	30		150.000.000,00
Jumlah			<b>575.000.000,00</b>

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		60.000.000,00
2	4		200.000.000,00
3	7		
4	12		135.000.000,00
5	15		250.000.000,00
6	19		50.000.000,00
7	21		270.000.000,00
8	23		
9			
10	24		
11	25		
12			
13	26		
14			
15	28		200.000.000,00
16	29		100.000.000,00
17			
18	30		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	31		
Jumlah			<b>1.265.000.000,00</b>

Juni		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	8		
2	19		300.000.000,00
3	26		300.000.000,00
4	29		
5	30		
Jumlah			<b>600.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	298.312.500,00	
2	10	300.000.000,00	
3	11	200.000.000,00	
4	16	100.510.100,00	
5	19	61.592.000,00	
6	20	80.000.000,00	
7	24	210.066.500,00	
8	26	100.000.000,00	
9	30	36.400.000,00	
10	31	1.777.300,00	
Jumlah		<b>1.388.658.400,00</b>	<b>0,00</b>

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	83.300.000,00	
2			
3	6	200.000.000,00	
4	7	13.231.500,00	
5	8	100.020.100,00	
6	9		150.000.000,00
7	10		100.000.000,00
8	13	150.000.000,00	30.000.000,00
9	15	220.000.000,00	
10	18	150.000.000,00	
11		1.777.300,00	
12	20	36.679.900,00	
13		383.700,00	
14		9.154.000,00	
15	23	120.000.000,00	110.000.000,00
16	24		106.414.690,00
17	25	1.771.900,00	
18		652.500,00	
19	27	100.000.000,00	
20	28	100.000.000,00	100.000.000,00
21		34.100.000,00	
22	29	120.000.000,00	
23	30	109.000.000,00	
24		6.411.000,00	
25	31	184.282.810,00	
Jumlah		<b>1.740.764.710,00</b>	<b>596.414.690,00</b>

September

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	150.000.000,00	
2	5	100.020.500,00	
3	6	55.000.000,00	
4	7		100.000.000,00
5	8	80.000.000,00	
6	10		100.000.000,00

Hal. 40 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	11	155.000.000,00	
8	14	100.000.000,00	
9	15	50.615.000,00	
10	17		100.000.000,00
11	19	50.000.000,00	
12	20	60.000.000,00	
13	24	200.000.000,00	100.000.000,00
14	25		200.000.000,00
15	26	170.000.000,00	
16	27	100.000.000,00	100.000.000,00
17		383.700,00	
18		3.172.800,00	
19	28		200.000.000,00
20		119.616.500,00	
21			
Jumlah		<b>1.393.808.500,00</b>	<b>900.000.000,00</b>

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	210.000.000,00	
2	2	70.000.000,00	
3	4	100.000.000,00	
4	5		90.000.000,00
5	6	171.600.000,00	
6	8		200.000.000,00
7	9	110.000.000,00	
8	10	70.000.000,00	
9	11	182.320.000,00	150.000.000,00
10	22	152.500.000,00	
11	23		200.000.000,00
12	24	100.000.000,00	50.000.000,00
13	25	165.000.000,00	
14	29	152.000.000,00	
15	30	176.194.000,00	
16	31	17.500.100,00	
17		300.000.000,00	
Jumlah		<b>1.977.114.100,00</b>	<b>690.000.000,00</b>

November		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		120.000.000,00
2	2	100.000.000,00	
3	5		100.000.000,00
4		140.000.000,00	
5	6	250.160.000,00	
6		18.000,00	
7	7	150.000.000,00	
8	8	120.000.000,00	
9		348.304,00	
10	10	42.243.296,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		14.950.000,00	
12		1.592.000,00	
13	12	120.000.000,00	
14	13		200.000.000,00
15	14	110.000.000,00	
16	15	220.000.000,00	
17	16	90.400.000,00	
18	17	259.600.000,00	
19	26	200.000.000,00	150.000.000,00
20	27	254.120.000,00	90.000,00
21	28	315.200.000,00	
22	29	80.680.000,00	
Jumlah		<b>2.469.311.600,00</b>	<b>570.090.000,00</b>

Desember		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	50.000.000,00	
2	3	250.000.000,00	
3	4	265.664.800,00	
4	13	200.000.000,00	
5	14	200.000.000,00	
6	17		
7	18	200.000.000,00	
8	19	300.000.000,00	
9			
10	22		
Jumlah		<b>1.465.664.800,00</b>	<b>0,00</b>
Total 2007		<b>13.191.826.800,00</b>	

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	
2	3	200.000.000,00	
3	7	10.000.000,00	
4	8		200.000.000,00
5	14		200.000.000,00
6	21		200.000.000,00
7	24	100.000.000,00	
8	30		150.000.000,00
9	31	300.000.000,00	
Jumlah		810.000.000,00	750.000.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	200.000.000,00	91.691.800,00
2	11		200.000.000,00
3	14		100.000.000,00
4	19		150.000.000,00
5	20	110.000.000,00	

Hal. 42 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	23	70.000.000,00	
7	25		200.000.000,00
8	27		130.000.000,00
9	28		90.120.000,00
10	29	5.807.489,00	40.000.000,00
Jumlah		385.807.489,00	1.001.811.800,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		30.000.000,00
2	4	10.100.000,00	
3		2.359.100,00	
4		1.211.700,00	
5	5		200.000.000,00
6	6	100.000.000,00	
7	10		55.000.000,00
8	13	926.600,00	
9		551.300,00	
10	18	3.916.900,00	
11		6.772.500,00	
12		637.700,00	
Jumlah		126.475.800,00	285.000.000,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	7	23.623.700,00	
2	18	200.000.000,00	
3	22	50.000.000,00	
4	23	200.000.000,00	
5	25	404.000,00	
6	29	200.000.000,00	
7		20.000.000,00	
8		4.422.500,00	
9	30	300.000.000,00	
10		5.000.000,00	
11		5.596.000,00	
Jumlah		1.009.046.200,00	0,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	6	100.000.000,00	
2	7	150.000.000,00	
3	8	200.000.000,00	
4	9	120.000.000,00	
5	12	200.000.000,00	
6	13	90.000.000,00	
7	14	70.000.000,00	
8	16	310.000.000,00	
9		4.973.847,00	
10	17	90.000.000,00	
11	22	200.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	23	50.000.000,00	
13	26	20.000.000,00	
14		40.000.000,00	
15		50.000.000,00	
16	27	200.000.000,00	
17	30	260.000.000,00	
18	31	3.854.918,00	
19		16.900.600,00	
Jumlah		2.175.729.365,00	0,00

## Juni

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3	340.000.000,00	
2	6	220.000.000,00	
3	9	7.926.500,00	
4		170.000.000,00	
5	10	90.000.000,00	
6	20	250.000.000,00	
7	23	240.000.000,00	
8	24	90.000.000,00	
9	25	200.000.000,00	
10	27	260.000.000,00	
11	28	80.000.000,00	
12		66.757.000,00	
13	30	210.000.000,00	
Jumlah		2.224.683.500,00	0,00

## Juli

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	
2	3	150.000.000,00	
3		235.000.000,00	
4	4	120.000.000,00	
5	5	100.000.000,00	
6		10.856.585,00	
7		120.000.000,00	
8	7	220.000.000,00	
9	8	300.000.000,00	
10	9	220.000.000,00	
11	31	250.000.000,00	
12		3.924.200,00	
13		800,00	
14		406.000,00	
Jumlah		1.930.187.585,00	0,00

## Agustus

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	200.000.000,00	
2	2	155.000.000,00	
3	4	250.000.000,00	



4	5	250.000.000,00	
5	6	215.000.000,00	
6	11	50.000.000,00	
7	12	300.000.000,00	
8	13	406.000,00	
9	14	110.000.000,00	
10	30	226.846.883,00	
11			
Jumlah		1.757.252.883,00	0,00
Total 2008		10.419.182.822,00	2.036.811.800,00
		12.455.994.622,00	

- Bahwa setelah uang diambil secara tunai dengan menciptakan transaksi hutang titipan TASPEN dan hutang titipan KPKN dan dengan melakukan penabungan melalui loket SOPP tanpa uang tunai lalu dana tersebut dibagi dua baik kepada saksi KAMARULLAH sebagai Kepala Kantor Pos periode 2003 sampai dengan Juni 2007 dan kepada saksi JAYA DARMAWAN Kepala Kantor Pos Periode Juli 2007 sampai dengan Agustus 2008.
- Perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi Kantor Pos Ternate sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu telah melakukan pembebanan yang tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan dan melakukan penerbitan panjar yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga terdapat transaksi Fiktif dalam pembukuan Kantor Pos Ternate bertentangan dengan :
  - Standar Operasional Perusahaan (SOP) Untuk penyelesaian Pensiun Taspen/KPKN tidak dibenarkan melalui hutang titipan, tetapi mekanisme pencatatan pertanggungan pengakuan hutang Taspen/KPKN sbb :
    - a. Dana yang diterima langsung dibukukan pada rekening giro jabatan khusus untuk penampungan Taspen/KPKN.
    - b. Menerbitkan Cek untuk diuangkan sebagai pembayaran pensiun/KPKN, Cek tsb harus ditandatangani oleh Kakp.
    - c. Pada saat dilakukan pembayaran dicatat sebagai panjar terlebih dahulu sebagai lawan kas yang telah dikeluarkan.
    - d. Pada saat penyelesaian pertanggungan panjar diselesaikan dengan pos lawan hutang Taspen/KPKN.
  - Lampiran IV Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor : 112/Dirutpos /1998 tanggal 5 November 1998 berupa Peraturan Dinas V (PD V) disebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (5) diperingatkan bahwa dalam sisa kas, bpm, kas kecil, panjar loket dan lain sebagainya tidak boleh ada bon sebagai bagian dari kas. Pemberian panjar dan sebagainya yang tidak berdasarkan peraturan atau tanpa izin KP/Kdpos sama sekali tidak dibolehkan .
- Dokumen No: 9905 disebutkan bahwa Tanggung jawab Manager keuangan meliputi mengelola uang kas dan Bank, surat berharga lainnya meliputi menerima, menyimpan dan mengeluarkannya serta mempertanggungjawabkannya .
- Perbuatan-Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dengan melakukan pembelian barang baik berupa Rumah, Tanah dan beberapa kendaraan roda 4 sebagai berikut :
  - Sebidang tanah seluas 1.314 M2 dengan Nomor sertifikat 1862, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 270 M2 dengan Nomor sertifikat 947, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Bastiong, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 247 M2 dengan Nomor sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 271 M2 dengan Nomor sertifikat 117, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Muhajirin, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 575 M2 dengan Nomor sertifikat 150, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 1.043 M2 dengan Nomor sertifikat 102, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah seluas 540 M2 dengan Nomor sertifikat 602, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 648 M2 dengan Nomor sertifikat 100, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.

Hal. 46 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 269 M2 dengan Nomor sertifikat 158, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 630 M2 dengan Nomor sertifikat 99, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 806 M2 dengan Nomor sertifikat 103, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 674 M2 dengan Nomor sertifikat 303, nama pemilik SEMI NIUNIFAT, beralamat di Desa Pitu, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 478 M2 dengan Nomor sertifikat 98, nama pemilik ZUBAIDAH ABAS, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 667 M2 dengan Nomor sertifikat 92, nama pemilik Hi. ABD.SYUKUR KAKA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 542 M2 dengan No. Sertifikat 193, nama pemilik ABDULLAH BAYAU, beralamat di Desa Sango, Kec. Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 323 M2 dengan Nomor sertifikat 215, nama pemilik YAN PATTIKAWA, beralamat di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah di atas ada bangunannya seluas 348 M2 dengan nomor sertifikat 767, nama pemilik Ny. Hj. SALMA ASSAGAF, beralamat di Kel. Takoma, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah di atas seluas 7.389 M2 dengan nomor sertifikat 06, nama pemilik SHANTI CHAERUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 62 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No 3/1997 dengan surat ukur nomor 19 / 2005

Hal. 47 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



dan nomor Ruko No.43, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 66 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 17 / 2005 dan nomor Ruko No.45, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 75 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 18/ 2005 dan Nomor Ruko No.44, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 91 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 21 / 2005 dan Nomor Ruko No.41, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- Sebidang tanah pekarangan yang di atas ada bangunan semi permanent seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi) dengan nomor sertifikat 123 Hak Milik Atas nama pemilik SAMAN SYAHRIN dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi I s/d V, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan dalam PMNA/Ka.BPN No.3/1997 dengan surat ukur nomor 538/2002, beralamat di Kel. Soa Siu, Kec. Kota Ternate Utara, Kotamadya Maluku Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 200 M2 dengan Nomor sertifikat, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Jln. Praja 1 Nomor 10 A, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Rt. 005/Rw.01, Belakang Polsek Kebayoran Lama.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 106, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 46, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 262, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan No.sertifikat 70, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 130, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 333, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 2.500 M2 dengan Nomor sertifikat 575, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 194, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 293, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe RS 415 Swift, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1649-AI, Warna Kendaraan Merah MD Metallic, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEYC 21 S 8J-105173, No.Mesin.M 15 AIA-605184, NO.BPKB.F0368263J, Nama Pemilik AUDITYA MAHARDIKA.

Hal. 49 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 EM/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1541-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MR054 HY 9174619692, No.Mesin.1 NZ - X687846, Nama Pemilik CHAERUDIN A.BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1220-AA, Warna Kendaraan Champgne, Tahun 2006, No.Rangka.MHFMIBA3J6K003745 , No.Mesin.DB 60347, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Kijang Kijang Inova G, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1169-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka. MHFXW42G762060700, No.Mesin.ITR-621103, No.BPKB. 5439895 P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 S/AT, Jenis Minibus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1560-AA, Warna Kendaraan Merah, Tahun 2006, No.Rangka.MR054HY9164607525, No.Mesin.INZ-X453123, No.BPKB. E0941844G Nama Pemilik CHAIRUL A BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris S A/T, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-72-CH, Warna Kendaraan Orange Pale, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164604830, No.Mesin.INZ-X410808, No. BPKB.D 6630991 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1039-AA, Warna Kendaraan Drak Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFFMRGK35K046772 , No.Mesin.K3-DA70412, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1679-AA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3J7K-057533 , No.Mesin.DC-41770, No.BPKB.E.6842898.J Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-9031-LA, Warna

Hal. 50 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2003, No.Rangka.MHFIIKF83-30084214 , No.Mesin.7K-0617974, No.BPKB.4706490 S Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1705-AM, Warna Kendaraan Biru Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFMIBA3J8K092653, No.Mesin.DD02787, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe JB420 GRANT VITARA JX, jenis Jeep, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1397 AA, warna kendaraan Silky Silver Metalik, Tahun 2007, No. Rangka MHYJTE54V7J103520, No.Mesin J20A-ID-206710, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.DG-1680-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3J7K 059367, No.Mesin.DC-43929, No.BPKB. E6842899J, Nama Pemilik SHANTI CHAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 E A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.DG-1181-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164601775, No.Mesin.INZ-X391244, No. BPKB.D5440051P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1924 AB, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFMIBA3J8K074072, No.Mesin.DC-71795, Nama Pemilik MADE PENI SURYANTI, beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS415 SWIFF ST4, Jenis Mopen, Model ST.Wagon, Nomor Polisi L 1545 NE, Warna Kendaraan Abu - abu Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEZC21S8J 105353, No.Mesin.M15A-IA-605309, No.BPKB. F.0879345.J, Nama Pemilik VERA SEPTIANI PRAJOGO.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RW 415 FX-OVER 4x2 MT, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1598 AI, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.

Hal. 51 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHYAUS8J100566, No.Mesin.M15A-IA-101838, No.BPKB. F.0368087.J, Nama Pemilik MARSELIUS SYIARIEL.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 E M/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1462 AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MR054HY9174616511, No.Mesin.1NZ-X637035, Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Inova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1102 AA, Warna Kendaraan Linht Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFXW42G352040670 , No.Mesin.1TR-6124745, No. BPKB. 1864496.P Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, Beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Poiisi L 1756 AE, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFMIBA3J8KO80150, No.Mesin.DC80341, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1571 CJ, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No. Rangka MHFM1BA3J7 K064499 , No.Mesin.DC54248, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Kijang KF 70 A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.DG 1442 AA, Warna Kendaraan Merah Metalik, Tahun 1997, No.Rangka.MHF7000010858, No.Mesin.7K-0147783, No.BPKB. A6266126U, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe GCA 415 APV SDX, Jenis Mini Bus, Model Mopen, Nomor Polisi DG-1068-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHYGDN41V4J 107543, No.Mesin.G15A - ID 107654, Nama Pemilik CHAIRUL A . BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Super KF 40 Short, Jenis Pick Up, Model M. Beban, Nomor Polisi DG-8834-A, Warna Kendaraan Hijau, Tahun 1992, No.Rangka.KF40-113423 , No.Mesin 5K-9129823, Nama Pemilik J RUDIANTO ROMPIES, beserta BPKB dan STNK nya.

Hal. 52 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Izusu, Tipe TBR 54 2499 cc, Jenis Pick Up, Model M. Beban, Nomor Polisi DG-9484-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHCTBR54B4KI 19419, No.Mesin.E119419, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt L300, Jenis Pick Up, Model , Nomor Polisi DG-9798-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2008, No.Rangka.MHML0PU398K 010945, No.Mesin.4D56C-D24398, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt Diesel FE 304, Jenis M. Beban, Model Truck, Nomor Polisi DG-9622-A, warna kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka MHMFE304B6R-045490, No.Mesin 4D31-B74841, Nomor BPKB. D 6632487 P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Dyna Long 4000 WU340R - TKMRSD3, Jenis M.Beban, Model Dump Truck , Nomor Polisi DG-9032-LA, Warna Kendaraan Biru, Tahun 2003, No.Rangka.MHFC1JU40 - 30004682 , No.Mesin.W04D - JJ13841, Nomor BPKB. 7203481 S, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe FE 347, Jenis M.Beban, Model Dump Truck , Nomor Polisi DG-9563-A, Warna Kendaraan Kuning, Tahun 2005, No.Rangka.MHMFE347E5R - 008079, No.Mesin.4D33-4Y4209, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda, Tipe Stream S7A 2.0 A/T (CKD), Jenis Mopen, Model Minibus , Nomor Polisi DG-2-CR, Warna Kendaraan Abu-abu Tua, Tahun 2006, No.Rangka.MHRRN 38406J500068 No.Mesin.K20A56060785, Nomor BPKB. E 1613727 G, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.New Camry 2.4 V AT/ACV40R, Jenis Sedan, Model Sedan, Nomor Polisi L-1886-AH, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MR053BK 4089004281 , No.Mesin.2AZE086068, Nomor BPKB. F0367369J, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL, Beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Inova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 4157 AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFXW

Hal. 53 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42G572101360, No.Mesin.1TR-6441445, No. BPKB. ,Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, Beserta BPKB dan STNK nya.

- 1 (satu) buah Kendaraan roda dua Merk. Kawasaki Ninja, Nomor Polisi DG 2051 ML, Warna Kendaraan Hijau.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi KAMARULLAH dengan saksi JAYA DARMAWAN, SE. Negara cq kantor Pos Ternate telah dirugikan, sebesar Rp Rp 54.245.935.389,- (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Maluku Nomor : S-979/PW25/5/2009 tanggal 2 Juni 2009

*Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Ttg Perubahan atas Undang-unaang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;*

## **Subsidiar.**

Bahwa Terdakwa CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi Kantor Pos Ternate 97700 diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 272/ KAWILPOS XI/2001 tanggal 19 Desember 2001, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi KAMARULLAH dan Saksi JAYA DARMAWAN, SE (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana saling berhubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Dinas (PD) V dan surat Manager Akuntansi Nomor : 1277/Tansi-1/0505 tanggal 25 Mei 2005, Terdakwa selaku Manager keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Hal. 54 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap akhir dinas menerima Buku Neraca Locket, rekapitulasi penerimaan setoran Tabungan beserta lampirannya dari Supervisor pelayanan dan menerima buku rekapitulasi penerimaan setoran uang dari Kasir.
  2. Melakukan pemeriksaan antara rekapitulasi Penerimaan Setoran Tabungan Rekapitulasi penerimaan uang setoran dari kasir dengan data transaksi di system.
  3. Mempertanggungjawabkan penerimaan setoran tabungan dan Kas pada Buku kas harian (BKH)
  4. Melakukan pencocokan besar uang pertanggungungan transaksi setoran tabungan di Buku Kas Harian dengan Wbsite.
- Dalam Pasal 6 Peraturan Dinas V Pasal 1 huruf a dan b, menjelaskan kewajiban Bendahara adalah :
    - a. Mempertanggungjawabkan semua uang yang dikelola di kantornya dan di Kpp/kptb di bawah pengawasan Kt ybs setiap hari secara yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan serta membukukannya ke dalam register A, B, D dan M.
    - b. Memindahkan semua jumlah-jumlahnya ke dalam buku kas C pada lajur-lajur ybs serta meyakinkan diri bahwa sisanya cocok dengan hasil pemeriksaan kas.
  - Bahwa berdasarkan keputusan direksi PT Pos Indonesia tentang penetapan pagu saldo kas dan pembebanan kantor-kantor pos, pengelolaan kas pada unit pelaksana teknis (UPT) menggunakan sistem impress fund, yaitu menggunakan penetapan pagu saldo kas, artinya apabila saldo kas melebihi pagu maka akan dilimpahkan/disetor ke kantor pusat (rekening direktur keuangan) dan apabila perhitungan riil penerimaan dan kewajiban keuangan yang harus dibayar ternyata saldo kasnya tidak mencukupi maka dilakukan pembebanan/penarikan dari rekening direktur keuangan kantor Pos pusat.
  - Bahwa Kantor Pos Ternate dalam melakukan kegiatan Operasional telah diberikan Pagu sebesar Rp.4.500.000.000,- dan dapat melakukan pembebanan Extra sebesar Rp.900.000.000,- per bulan kemudian pada tahun 2008 diberikan Pagu sebesar Rp.6.000.000.000,- dan terdakwa selaku Manajer Keuangan dan akuntansi (bendahara) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembebanan atau penarikan uang dari rekening PT Pos yang ada di Bank, dan pembebanan dilakukan jika ada permintaan Panjar sedangkan uang di Kas tidak mencukupi, maka terdakwa selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi (Bendahara) mengajukan permintaan pembebanan kepada Kepala Kantor Pos, baik kepada saksi KAMARULLAH sebagai

Hal. 55 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor periode November 2003 sampai dengan Juni 2007 dan kepada saksi JAYA DARMAWAN, SE dalam periode Juli 2007 sampai dengan Agustus 2008. dalam kurun waktu antara sejak Januari 2003 sampai Bulan Agustus 2008, Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi (Bendahara). telah melakukan Pembebanan sebagai berikut :

## Tahun 2003

### Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	2	BG 788213	700.000.000,00
2	3	BG 788214	900.000.000,00
3	6	BG 788215	200.000.000,00
4	10	BG 788216	800.000.000,00
5	14	BG 788217	200.000.000,00
6	14	BG 788218	100.000.000,00
7	17	BG 788219	800.000.000,00
8	20	BG 788220	400.000.000,00
9	21	BG 788221	100.000.000,00
10	22	BG 788222	150.000.000,00
11	24	BG 788223	500.000.000,00
12	24	BG 788224	100.000.000,00
13	28	BG 788225	200.000.000,00
Jumlah			5.150.000.000,00

### Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	3	BG 788126	800.000.000,00
2	3	BG 788127	700.000.000,00
3	7	BG 788128	150.000.000,00
4	18	BG 788129	750.000.000,00
5	19	BG 788130	100.000.000,00
6	19	BG 788131	450.000.000,00
7	21	BG 788132	200.000.000,00
8	25	BG 788133	150.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

### Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	4	BG 788134	1.500.000.000,00
2	4	BG 788135	400.000.000,00
3	5	BG 788136	800.000.000,00
4	6	BG 788137	700.000.000,00
5	7	BG 788138	700.000.000,00
6	7	BG 788139	400.000.000,00
7	11	BG 788140	200.000.000,00
8	14	BG 788141	700.000.000,00
9	18	BG 788142	100.000.000,00
10	21	BG 788143	200.000.000,00
11	25	BG 788144	250.000.000,00
Jumlah			5.950.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

No	tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BG 788145	800.000.000,00
2	3	BG 788146	800.000.000,00
3	3	BG 788147	300.000.000,00
4	4	BG 788148	400.000.000,00
5	14	BG 788149	750.000.000,00
6	16	BG 788150	100.000.000,00
7	21	BI 026576	250.000.000,00
8	22	BI 026577	100.000.000,00
9	29	BI 026578	100.000.000,00
Jumlah			3.600.000.000,00

Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 026579	900.000.000,00
2	2	BI 026580	900.000.000,00
3	19	BI 026581	200.000.000,00
4	21	BI 026582	100.000.000,00
5	23	BI 026583	200.000.000,00
Jumlah			2.300.000.000,00

Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	2	BI026584	800.000.000,00
2	3	BI 026585	800.000.000,00
3	5	BI 026586	150.000.000,00
4	6	BI 026587	150.000.000,00
5	13	BI 026588	850.000.000,00
6	17	BI 026589	200.000.000,00
7	20	BI 026590	50.000.000,00
8	21	BI 026591	150.000.000,00
9	27	BI 026592	150.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 026593	500.000.000,00
2	2	BI 026594	700.000.000,00
3	3	BI 026595	600.000.000,00
4	4	BI 026596	200.000.000,00
5	8	BI 026597	100.000.000,00
6	11	BI 026598	600.000.000,00
7	15	BI 026599	100.000.000,00
8	18	BI 026600	100.000.000,00
9	22	BF 695741	200.000.000,00
10	24	BF 695742	200.000.000,00
11	25	BF 695743	100.000.000,00
Jumlah			3.400.000.000,00

Hal. 57 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Agustus

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 695744	1.000.000.000,00
2	4	BF 695745	1.200.000.000,00
3	5	BF 695746	300.000.000,00
4	7	BF 695747	200.000.000,00
5	8	BF 695748	200.000.000,00
6	11	BF 695749	200.000.000,00
7	11	BF 695750	200.000.000,00
8	22	BF 695751	700.000.000,00
9	25	BF 695752	1.300.000.000,00
10	28	BF 695753	50.000.000,00
11	29	BF 695754	150.000.000,00
Jumlah			5.500.000.000,00

## September

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 695756	500.000.000,00
2	2	BF 695757	800.000.000,00
3	3	BF 695758	800.000.000,00
4	4	BF 695759	1.300.000.000,00
5	5	BF 695760	400.000.000,00
6	9	BF 696121	400.000.000,00
7	30	BF 696122	100.000.000,00
Jumlah			4.300.000.000,00

## Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 696123	200.000.000,00
2	2	BF 696125	500.000.000,00
3	3	BF 696126	700.000.000,00
4	3	BF 696127	200.000.000,00
5	6	BF 696128	400.000.000,00
6	10	BF 696129	100.000.000,00
7	14	BF 696130	800.000.000,00
8	16	BF 696041	200.000.000,00
9	17	BF 696042	500.000.000,00
10	20	BF 696043	200.000.000,00
11	22	BF 696044	200.000.000,00
12	23	BF 696045	100.000.000,00
13	24	BF 696046	400.000.000,00
14	27	BF 696047	200.000.000,00
15	30	BF 696048	300.000.000,00
Jumlah			5.000.000.000,00

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	3	BF 696049	1.000.000.000,00
2	3	BF 696391	1.000.000.000,00
3	3	BF 696392	300.000.000,00
4	4	BF 696050	1.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	7	BF 696393	1.200.000.000,00
6	11	BF 696394	600.000.000,00
7	13	BF 696395	1.000.000.000,00
8	14	BF 696396	1.500.000.000,00
9	17	BF 696397	1.000.000.000,00
10	18	BF 696398	700.000.000,00
11	19	BF 696399	300.000.000,00
12	20	BF 696400	1.400.000.000,00
13	21	BI 601726	1.000.000.000,00
Jumlah			12.000.000.000,00

## Desember

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 601727	1.000.000.000,00
2	2	BI 601728	900.000.000,00
3	3	BI 601729	1.300.000.000,00
4	4	BI 601730	1.300.000.000,00
5	5	BI 601731	1.400.000.000,00
6	5	BI 601732	500.000.000,00
7	8	BI 601733	800.000.000,00
8	9	BI 601734	700.000.000,00
9	10	BI 601735	600.000.000,00
10	12	BI 601736	600.000.000,00
11	16	BI 601737	400.000.000,00
12	17	BI 601738	300.000.000,00
13	19	BI 601739	300.000.000,00
14	22	BI 601740	500.000.000,00
15	23	BI 601741	900.000.000,00
Jumlah			11.500.000.000,00

## Tahun 2004

### Januari

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 601742	500.000.000,00
2	5	BI 601743	1.000.000.000,00
3	6	BI 601744	1.000.000.000,00
4	6	BI 601747	600.000.000,00
5	7	BI 601745	1.000.000.000,00
6	9	BI 601746	1.000.000.000,00
7	18	BI 601748	500.000.000,00
8	23	BI 601749	200.000.000,00
9	27	BI 601750	300.000.000,00
Jumlah			6.100.000.000,00

### Pebruari

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BI 059551	1.000.000.000,00
2	4	BI 059552	1.000.000.000,00
3	5	BI 059553	800.000.000,00
4	10	BI 059555	400.000.000,00
5	13	BI 059556	400.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19	BI 059557	400.000.000,00
7	20	BI 059553	300.000.000,00
Jumlah			4.300.000.000,00

Maret:

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 059560	400.000.000,00
2	3	BI 601801	800.000.000,00
3	4	BI 601802	500.000.000,00
4	5	BI 601803	300.000.000,00
5	12	BI 601804	200.000.000,00
6	17	BI 601805	300.000.000,00
7	19	BI 601806	300.000.000,00
8	20	BI 601807	600.000.000,00
Jumlah			3.400.000.000,00

April

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 601808	600.000.000,00
2	6	BI 601809	400.000.000,00
3	8	BI 601810	200.000.000,00
4	13	BI 601811	400.000.000,00
5	16	BI 601812	100.000.090,00
6	19	BI 601813	600.000.000,00
7	30	BI 601814	1.000.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	4	BI 601815	800.000.000,00
2	5	BI 601816	800.000.000,00
3	6	BI 601817	600.000.000,00
4	11	BI 601818	300.000.000,00
5	12	BI 601819	500.000.000,00
6	13	BI 601820	400.000.000,00
7	14	BI 601821	600.000.000,00
8	18	BI 601823	500.000.000,00
9	21	BI 601824	300.000.000,00
10	24	BI 601825	300.000.000,00
11	25	BI 059661	300.000.000,00
12	26	BI 059662	300.000.000,00
Jumlah			5.700.000.000,00

Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 059663	300.000.000,00
2	2	BI 059664	900.000.000,00
3	4	BI 059665	800.000.000,00
4	7	BI 059566	600.000.000,00
5	8	BI 059667	200.000.000,00
6	14	BI 059668	800.000.000,00
7	15	BI 059669	900.000.000,00

Hal. 60 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	16	BI 059670	500.000.000,00
9	17	BI 059811	600.000.000,00
10	18	BI 059812	500.000.000,00
11	22	BI 059813	300.000.000,00
12	25	BI 059814	300.000.000,00
Jumlah			6.700.000.000,00

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 059815	1.000.000.000,00
2	2	BI 059816	1.000.000.000,00
3	6	BI 059817	500.000.000,00
4	13	BI 059818	250.000.000,00
5	16	BI 059819	250.000.000,00
6	21	BI 059820	500.000.000,00
7	23	BI 057791	500.000.000,00
Jumlah			4.000.000.000,00

Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 057792	5.000.000.000,00
2	3	BI 057793	1.000.000.000,00
3	4	BI 057794	700.000.000,00
4	10	BI 057795	250.000.000,00
5	13	BI 057796	150.000.000,00
6	18	BI 057797	900.000.000,00
7	24	BI 057798	500.000.000,00
8	27	BI 057799	250.000.000,00
Jumlah			4.250.000.000,00

September

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 057800	700.000.000,00
2	2	BI 059821	800.000.000,00
3	3	BI 059822	800.000.000,00
4	6	BI 059823	500.000.000,00
5	7	BI 059824	900.000.000,00
6	8	BI 059825	800.000.000,00
7	9	BI 059826	900.000.000,00
8	10	BI 059827	900.000.000,00
9	14	BI 059828	500.000.000,00
10	15	BI 059829	900.000.000,00
11	16	BI 059830	800.000.000,00
12	17	BJ 257801	300.000.000,00
13	21	BJ 257802	900.000.000,00
14	22	BJ 257803	300.000.000,00
15	23	BJ 257804	500.000.000,00
16	24	BJ 257805	800.000.000,00
17	28	BJ 257807	200.000.000,00
Jumlah			11.500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257808	900.000.000,00
2	4	BJ 257809	800.000.000,00
3	5	BJ 257810	800.000.000,00
4	8	BJ 257811	400.000.000,00
5	11	BJ 257812	200.000.000,00
6	12	BJ 257813	400.000.000,00
7	15	BJ 257814	200.000.000,00
8	19	BJ 257815	150.000.000,00
9	20	BJ 257816	150.000.000,00
10	20	BJ 257817	400.000.000,00
11	21	BJ 257818	100.000.000,00
12	22	BJ 257819	300.000.000,00
13	26	BJ 257820	200.000.000,00
Jumlah			5.000.000.000,00

November

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257821	500.000.000,00
2	2	BJ 257822	800.000.000,00
3	3	BJ 257823	900.000.000,00
4	4	BJ 257824	800.000.000,00
5	5	BJ 257825	600.000.000,00
6	8	BJ 257926	300.000.000,00
7	9	BJ 257927	600.000.000,00
8	10	BJ 257928	500.000.000,00
9	11	BJ 257929	500.000.000,00
10	12	BJ 257930	100.000.000,00
11	22	BJ 257931	100.000.000,00
12	23	BJ 257932	600.000.000,00
13	26	BJ 257933	900.000.000,00
Jumlah			7.300.000.000,00

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257934	800.000.000,00
2	2	BJ 257935	500.000.000,00
3	3	BJ 257936	700.000.000,00
4	6	BJ 257937	500.000.000,00
5	7	BJ 257938	400.000.000,00
6	14	BJ 257939	500.000.000,00
7	17	BJ 257940	400.000.000,00
8	22	BJ 257941	700.000.000,00
9	24	BJ 257942	1.000.000.000,00
Jumlah			5.500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005

Januari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 257943	1.000.000.000,00
2	7	BJ 257944	300.000.000,00
3	14	BJ 257945	600.000.000,00
4	17	BJ 257946	300.000.000,00
5	18	BJ 257947	300.000.000,00
6	24	BJ 257948	300.000.000,00
7	26	BJ 257949	500.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Pebruari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257950	500.000.000,00
2	2	BJ 768426	500.000.000,00
3	3	BJ 768427	400.000.000,00
4	4	BJ 768428	500.000.000,00
5	8	BJ 768429	150.000.000,00
6	11	BJ 768430	150.000.000,00
7	15	BJ 768431	700.000.000,00
8	17	BJ 768432	200.000.000,00
9	18	BJ 766433	150.000.000,00
10	21	BJ 768434	250.000.000,00
11	25	BJ 768435	350.000.000,00
Jumlah			3.850.000.000,00

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768436	800.000.000,00
2	2	BJ 768437	500.000.000,00
3	3	BJ 768438	700.000.000,00
4	4	BJ 768439	150.000.000,00
5	8	BJ 768440	200.000.000,00
6	14	BJ 768441	400.000.000,00
7	15	BJ 768442	300.000.000,00
8	18	BJ 768444	300.000.000,00
Jumlah			3.850.000.000,00

April:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768445	700.000.000,00
2	4	BJ 768446	800.000.000,00
3	5	BJ 768447	300.000.000,00
4	8	BJ 768448	250.000.000,00
5	12	BJ 768449	500.000.000,00
6	18	BJ 768450	300.000.000,00
7	25	BJ 768676	250.000.000,00
Jumlah			3.100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 768677	700.000.000,00
2	4	BJ 768678	500.000.000,00
3	6	BJ 768680	500.000.000,00
4	13	BJ 768681	350.000.000,00
5	17	BJ 768682	200.000.000,00
6	20	BJ 768683	600.000.000,00
7	23	BJ 768684	400.000.000,00
8	25	BJ 768685	600.000.000,00
9	25	BJ 768686	200.000.000,00
10	27	BJ 768687	450.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768688	600.000.000,00
2	2	BJ 768689	800.000.000,00
3	3	BJ 768690	800.000.000,00
4	6	BJ 768691	900.000.000,00
5	7	BJ 768692	600.000.000,00
6	8	BJ 768693	100.000.000,00
7	9	BJ 768694	300.000.000,00
8	10	BJ 768695	300.000.000,00
9	13	BJ 768696	600.000.000,00
10	14	BJ 768697	900.000.000,00
11	15	BJ 768698	100.000.000,00
12	16	BJ 768699	250.000.000,00
13	17	BJ 768700	250.000.000,00
14	20	BJ 772976	300.000.000,00
15	21	BJ 772977	300.000.000,00
Jumlah			7.100.000.000,00

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772978	800.000.000,00
2	4	BJ 772979	500.000.000,00
3	5	BJ 772980	500.000.000,00
4	8	BJ 772981	400.000.000,00
5	12	BJ 772982	300.000.000,00
6	14	BJ 772983	400.000.000,00
7	15	BJ 772984	500.000.000,00
8	18	BJ 772985	300.000.000,00
9	19	BJ 772986	100.000.000,00
10	22	BJ 772987	500.000.000,00
11	26	BJ 772988	200.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772989	300.000.000,00
2	2	BJ 772990	600.000.000,00
3	3	BJ 772991	800.000.000,00
4	4	BJ 772992	500.000.000,00
5	5	BJ 772993	300.000.000,00
6	9	BJ 772994	500.000.000,00
7	12	BJ 772995	250.000.000,00
8	16	EJ 772996	200.000.000,00
9	18	BJ 772997	200.000.000,00
10	19	BJ 772998	500.000.000,00
11	23	BJ 772999	350.000.000,00
12	23	BJ 773000	200.000.000,00
13	26	BJ 773101	200.000.000,00
14	29	BJ 773102	150.000.000,00
Jumlah			5.050.000.000,00

September:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 773103	800.000.000,00
2	5	BJ 773104	400.000.000,00
3	13	BJ 773105	350.000.000,00
4	15	BJ 773106	600.000.000,00
5	16	BJ 773107	600.000.000,00
6	19	BJ 773108	500.000.000,00
7	22	BJ 773109	400.000.000,00
8	23	BJ 773110	400.000.000,00
9	27	BJ 773111	200.000.000,00
10	30	BJ 773112	250.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Oktober :

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 773113	800.000.000,00
2	4	BJ 773114	800.000.000,00
3	18	BJ 773115	800.000.000,00
4	21	BJ 773116	700.000.000,00
5	25	BJ 773117	550.000.000,00
6	28	BJ 773118	300.000.000,00
Jumlah			3.950.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	9	BJ 773119	200.000.000,00
2	11	BJ 773120	200.000.000,00
3	14	BJ 773121	400.000.000,00
4	15	BJ 773122	400.000.000,00
5	22	BJ 773123	150.000.000,00
6	25	BJ 773124	1.250.000.000,00
Jumlah			2.600.000.000,00

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 773125	700.000.000,00
2	2	BJ 269902	900.000.000,00
3	6	BJ 269903	400.000.000,00
4	9	BJ 269904	1.000.000.000,00
5	16	BJ 269905	800.000.000,00
6	20	BJ 269906	400.000.000,00
7	23	BJ 269907	300.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Tahun 2006

Januari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BJ 269908	400.000.000,00
2	3	BJ 269909	700.000.000,00
3	4	BJ 269910	500.000.000,00
4	6	BJ 269911	500.000.000,00
5	11		1.000.000.000,00
6	17	BJ 269914	1.400.000.000,00
7	24	BJ 269915	900.000.000,00
8	27	BJ 269916	500.000.000,00
Jumlah			5.900.000.000,00

Pebruari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 269917	300.000.000,00
2	3	BJ 269918	2.000.000.000,00
3	6	BJ 269918	1.000.000.000,00
4	7	BJ 269920	1.200.000.000,00
5	8	BJ 269921	500.000.000,00
6	9	BJ 269922	300.000.000,00
7	10	BJ 269923	800.000.000,00
8	14	BJ 269924	750.000.000,00
9	17	BJ 269925	650.000.000,00
10	21	BJ 269926	500.000.000,00
11	24	BJ 269927	200.000.000,00
Jumlah			8.200.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 269928	200.000.000,00
2	3	BJ 269929	900.000.000,00
3	6	BJ 269930	400.000.000,00
4	7	BJ 269931	150.000.000,00
5	8	BJ 269932	200.000.000,00
6	10	BJ 259533	800.000.000,00
7	17	BJ 259534	300.000.000,00
8	20	BJ 259535	500.000.000,00
9	24	BJ 259536	800.000.000,00
10	31	BJ 259537	250.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

## April

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 259538	400.000.000,00
2	7	BJ 259539	900.000.000,00
3	18	BJ 259540	200.000.000,00
4	21	BJ 259541	500.000.000,00
5	25	BJ 259542	250.000.000,00
Jumlah			2.250.000.000,00

## Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 259543	400.000.000,00
2	2	BJ 259544	350.000.000,00
3	5	BJ 259545	500.000.000,00
4	12	BJ 259547	250.000.000,00
5	16	BJ 259548	100.000.000,00
6	19	BJ 259549	300.000.000,00
7	22	BJ 259550	300.000.000,00
8	23	BJ 259551	150.000.000,00
9	26	BJ 768702	100.000.000,00
10	30	BJ 768703	900.000.000,00
Jumlah			3.350.000.000,00

## Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	6	BJ 768704	900.000.000,00
2	8	BJ 768706	400.000.000,00
3	9	BJ 768707	600.000.000,00
4	13	BJ 768708	200.000.000,00
5	16	BJ 768709	200.000.000,00
6	20	BJ 768710	400.000.000,00
7	21	BJ 768711	200.000.000,00
8	22	BJ 768712	150.000.000,00
9	23	BJ 768713	500.000.000,00
10	26	BJ 763714	150.000.000,00
11	27	BJ 768715	150.000.000,00
12	30	BJ 768716	1.000.000.000,00
Jumlah			4.850.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 768717	800.000.000,00
2	4	BJ 768718	600.000.000,00
3	7	BJ 768718	200.000.000,00
4	11	BJ 768719	400.000.000,00
5	14	BJ 768721	250.000.000,00
6	18	BJ 768722	500.000.000,00
7	19	BJ 768723	200.000.000,00
8	21	BJ 768724	400.000.000,00
9	24	BJ 768725	400.000.000,00
10	28	BJ 772327	600.000.000,00
Jumlah			4.350.000.000,00

Agustus:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772328	500.000.000,00
2	2	BJ 772329	500.000.000,00
3	4	BJ 772330	130.000.000,00
4	8	BJ 772331	300.000.000,00
5	11	BJ 772332	1.000.000.000,00
6	15	BJ 772333	700.000.000,00
7	22	BJ 772334	460.000.000,00
8	25	BJ 772335	400.000.000,00
9	29	BJ 772336	510.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

September:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	6	BJ 772337	1.500.000.000,00
2	7	BJ 772338	200.000.000,00
3	8	BJ 772339	1.500.000.000,00
4	12	BJ 772340	1.000.000.000,00
5	15	BJ 772341	300.000.000,00
6	19	BJ 772342	1.000.000.000,00
7	22	BJ 772343	800.000.000,00
8	25	BJ 772344	200.000.000,00
9	26	BJ 772345	1.100.000.000,00
10	28	BJ 772346	100.000.000,00
11	29	BJ 772347	700.000.000,00
Jumlah			8.400.000.000,00

Oktober:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BJ 772348	900.000.000,00
2	3	BJ 772349	900.000.000,00
3	4	BJ 772350	900.000.000,00
4	5	BL 929101	900.000.000,00
5	6	BL 929102	900.000.000,00
6	9	BL 929103	700.000.000,00

Hal. 68 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	10	BL 929104	1.300.000.000,00
8	11	BL 929106	800.000.000,00
9	13	BL 929107	350.000.000,00
10	16	BL 929108	300.000.000,00
11	17	BL 929109	550.000.000,00
12	20	BL 929110	1.200.000.000,00
Jumlah			9.700.000.000,00

November:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BL 929111	950.000.000,00
2	2	BL 929112	900.000.000,00
3	3	BL 929113	800.000.000,00
4	7	BL 929114	600.000.000,00
5	10	BL 929115	1.250.000.000,00
6	14	BL 929116	300.000.000,00
7	17	BL 929117	1.400.000.000,00
8	21	BL 929118	200.000.000,00
9	24	BL 929119	800.000.000,00
Jumlah			7.200.000.000,00

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BL 929120	1.100.000.000,00
2	4	BL 929121	1.000.000.000,00
3	5	BL 929122	500.000.000,00
4	8	BL 929123	500.000.000,00
5	12	BL 929124	1.000.000.000,00
6	15	BL 929125	400.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Tahun 2007  
Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BM 238427	800.000.000
2	8	BM 238428	300.000.000
	5	BM 238429	400.000.000
4	9	BM 233430	500.000.000
5	10	BM 238431	400.000.000
6	12	BM 238432	1.400.000.000
7	15	BM 238433	150.000.000
8	23	BM 238434	250.000.000
9	24	BM 238435	300.000.000
Jumlah			4.500.000.000

Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BM 238436	200.000.000
2	2	BM 238437	200.000.000
3	5	BM 238438	500.000.000
4	6	BM 238439	400.000.000
5	16	BM 238440	300.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19	BM 238441	300.000.000
7	22	BM 238442	500.000.000
8	23	BM 238443	300.000.000
Jumlah			2.700.000.000

## Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 238444	500.000.000
2	5	BM 238445	500.000.000
3	6	BM 238446	700.000.000
4	9	BM 238447	500.000.000
5	15	BM 238448	200.000.000
6	16	BM 238449	200.000.000
7	20	BM 238450	200.000.000
8	21	BM 238451	200.000.000
9	22	BM 238452	300.000.000
10	23	BM 238453	700.000.000
11	26	BM 238454	200.000.000
Jumlah			4.200.000.000

## April

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	4	BM 265255	400.000.000
2	5	BM 265256	300.000.000
3	9	BM 265257	1.500.000.000
4	16	BM 265258	400.000.000
5	20	BM 265259	500.000.000
6	27	BM 265260	600.000.000
Jumlah			4.100.000.000

## Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 265262	900.000.000
2	3	BM 265263	800.000.000
3	4	BM 265264	900.000.000
4	7	BM 265265	400.000.000
5	8	BM 265266	600.000.000
6	11	BM 265267	900.000.000
7	15	BM 265268	200.000.000
8	16	BM 265269	200.000.000
9	21	BM 265270	400.000.000
10	22	BM 265271	400.000.000
11	25	BM 265272	800.000.000
Jumlah			6.500.000.000

## Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	4	BM 242273	1.000.000.000
2	5	BM 242274	700.000.000
3	6	BM 242275	200.000.000
4	8	BM 242276	300.000.000
5	12	BM 242277	200.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19	BM 242278	500.000.000
7	20	BM 242279	200.000.000
8	21	BM 242280	300.000.000
9	22	BM 242281	500.000.000
10	26	BM 242282	600.000.000
Jumlah			4.500.000.000

## Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 242283	800.000.000
2	3	BM 242284	400.000.000
3	6	BM 242285	700.000.000
4	13	BM 242286	300.000.000
5	17	BM 242287	300.000.000
6	20	BM 242288	200.000.000
7	24	BM 242289	500.000.000
Jumlah			3.200.000.000

## Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BM 242290	800.000.000
2	2	BM 242291	900.000.000
3	3	BM 242292	800.000.000
4	6	BM 242293	800.000.000
5	7	BM 242294	900.000.000
6	8	BM 242295	300.000.000
7	9	BM 242296	500.000.000
8	10	BM 242297	300.000.000
9	20	BM 242298	200.000.000
10	28	BM 242299	200.000.000
11	31	BM 242300	200.000.000
Jumlah			5.900.000.000

## September

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BK 087961	900.000.000
2	4	BK 087961	800.000.000
3	5	BK087963	500.000.000
4	7	BK 087964	400.000.000
5	10	BK087965	500.000.000
6	11	BK 087966	500.000.000
7	13	BK 087967	400.000.000
8	14	BK 087968	500.000.000
9	17	BKC87969	500.000.000
10	18	BK 087970	500.000.000
11	20	BK 087971	2.500.000.000
12	21	BK087972	500.000.000
13	24	BK087973	1.000.000.000
14	25	BK 087974	1.500.000.000
15	25	BK 087975	900.000.000
16	28	BK 087976	600.000.000
Jumlah			12.500.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BK087977	800.000.000
2	3	BK 087978	700.000.000
3	4	BK087979	300.000.000
4	8	BK087980	500.000.000
5	9	BK086511	300.000.000
6	22	BK086512	800.000.000
7	23	BK086513	300.000.000
Jumlah			3.700.000.000

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BK 086514	300.000.000
2	2	BK 086515	900.000.000
3	6	BK 086516	1.000.000.000
4	7	BK 086517	500.000.000
5	8	BK 086518	900.000.000
6	9	BK 086519	800.000.000
7	12	BK 086520	700.000.000
8	13	BM 938651	300.000.000
9	14	BM 938652	200.000.000
10	19	BM 938653	300.000.000
11	20	BM 938654	200.000.000
12	21	BM 938655	200.000.000
13	22	BM 938656	200.000.000
14	27	BM 938657	200.000.000
Jumlah			6.700.000.000

## Desember

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BM 938658	900.000.000
2	4	BM 938659	1.500.000.000
3	5	BM 938660	400.000.000
4	6	BM 938661	300.000.000
5	7	BM 938662	900.000.000
6	10	BM 938663	900.000.000
7	11	BM 938664	500.000.000
8	12	BM 938665	300.000.000
9	13	BM 938666	300.000.000
10	17	BM 938667	1.000.000.000
Jumlah			7.000.000.000

## Tahun 2008

### Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-I
1	4	BM 938668		90.000.000,00
2	7	BM 938669		0,00
3	8	BM 938670		490.000.000,00
4	14	BM 938671		210.000.000,00
5	15	BM 938672		635.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	17	BM 938673		0,00
7	18	BM 938674		260.000.000,00
8	21	BM 938675		200.000.000,00
9	22	BM 936551	1.000.000.C00	405.000.000,00
10	25	BM 936552	1.000.000.000	267.000.000,00
11	28	BM 936553		0,00
12	29	BM 936554	1.500.000.000	425.000.000,00
Jumlah			9.000.000.000	2.982.000.000,00

## Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 936555	2.500.000.000	0,00
2	5	BM 936556	1.600.000.000	80.000.000,00
3	6	BM 936557		12.000.000,00
4	15	BM 936558		435.000.000,00
5	19	BM 936559		290.000.000,00
6	22	BM 936560		435.000.000,00
Jumlah			6.000.000.000	1.252.000.000,00

## Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	3	BM 936561		0,00
2	4	BM 936562	1.000.C00.000	100.000.000,00
3	5	BM 936563		0,00
4	6	BM 936564		205.000.000,00
5	10	BM 936565		120.000.000,00
6	11	BM 936566		170.000.000,00
7	14	BM 936567		320.000.000,00
8	18	BM 936568		600.000.000,00
9	25	BM 936569		325.000.000,00
10	28	BM 936570	1.400.000.000	300.000.000,00
Jumlah			6.000.000.000	2.140.000.000,00

## April

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 936571		0,00
2	2	BM 936572		0,00
3	4	BM 936573		0,00
4	7	BM 936574		0,00
5	11	BM 936575		0,00
6	18	BM 939426		0,00
7	23	BM 939427		0,00
8	29	BM 939428		0,00
Jumlah			5.400.000.000	0,00

## Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	2	BM 939429	1.500.000.000	0,00
2	6	BM 939430	1.500.000.000	0,00
3	7	BM 939431		0,00
4	9	BM 939432		0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	23	BM 939433		0,00
6	26	BM 939434		0,00
Jumlah			4.900.000.000	0,00

## Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	3	BM 939435	1.500.000.000	0,00
2	4	BM 939436	1.500.000.000	0,00
3	13	BM 939437		0,00
4	24	BM 939438		0,00
Jumlah			4.300.000.000	0,00

## Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	2	BIVI 939439		0,00
2	4	BM 939440		0,00
3	7	BM 939441		0,00
4	18	BM 939442		0,00
5	29	BM 939443		0,00
Jumlah				0,00

## Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 939444	1.500.000.000	0,00
2	4	BM 939445	1.000.000.000	0,00
3	7	BM 939446	1.000.000.000	0,00
4	12	BM 939447		0,00
5	22	BM 939448	1.500.000.000	0,00
Jumlah			5.500.000.000	0,00

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pembebanan dalam jumlah yang besar oleh karena pembebanan tersebut tidak didasarkan kondisi riil Kas dan Terdakwa dalam mengajukan permintaan pembebanan tidak disertai perincian alokasi penggunaan dana maka setiap akhir dinas terdapat sisa kas yang seharusnya dilimpahkan ke rekening Direktur Keuangan Kantor Pos Pusat oleh karena sesuai standart operasional perusahaan (SOP) uang yang seharusnya disimpan di kas Bendahara hanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menghindari pelimpahan dana ke rekening Direktur Keuangan PT Pos Pusat, maka Terdakwa setiap akhir menciptakan transaksi Penyelesaian Panjar JPS pada Buku Neraca Kasir dan Buku Kas Harian sedangkan uangnya Terdakwa simpan sendiri, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali mencatat transaksi-transaksi tersebut sebagai penerimaan sejumlah Penyelesaian Panjar JPS baik pada Buku Neraca Kasir maupun pada Buku Kas Harian (BKH) dan untuk mengambil uang tersebut Terdakwa membuat Transaksi Fiktif pada Buku Neraca Kasir dan pada Buku Kas Harian (BKH), berupa transaksi Penyelesaian Hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipan baik Penyelesaian Hutang Titipan Taspen maupun Penyelesaian Hutang Titipan KPKN, demikian transaksi fiktif Penyelesaian Hutang Titipan Taspen dan Hutang Titipan KPKN tersebut dilakukan Terdakwa sejak Januari 2003 sampai dengan Agustus 2008 dengan transaksi-transaksi sebagai berikut :

## TAHUN 2003

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	29		77.100.000,00
Jumlah		0,00	77.100.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	10		10.000.000,00
2			
3	20		15.000.000,00
4	28		10.000.000,00
Jumlah		0,00	35.000.000,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		64.000.000,00
2	11		11.345.000,00
Jumlah		0,00	75.345.000,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	29		20.000.000,00
Jumlah		0,00	20.000.000,00

Agustus		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		18.992.685,00
2	22		72.007.315,00
Jumlah		0,00	91.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

Transaksi Fiktif			
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		6.953.610,00
2			
Jumlah		0,00	6.953.610,00

November

Transaksi Fiktif			
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	17		10.000.000,00
Jumlah		0,00	10.000.000,00

Desember

Transaksi Fiktif			
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4		5.000.000,00
2	11		
3	15		10.000.000,00
4	27		90.000.000,00
Jumlah		0,00	105.000.000,00
Total 2003		0,00	420.398.610,00
		420.398.610,00	

TAHUN 2004

Juni

Transaksi Fiktif			
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		
2	4		
3	30	5.604.100,00	
4		3.590.700,00	
5		6.404.200,00	
6		5.939.500,00	
Jumlah		21.538.500,00	0,00

Hal. 76 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Agustus

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		30.000.000,00
2	12		25.000.000,00
Jumlah		0.00	55.000.000,00

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	18		30.000.000,00
2	27	1.245.400,00	
3	28	80.251.000,00	
Jumlah		81.496.400,00	30.000.000,00

## Desember

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		5.286.300,00
2	3		88.901.000,00
3	13	4.410.400,00	50.000.000,00
4			
5		4.635.000,00	
6		12.084.100,00	
7	15		
8	17		16.626.200,00
9	30	5.735.900,00	
10		305.900,00	
Jumlah		27.171.300,00	160.813.500,00
Total 2004		130.206.200,00	245.813.500,00
		376.019.700,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005

## Januari Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	17	6.041.800,00	
Jumlah		6.041.800,00	0,00

## Februari Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	21	6.176.800,00	
Jumlah		6.178.800,00	0,00

## Maret Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	23	5.468.900,00	
2	31	6.178.800,00	
Jumlah		11.647.700,00	0,00

## April Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		25.000.000,00
2	13		50.000.000,00
3	27		30.000.000,00
4	28		236.411.000,00
5	30	5.997.400,00	
Jumlah		5.997.400,00	341.411.000,00

## Mei Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	26		12.963.900,00
2	31	5.997.400,00	
Jumlah		5.997.400,00	12.963.900,00

## Juni Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	8	6.527.300,00	
2	30	94.294.100,00	
3		6.527.300,00	
Jumlah		107.348.700,00	0,00

## Juli Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	2.136.200,00	
2	18	24.015.500,00	
3		506.000,00	
4		911.300,00	
5	25	8.706.000,00	
Jumlah		36.275.000,00	0,00

Hal. 78 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		53.000.000,00
2	4		
3	9	20.000.000,00	
4		26.000.000,00	
5		18.387.000,00	
6	10	50.000.000,00	
7	12	81.135.000,00	
8	15		50.000.000,00
9	18		15.000.000,00
10	23	8.341.200,00	
11	24	2.450.900,00	20.000.000,00
12	27	28.000.000,00	
13	28		55.000.000,00
14	31	235.000.000,00	
15			
Jumlah		469.314.100,00	193.000.000,00

September

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3	105.000.000,00	
2	7	55.000.000,00	
3	9	105.000.000,00	
4	16	1.789.700,00	25.000.000,00
5	19	6.842.900,00	
6		6.483.100,00	
7		981.000,00	
8	20	1.753.700,00	
9	22	11.257.000,00	
10	23	499.600,00	
11	24		120.019.000,00
12	29	6.533.100,00	
13	30	2.571.700,00	110.000.000,00
14			
15		400.000,00	
16		1.245.400,00	
Jumlah		305.357.400,00	255.019.000,00

Oktober

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		50.000.000,00
2	4	4.967.600,00	
3		100.000.000,00	
4	6	53.126.000,00	
5	10		79.400.000,00
6	11		160.160.000,00
7		511.500,00	
8	13	5.270.829,00	110.620.100,00
9	18	53.120.600,00	
10		4.120.300,00	
11	19	6.483.100,00	
12	20	16.300.000,00	220.000.000,00

Hal. 79 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	21		25.000.000,00
14	22	1.136.000,00	
15		6.012.000,00	
16	25	150.000.000,00	
17	26	305.000.000,00	
18	28	3.135.400,00	10.000.000,00
19			76.149.000,00
20	31	9.501.600,00	25.000.000,00
Jumlah		718.684.929,00	756.329.100,00

## November

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		
2	11		250.000.000,00
3	14	77.251.600,00	55.000.000,00
4	15	6.842.900,00	
5	16	100.000.000,00	
6		6.500.000,00	
7	21	100.000.000,00	
8	23	845.400,00	30.000.000,00
9		11.460.900,00	
10	25	111.360.000,00	20.000.000,00
11	23	6.934.600,00	
12	28		121.000.000,00
13	29	65.112.700,00	
14	30	16.571.368,00	
15		30.126.300,00	
16		494.300,00	
17		6.108.600,00	
18		1.245.400,00	
Jumlah		540.854.068,00	476.000.000,00

## Desember

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	76.149.000,00
2	3		30.000.000,00
3	5	50.000.000,00	
4		5.016.000,00	
5	6		70.520.600,00
6	7	7.264.700,00	
7	8	20.000.000,00	
8	10	20.973.410,00	100.000.000,00
9	12	30.000.000,00	35.000.000,00
10	14		50.000.000,00
11	15	120.000.000,00	
12	19	20.000.000,00	
13	21		85.000.000,00
14	22	20.000.000,00	
15	23		140.000.000,00
16	26		30.000.000,00
17	27	1.136.500,00	180.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18		6.270.900,00	
19		7.041.700,00	
20	29	150.160.900,00	
21	30	2.120.440,00	60.000.000,00
22		100.000.000,00	
23	31	200.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah		959.984.550,00	1.056.669.600,00
Total 2005		3.173.681.847,00	3.091.392.600,00
		6.265.074.447,00	

## TAHUN 2006

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	7		45.000.000,00
2	12		200.000.000,00
3	17	8.293.200,00	
4	27		100.000.000,00
5	27	50.000.000,00	
6	30	104.631.000,00	
Jumlah		162.924.200,00	345.000.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		150.000.000,00
2	6	2.490.800,00	
3		7.103.800,00	
4	10	150.000.000,00	
5	13		50.000.000,00
6	18	75.000.000,00	
7	21	6.382.400,00	110.000.000,00
8	23	20.451.100,00	90.000.000,00
9	24	85.000.000,00	
10	25	90.000.000,00	
11	27	1.206.800,00	100.000.000,00
12	28	6.511.200,00	202.614.000,00
Jumlah		444.146.100,00	702.614.000,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	1.922.600,00	
2	3	4.631.000,00	20.000.000,00
3	7		80.000.000,00
4	10		50.000.000,00
5	14	50.160.000,00	
6	15	7.778.300,00	50.000.000,00
7	21		60.000.000,00
8	22	65.130.000,00	
9	27	70.000.000,00	200.000.000,00
10	28	200.000.000,00	
11	29		20.000.000,00
12	31	16.940.000,00	200.000.000,00
13		8.759.100,00	
Jumlah		425.321.000,00	680.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	70.000.000,00	
2	4	50.000.000,00	
3		7.103.800,00	
4		9.261.200,00	
5		6.511.200,00	
6	7	131.000.000,00	
7	11	60.000.000,00	
8	12		50.000.000,00
9	13	100.000.000,00	
10	17	50.000.000,00	
11		5.141.400,00	
12			
13	19	121.400.000,00	
14	21	15.000.000,00	
15	24		131.400.000,00
16	25	60.000.000,00	
17		7.595.200,00	
18		491.400,00	
19	26	100.000.000,00	
20	28		50.000.000,00
21	29	27.000,00	
22		9.261.200,00	
23		452.800,00	
24		8.761.900,00	
Jumlah		812.007.100	231.400.000,00

Mei

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	30.000.000,00	
2	2	55.000.000,00	
3	3	100.000.000,00	150.000.000,00
4	4	100.000.000,00	
5	6	55.286.100,00	
6	8	50.035.000,00	
7	9	26.970.000,00	
8		1.206.800,00	
9	10		200.000.000,00
10	12	40.000.000,00	200.000.000,00
11	22	452.800,00	
12		2.616.500,00	
13	26		200.000.000,00
14	31	100.000,00	
15			
16		150.000,00	
17		7.521.300,00	
18		3.747.000,00	
19		9.261.200,00	
20		4.444.900,00	

Hal. 82 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21		8.885.700,00	
22		6.485.500,00	
23		19.690.000,00	
24		20.481.900,00	
Jumlah		542.334.700,00	750.000.000,00

Juni

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	1.016.000,00	100.000.000,00
2		6.621.500,00	
3	6		
4	7	200.000.000,00	85.000.000,00
5	13	973.300,00	
6	14		150.000.000,00
7	16		200.000.000,00
8	20	120.000.000,00	
9	26		100.000.000,00
10	28	537.300,00	
11	30	2.616.500,00	50.000.000,00
12		1.520.400,00	
13		754.000,00	
14		16.973.600,00	
Jumlah		351.012.600,00	685.000.000,00

Juli

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	70.000.000,00	75.000.000,00
2	4	3.251.600,00	210.000.000,00
3		11.922.100,00	
4		8.378.500,00	
5	6		125.000.000,00 j
6	10		275.000.000,00 I
7	11	50.000.000,00	
8	12	100.000.000,00	
9	17		180.000.000,00
10	19		100.000.000,00
11	22	6.902.200,00	
12	25	200.000.000,00	
13	26	30.318.200,00	
14	27	50.000.000,00	
15	29	4.139.000,00	
16	31	221.105.500,00	
Jumlah		756.017.100,00	965.000.000,00

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	8.800.000,00	
2		10.546.600,00	
3		8.435.500,00	
4	5	130.000.000,00	
5	9	100.000.000,00	
6	11	80.000.000,00	

Hal. 83 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14	5.280.000,00	100.000.000,00
8			
9	15	203.797.289,00	
10	19	60.000.000,00	
11		125.611.999,00	
12	23	1.355.170.000,00	
13	26	100.000.000,00	210.000.000,00
14		58.817.900,00	
15	28	100.000.000,00	
16	31		150.000.000,00
Jumlah		2.346.459.288,00	460.000.000,00

## September

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	20.592.700,00	
2	4	8.800.100,00	
3		8.435.500,00	
4		8.066.100,00	
5		1.374.400,00	
6	8	10.507.200,00	80.000.000,00
7	9	100.000.000,00	
8	11	2.286.940,00	200.000.000,00
9	13		250.000.000,00
10	15	100.000.006,00	
11	18	200.596.000,00	
12	19	70.000.000,00	
13		3.894.800,00	
14	21	120.000.000,00	
15	23	35.000.000,00	
16	26	130.000.000,00	
17	27	200.000.000,00	
18	29	177.614.241,00	
19	30	9.622.300,00	
Jumlah		1.206.790.281,00	530.000.000,00

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	160.000.000,00	
2	6	100.000.000,00	
3	7	11.192.500,00	
4	9	80.000.000,00	50.000.000,00
5	11	80.000.000,00	50.000.000,00
6	14		4.168.784,00
7	17	100.000.000,00	
8	19	1.355.170.000,00	
9	20	200.000.000,00	
10	31	3.464.000,00	
11		8.022.300,00	
12		599.900,00	
Jumlah		2.098.448.700,00	104.168.784,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	10.578.100,00	100.000.000,00
2	4	100.000.000,00	
3		2.571.700,00	
4	6	120.000.000,00	100.000.000,00
5	13	120.000.000,00	
6	15		250.000.000,00
7	17		100.000.000,00
8	21		100.000.000,00
9		8.838.300,00	
10	22	50.000,00	
11		50.000,00	
12	23	220.000.000,00	
13		5.385.600,00	
14	28	212.015.116,00	
15		10.578.100,00	
16	30	110.000.000,00	
Jumlah		920.066.916,00	650.000.000,00

Desember		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	100.000.000,00	100.000.000,00
2	6	145.000.000,00	
3	7	250.000.000,00	
4	11	150.000.000,00	100.000.000,00
5	12	565.300,00	
6	14	110.000.000,00	200.000.000,00
7	15	120.000.000,00	
8	19	200.000.000,00	150.000.000,00
9	20	100.000.000,00	200.000.000,00
10		509.200,00	
11	21	151.270.600,00	
12	23	200.000.000,00	
13	26	260.521.999,00	100.000.000,00
14	27	1.445.300,00	200.000.000,00
15	28	100.000.000,00	150.000.000,00
16	30	450.000.000,00	
Jumlah		2.339.312.399,00	1.200.000.000,00
Total 2006		12.404.840.384,00	7.303.182.784,00
		19.708.023.168,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2007

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		
2			
3	24		
4	29		
5	30		
6			
7			
8	31		
9			
10			
11			
Jumlah			0,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		
2	3		
3			
4	6		
5	7		
6	20		
7	24		
8	27		
9	28		
10			
Jumlah			0,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		
2	5		
3	24		
4	26		
5	27		
6			
7	30		
Jumlah			0,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		
2	4		75.000.000,00
3	7		
4	9		
5	11		50.000.000,00
6			
7	13		
8	16		
9	18		
10	20		

Hal. 86 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11			
12			
13			
14	23		150.000.000,00
15	26		150.000.000,00
16	28		
17	30		150.000.000,00
Jumlah			<b>575.000.000,00</b>

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		60.000.000,00
2	4		200.000.000,00
3	7		
4	12		135.000.000,00
5	15		250.000.000,00
6	19		50.000.000,00
7	21		270.000.000,00
8	23		
9			
10	24		
11	25		
12			
13	26		
14			
15	28		200.000.000,00
16	29		100.000.000,00
17			
18	30		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	31		
Jumlah			<b>1.265.000.000,00</b>

Juni		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	8		
2	19		300.000.000,00
3	26		300.000.000,00
4	29		
5	30		
Jumlah			<b>600.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	298.312.500,00	
2	10	300.000.000,00	
3	11	200.000.000,00	
4	16	100.510.100,00	
5	19	61.592.000,00	
6	20	80.000.000,00	
7	24	210.066.500,00	
8	26	100.000.000,00	
9	30	36.400.000,00	
10	31	1.777.300,00	
Jumlah		<b>1.388.658.400,00</b>	<b>0,00</b>

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	83.300.000,00	
2			
3	6	200.000.000,00	
4	7	13.231.500,00	
5	8	100.020.100,00	
6	9		150.000.000,00
7	10		100.000.000,00
8	13	150.000.000,00	30.000.000,00
9	15	220.000.000,00	
10	18	150.000.000,00	
11		1.777.300,00	
12	20	36.679.900,00	
13		383.700,00	
14		9.154.000,00	
15	23	120.000.000,00	110.000.000,00
16	24		106.414.690,00
17	25	1.771.900,00	
18		652.500,00	
19	27	100.000.000,00	
20	28	100.000.000,00	100.000.000,00
21		34.100.000,00	
22	29	120.000.000,00	
23	30	109.000.000,00	
24		6.411.000,00	
25	31	184.282.810,00	
Jumlah		<b>1.740.764.710,00</b>	<b>596.414.690,00</b>

September

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	150.000.000,00	
2	5	100.020.500,00	
3	6	55.000.000,00	
4	7		100.000.000,00
5	8	80.000.000,00	
6	10		100.000.000,00

Hal. 88 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	11	155.000.000,00	
8	14	100.000.000,00	
9	15	50.615.000,00	
10	17		100.000.000,00
11	19	50.000.000,00	
12	20	60.000.000,00	
13	24	200.000.000,00	100.000.000,00
14	25		200.000.000,00
15	26	170.000.000,00	
16	27	100.000.000,00	100.000.000,00
17		383.700,00	
18		3.172.800,00	
19	28		200.000.000,00
20		119.616.500,00	
21			
Jumlah		<b>1.393.808.500,00</b>	<b>900.000.000,00</b>

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	210.000.000,00	
2	2	70.000.000,00	
3	4	100.000.000,00	
4	5		90.000.000,00
5	6	171.600.000,00	
6	8		200.000.000,00
7	9	110.000.000,00	
8	10	70.000.000,00	
9	11	182.320.000,00	150.000.000,00
10	22	152.500.000,00	
11	23		200.000.000,00
12	24	100.000.000,00	50.000.000,00
13	25	165.000.000,00	
14	29	152.000.000,00	
15	30	176.194.000,00	
16	31	17.500.100,00	
17		300.000.000,00	
Jumlah		<b>1.977.114.100,00</b>	<b>690.000.000,00</b>

November		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		120.000.000,00
2	2	100.000.000,00	
3	5		100.000.000,00
4		140.000.000,00	
5	6	250.160.000,00	
6		18.000,00	
7	7	150.000.000,00	
8	8	120.000.000,00	
9		348.304,00	
10	10	42.243.296,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		14.950.000,00	
12		1.592.000,00	
13	12	120.000.000,00	
14	13		200.000.000,00
15	14	110.000.000,00	
16	15	220.000.000,00	
17	16	90.400.000,00	
18	17	259.600.000,00	
19	26	200.000.000,00	150.000.000,00
20	27	254.120.000,00	90.000,00
21	28	315.200.000,00	
22	29	80.680.000,00	
Jumlah		<b>2.469.311.600,00</b>	<b>570.090.000,00</b>

Desember		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	50.000.000,00	
2	3	250.000.000,00	
3	4	265.664.800,00	
4	13	200.000.000,00	
5	14	200.000.000,00	
6	17		
7	18	200.000.000,00	
8	19	300.000.000,00	
9			
10	22		
Jumlah		<b>1.465.664.800,00</b>	<b>0,00</b>
Total 2007		<b>13.191.826.800,00</b>	

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	
2	3	200.000.000,00	
3	7	10.000.000,00	
4	8		200.000.000,00
5	14		200.000.000,00
6	21		200.000.000,00
7	24	100.000.000,00	
8	30		150.000.000,00
9	31	300.000.000,00	
Jumlah		810.000.000,00	750.000.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	200.000.000,00	91.691.800,00
2	11		200.000.000,00
3	14		100.000.000,00
4	19		150.000.000,00
5	20	110.000.000,00	

Hal. 90 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	23	70.000.000,00	
7	25		200.000.000,00
8	27		130.000.000,00
9	28		90.120.000,00
10	29	5.807.489,00	40.000.000,00
Jumlah		385.807.489,00	1.001.811.800,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		30.000.000,00
2	4	10.100.000,00	
3		2.359.100,00	
4		1.211.700,00	
5	5		200.000.000,00
6	6	100.000.000,00	
7	10		55.000.000,00
8	13	926.600,00	
9		551.300,00	
10	18	3.916.900,00	
11		6.772.500,00	
12		637.700,00	
Jumlah		126.475.800,00	285.000.000,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	7	23.623.700,00	
2	18	200.000.000,00	
3	22	50.000.000,00	
4	23	200.000.000,00	
5	25	404.000,00	
6	29	200.000.000,00	
7		20.000.000,00	
8		4.422.500,00	
9	30	300.000.000,00	
10		5.000.000,00	
11		5.596.000,00	
Jumlah		1.009.046.200,00	0,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	6	100.000.000,00	
2	7	150.000.000,00	
3	8	200.000.000,00	
4	9	120.000.000,00	
5	12	200.000.000,00	
6	13	90.000.000,00	
7	14	70.000.000,00	
8	16	310.000.000,00	
9		4.973.847,00	
10	17	90.000.000,00	
11	22	200.000.000,00	

Hal. 91 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	23	50.000.000,00	
13	26	20.000.000,00	
14		40.000.000,00	
15		50.000.000,00	
16	27	200.000.000,00	
17	30	260.000.000,00	
18	31	3.854.918,00	
19		16.900.600,00	
Jumlah		2.175.729.365,00	0,00

## Juni

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3	340.000.000,00	
2	6	220.000.000,00	
3	9	7.926.500,00	
4		170.000.000,00	
5	10	90.000.000,00	
6	20	250.000.000,00	
7	23	240.000.000,00	
8	24	90.000.000,00	
9	25	200.000.000,00	
10	27	260.000.000,00	
11	28	80.000.000,00	
12		66.757.000,00	
13	30	210.000.000,00	
Jumlah		2.224.683.500,00	0,00

## Juli

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	
2	3	150.000.000,00	
3		235.000.000,00	
4	4	120.000.000,00	
5	5	100.000.000,00	
6		10.856.585,00	
7		120.000.000,00	
8	7	220.000.000,00	
9	8	300.000.000,00	
10	9	220.000.000,00	
11	31	250.000.000,00	
12		3.924.200,00	
13		800,00	
14		406.000,00	
Jumlah		1.930.187.585,00	0,00

## Agustus

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	200.000.000,00	
2	2	155.000.000,00	
3	4	250.000.000,00	



4	5	250.000.000,00	
5	6	215.000.000,00	
6	11	50.000.000,00	
7	12	300.000.000,00	
8	13	406.000,00	
9	14	110.000.000,00	
10	30	226.846.883,00	
11			
Jumlah		1.757.252.883,00	0,00
Total 2008		10.419.182.822,00	2.036.811.800,00
		12.455.994.622,00	

- Bahwa sesuai Standart Operasional Perusahaan (SOP) Kantor Pos mekanisme penyelesaian Panjar dan penyelesaian Hutang titipan adalah sebagai berikut :
- Penyelesaian Panjar
    - Panjar diberikan untuk keperluan pengeluaran kewajiban yang sudah pasti namun dokumen sumber definitive belum lengkap.
    - Pengeluaran Panjar harus/wajib disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Pos, panjar tidak boleh dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kepala Kantor Pos.
    - Dokumen Pengeluaran panjar berupa kuitansi panjar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos.
    - Penyelesaian panjar harus diupayakan sesegera mungkin didefinitifkan setelah dokumen sumber lengkap. Selanjutnya dipertanggungkan pada kode rekening pengeluaran masing-masing (hutang atau biaya);
  - Penyelesaian Hutang Uang Titipan
    - Hutang Uang Titipan (Hutip) adalah dana-dana pihak ketiga yang diterima akan tetapi belum dilengkapi dokumen sumbernya.
    - Prinsip dasar pencatatan Hutip apabila uang/kas telah diterima oleh Kantor Pos cq Bendaharawan dan harus diketahui oleh Kepala Kantor Pos.
    - Alur pencatatan penyelesaian Hutip harus didahului pengakuan/ pencatatan adanya “Hutip” atas penerimaan uang/kas terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak diperbolehkan tanpa ada pengakuan atau pencatatan “Penyelesaian Hutip” terlebih dahulu.
    - Penyelesaian Hutip harus diselesaikan sesuai pos/kode rekening masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi-transaksi yang dicatat oleh Terdakwa baik pada Buku Neraca Kasir maupun pada Buku Kas Harian (BKH) adalah transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan namun Terdakwa dapat melakukan hal tersebut oleh karena pada setiap akhir Dinas Buku Neraca Locket, Buku Neraca Kasir dan Buku Kas Harian diserahkan kepada Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat secara leluasa mengambil uang tunai pada Kantor Pos karena bekerjasama dengan saksi KAMARULLAH sewaktu menjadi Kepala Kantor Pos Ternate pada bulan November 2003 sampai dengan Juni 2007 dan saksi JAYA DARMAWAN, SE sewaktu menjadi Kepala Kantor Pos Ternate sejak bulan Juni 2007 sampai Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa selain menciptakan transaksi fiktif melalui media pos hutang titipan TASPEN dan hutang titipan KPKN atau rekayasa akuntansi dengan cara melakukan penciptaan kewajiban pembayaran (fiktif) kepada TASPEN dan KPKN dan atas transaksi Fiktif berupa penyelesaian Hutang Titipan Taspem dan Hutang Titipan KPKN, hanyalah merupakan transaksi yang diciptakan agar dapat mengambil uang secara tunai di Kantor Pos Ternate. Terdakwa juga membuka rekening di Bank BTN yang bekerjasama dengan Kantor Pos sejak tanggal 10 Mei 2005 dengan nama Tabungan E-Batara Pos dan pada Bank Muamalat yang bekerjasama dengan Kantor Pos sejak tanggal 9 Maret 2004, adapun rekening-rekening tersebut adalah :
  1. An. Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 10136-01-57-0000355 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  2. An. Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 601923900137289901 Tabungan E Share E di Bank Muamalat.
  3. An. Tersangka Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 10136-01-57-00002470 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  4. An. Tersangka Shanti Chaeruddin dengan No. Rek. 10136-01-57-0007412 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  5. An. Karisa R Fatiha dengan No. Rek. 10136-01-57-0007959 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  6. An. Umi Wantini dengan No. Rek. 10136-01-57-0001979 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  7. An. Larama dengan No. Rek. 10136-01-57-0008769 Tabungan E Batara di Bank BTN

setelah Terdakwa membuka rekening bank BTN dengan produk E-Batara Pos dan di Bank Muamalat dengan nama Tabungan Share-E, selanjutnya melakukan penabungan tanpa fisik uang dengan cara Terdakwa

Hal. 94 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan buku rekening dengan seakan-akan melakukan penabungan dengan meminta petugas SOPP untuk mencatat transaksi setoran Terdakwa dengan memberitahukan kepada petugas SOPP untuk mencatat transaksi setoran Terdakwa dengan memberitahukan kepada petugas SOPP bahwa uangnya telah ada pada Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya petugas SOPP mencatat setoran Terdakwa pada Buku Neraca Locket sebagai penerima Tabungan E-Batara Pos dan Share-E, selanjutnya pada buku Neraca Kasir dicatat sebagai Penerimaan Tabungan kemudian dikeluarkan seakan-akan untuk pembayaran Hutang Titipan Taspen, penabungan tanpa fisik uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 dengan 55 kali transaksi yang secara keseluruhan berjumlah Rp.8.220.000.000,- melalui rekening-rekening yang dibuka oleh Terdakwa di kantor Pos sebagai berikut :

## Tahun 2007

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
18 Agust	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
28 Agust	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
27 Sept	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
02 Nop	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
JUMLAH	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00		

## Tahun 2008 Bulan Februari

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
23	70.000.000,00		70.000.000,00	1013601570008769	La Ram
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
29		40.000.000,00	40.000.000,00	601923906130319901	Shanti Haeruddin
JUMLAH	70.000.000,00	40.000.000,00	110.000.000,00		

## Bulan April

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
18	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul Bitja
22	50.000.000,00		50.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
29	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
30	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
JUMLAH	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00		

## Bulan Mei

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
6	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570008769	La Rama
7	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
8	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
9	120.000.000,00		120.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
12	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
13	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
14	70.000.000,00		70.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
16	310.000.000,00		310.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
				1013601570007959	Karisa R Fatiha
17	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
22	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
23	50.000.000,00		50.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
27	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
30	260.000.000,00		260.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
JUMLAH	2.040.000.000,00	0,00	2.040.000.000,00		

## Bulan Juni

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
3	340.000.000,00		340.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
				1013601570007959	Karisa R Fatiha
6	220.000.000,00		220.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
9	170.000.000,00		170.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
10	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
20	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
23	240.000.000,00		240.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
24	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
27	260.000.000,00		260.000.000,00	1013601570007959	Karisa R. Fatiha
28	80.000.000,00		80.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
30	210.000.000,00		210.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
JUMLAH	2.150.000.000,00	0,00	2.150.000.000,00		

## Bulan Juli

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
2	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
3	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
4	120.000.000,00		120.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
8	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
9	220.000.000,00		220.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
JUMLAH	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00		

## Bulan Agustus

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
1	200.000.000,00		200.000.000,00	601923900119828901	Chairul A. Bitja
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
2	155.000.000,00		155.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
4	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
5	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
				1013601570007412	Shanti Haeruddin
6	215.000.000,00		215.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
11	50.000.000,00		50.000.000,00	601923909770729901	Chairul A Bitja
12	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
14	110.000.000,00		110.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
JUMLAH	1.530.000.000,00	0,00	1.530.000.000,00		
JUMLAH	8.180.000.000,00	40.000.000,00			
	8.220.000.000,00		8.220.000.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penabungan tanpa uang tunai terlebih dahulu memberikan kepada Petugas SOPP, baik saksi Herawati maupun kepada saksi Ali Yusuf jika uangnya telah ada pada Terdakwa, sedangkan kepada Petugas Kasir Terdakwa juga memberitahukan hal yang sama sehingga antara petugas SOPP dan petugas Kasir tidak lagi mempermasalahkan penabungan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Buku Neraca Loker dan Buku Neraca Kasir setiap akhir dinas disimpan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencocokkan dengan Buku Kas Harian (BKH), sehingga Terdakwa dapat melakukan pencatatan pada Buku Neraca Kasir seakan-akan penerimaan Tabungan telah dikeluarkan untuk penyelesaian Hutang Titipan Taspen dengan jumlah yang sama untuk menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran pada pembukuan baik Buku Neraca Kasir maupun Buku Kas Harian (BKH);
- Perbuatan-Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dengan melakukan pembelian barang baik berupa Rumah, Tanah dan beberapa kendaraan roda 4 sebagai berikut :
  - Sebidang tanah seluas 1.314 M2 dengan Nomor sertifikat 1862, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 270 M2 dengan Nomor sertifikat 947, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Bastiong, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 247 M2 dengan Nomor sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 271 M2 dengan Nomor sertifikat 117, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Muhajirin, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 575 M2 dengan Nomor sertifikat 150, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 1.043 M2 dengan Nomor sertifikat 102, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah seluas 540 M2 dengan Nomor sertifikat 602, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.

Hal. 98 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 648 M2 dengan Nomor sertifikat 100, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 269 M2 dengan Nomor sertifikat 158, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 630 M2 dengan Nomor sertifikat 99, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 806 M2 dengan Nomor sertifikat 103, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 674 M2 dengan Nomor sertifikat 303, nama pemilik SEMI NIUNIFAT, beralamat di Desa Pitu, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 478 M2 dengan Nomor sertifikat 98, nama pemilik ZUBAIDAH ABAS, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 667 M2 dengan Nomor sertifikat 92, nama pemilik Hi. ABD.SYUKUR KAKA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 542 M2 dengan No. Sertifikat 193, nama pemilik ABDULLAH BAYAU, beralamat di Desa Sango, Kec. Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 323 M2 dengan Nomor sertifikat 215, nama pemilik YAN PATTIKAWA, beralamat di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah di atas ada bangunannya seluas 348 M2 dengan nomor sertifikat 767, nama pemilik Ny. Hj. SALMA ASSAGAF, beralamat di Kel. Takoma, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah di atas seluas 7.389 M2 dengan nomor sertifikat 06, nama pemilik SHANTI CHAERUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 62 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter

Hal. 99 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No 3/1997 dengan surat ukur nomor 19 / 2005 dan nomor Ruko No.43, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 66 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 17 / 2005 dan nomor Ruko No.45, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 75 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 18/ 2005 dan Nomor Ruko No.44, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- 1 (satu) buah Ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 91 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 21 / 2005 dan Nomor Ruko No.41, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- Sebidang tanah pekarangan yang di atas ada bangunan semi permanent seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi) dengan nomor sertifikat 123 Hak Milik Atas nama pemilik SAMAN SYAHRIN dengan tanda - tanda batas terdiri dari patok besi I s/d V, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan dalam PMNA/Ka.BPN No.3/1997 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor 538/2002, beralamat di Kel. Soa Siu, Kec. Kota Ternate Utara, Kotamadya Maluku Utara.

- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 200 M2 dengan Nomor sertifikat, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Jln. Praja 1 Nomor 10 A, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Rt. 005/Rw.01, Belakang Polsek Kebayoran Lama.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 106, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 46, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 262, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan No.sertifikat 70, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 130, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 333, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 2.500 M2 dengan Nomor sertifikat 575, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 194, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan Nomor sertifikat 293, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe RS 415 Swift, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1649-AI, Warna Kendaraan Merah MD Metallic, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEYC 21 S

Hal. 101 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8J-105173, No.Mesin.M 15 AIA-605184, NO.BPKB.F0368263J, Nama Pemilik AUDITYA MAHARDIKA.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 EM/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1541-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MR054 HY 9174619692, No.Mesin.1 NZ - X687846, Nama Pemilik CHAERUDIN A.BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1220-AA, Warna Kendaraan Champgne, Tahun 2006, No.Rangka.MHFMIBA3J6K003745 , No.Mesin.DB 60347, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Kijang Kijang Inova G, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1169-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka. MHFXW42G762060700, No.Mesin.ITR-621103, No.BPKB. 5439895 P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 S/AT, Jenis Minibus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1560-AA, Warna Kendaraan Merah, Tahun 2006, No.Rangka.MR054HY9164607525, No.Mesin.INZ-X453123, No.BPKB. E0941844G Nama Pemilik CHAIRUL A BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris S A/T, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-72-CH, Warna Kendaraan Orange Pale, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164604830, No.Mesin.INZ-X410808, No. BPKB.D 6630991 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1039-AA, Warna Kendaraan Drak Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFFMRGK35K046772 , No.Mesin.K3-DA70412, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1679-AA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3J7K-057533 , No.Mesin.DC-41770, No.BPKB.E.6842898.J Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.

Hal. 102 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-9031-LA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2003, No.Rangka.MHFIKF83-30084214, No.Mesin.7K-0617974, No.BPKB.4706490 S Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1705-AM, Warna Kendaraan Biru Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFMIBA3J8K092653, No.Mesin.DD02787, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe JB420 GRANT VITARA JX, jenis Jeep, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1397 AA, warna kendaraan Silky Silver Metalik, Tahun 2007, No. Rangka MHYJTE54V7J103520, No.Mesin J20A-ID-206710, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.DG-1680-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3J7K 059367, No.Mesin.DC-43929, No.BPKB. E6842899J, Nama Pemilik SHANTI CHAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 E A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.DG-1181-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164601775, No.Mesin.INZ-X391244, No. BPKB.D5440051P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1924 AB, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFMIBA3J8K074072, No.Mesin.DC-71795, Nama Pemilik MADE PENI SURYANTI, beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS415 SWIFF ST4, Jenis Mopen, Model ST.Wagon, Nomor Polisi L 1545 NE, Warna Kendaraan Abu - abu Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEZC21S8J 105353, No.Mesin.M15A-IA-605309, No.BPKB. F.0879345.J, Nama Pemilik VERA SEPTIANI PRAJOGO.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RW 415 FX-OVER 4x2 MT, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1598 AI,

Hal. 103 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHYHYAUS8J100566, No.Mesin.M15A-IA-101838, No.BPKB. F.0368087.J, Nama Pemilik MARSELIUS SYIARIEL.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 E M/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1462 AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MR054HY9174616511, No.Mesin.1NZ-X637035, Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Inova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1102 AA, Warna Kendaraan Linht Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFXW42G352040670, No.Mesin.1TR-6124745, No. BPKB. 1864496.P Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, Beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Poiisi L 1756 AE, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFMIBA3J8KO80150, No.Mesin.DC80341, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1571 CJ, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No. Rangka MHFM1BA3J7 K064499, No.Mesin.DC54248, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Kijang KF 70 A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.DG 1442 AA, Warna Kendaraan Merah Metalik, Tahun 1997, No.Rangka.MHF7000010858, No.Mesin.7K-0147783, No.BPKB. A6266126U, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe GCA 415 APV SDX, Jenis Mini Bus, Model Mopen, Nomor Polisi DG-1068-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHYGDN41V4J 107543,, No.Mesin.G15A - ID 107654, Nama Pemilik CHAIRULA . BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Super KF 40 Short, Jenis Pick Up, Model M. Beban, Nomor Polisi DG-8834-A, Warna Kendaraan Hijau, Tahun 1992, No.Rangka.KF40-113423, No.Mesin 5K-9129823, Nama Pemilik J RUDianto ROMPIES, beserta BPKB dan STNK nya.

Hal. 104 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Izusu, Tipe TBR 54 2499 cc, Jenis Pick Up, Model M. Beban, Nomor Polisi DG-9484-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHCTBR54B4KI 19419, No.Mesin.E119419, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt L300, Jenis Pick Up, Model , Nomor Polisi DG-9798-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2008, No.Rangka.MHML0PU398K 010945, No.Mesin.4D56C-D24398, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt Diesel FE 304, Jenis M. Beban, Model Truck, Nomor Polisi DG-9622-A, warna kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka MHMFE304B6R-045490, No.Mesin 4D31-B74841, Nomor BPKB. D 6632487 P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Dyna Long 4000 WU340R - TKMRSD3, Jenis M.Beban, Model Dump Truck , Nomor Polisi DG-9032-LA, Warna Kendaraan Biru, Tahun 2003, No.Rangka.MHFC1JU40 - 30004682 , No.Mesin.W04D - JJ13841, Nomor BPKB. 7203481 S, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe FE 347, Jenis M.Beban, Model Dump Truck , Nomor Polisi DG-9563-A, Warna Kendaraan Kuning, Tahun 2005, No.Rangka.MHMFE347E5R - 008079, No.Mesin.4D33-4Y4209, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda, Tipe Stream S7A 2.0 A/T (CKD), Jenis Mopen, Model Minibus , Nomor Polisi DG-2-CR, Warna Kendaraan Abu-abu Tua, Tahun 2006, No.Rangka.MHRRN 38406J500068 No.Mesin.K20A56060785, Nomor BPKB. E 1613727 G, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.New Camry 2.4 V AT/ACV40R, Jenis Sedan, Model Sedan, Nomor Polisi L-1886-AH, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MR053BK 4089004281 , No.Mesin.2AZE086068, Nomor BPKB. F0367369J, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL, Beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Inova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 4157 AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFXW

Hal. 105 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42G572101360, No.Mesin.1TR-6441445, No. BPKB. ,Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, Beserta BPKB dan STNK nya.

- 1 (satu) buah Kendaraan roda dua Merk. Kawasaki Ninja, Nomor Polisi DG 2051 ML, Warna Kendaraan Hijau.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi KAMARULLAH dengan saksi JAYA DARMAWAN, SE. Negara cq kantor Pos Ternate telah dirugikan, sebesar Rp.54.245.935.389,- (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan MaLuku Nomor: S-979/PW25/5/2009 tanggal 2 Juni 2009

*Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Ttg Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;*

**Atau**

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL ANTONIUS BIJA selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi Kantor Pos Ternate 97700 berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor 272/KAWILPOS XI/2001 tanggal 19 Desember 2001, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi KAMARULLAH dan saksi JAYA DARMAWAN, SE (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut telah melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voetgezette handelling), sebagai seorang Pegawai Negeri atau orang lain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau Surat Berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 22436/KATPEG-2/A2/1993 tanggal 20 Juli 1993.
- Dalam Pasal 6 Peraturan Dinas V Pasal 1 Huruf a dan b, menjelaskan kewajiban Bendahara adalah :

Hal. 106 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempertanggungkan semua uang yang dikelola di kantornya dan di Kpp/kptb di bawah pengawasan Kt ybs setiap hari secara yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan serta membukukannya ke dalam register A, B, D dan M.
- b. Memindahkan semua jumlah-jumlahnya ke dalam buku kas C pada lajur-lajur ybs serta meyakinkan diri bahwa sisanya cocok dengan hasil pemeriksaan kas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Dinas (PD) V dan surat Manager Akuntansi Nomor : 1277/Tansi-1/0505 tanggal 25 Mei 2005, Terdakwa selaku Manager keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  1. Setiap akhir Dinas menerima Buku Neraca Lokt, rekapitulasi penerimaan Setoran Tabungan beserta lampirannya dari Supervisor pelayanan dan menerima buku rekapitulasi penerimaan setoran uang dari Kasir;
  2. Melakukan pemeriksaan antara rekapitulasi Penerimaan Setoran Tabungan Rekapitulasi penerimaan uang setoran dari Kasir dengan data transaksi di system.
  3. Mempertanggungkan penerimaan setoran tabungan dan Kas pada Buku Kas Harian (BKH).
  4. Melakukan pencocokan besar uang pertanggungkan transaksi setoran tabungan di Buku Kas Harian dengan Website.
- Bahwa Kantor Pos Ternate dalam melakukan kegiatan Operasional telah diberikan Pagu sebesar Rp.4.500.000.000,- dan dapat melakukan pembebanan ekstra sebesar Rp.900.000.000,- perbulan dan pada Tahun 2008 pagu Kantor Pos Ternate menjadi Rp.6.000.000.000,-perbulan Terdakwa selaku Manajer Keuangan dan Akuntansi (bendahara) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembebanan atau penarikan uang dari rekening PT Pos yang ada di Bank, dan pembebanan dilakukan jika ada permintaan Panjar sedangkan uang di Kas tidak mencukupi, maka Terdakwa selaku manajer keuangan dan akuntansi (bendahara) mengajukan permintaan pembebanan kepada Kepala Kantor Pos, baik kepada saksi KAMARULLAH sebagai Kepala Kantor periode November 2003 sampai dengan Juni 2007 dan kepada saksi JAYA DARMAWAN, SE dalam periode Juli 2007 sampai dengan Agustus 2008 dalam kurun waktu antara sejak Januari 2003 sampai bulan Agustus 2008, Terdakwa selaku manajer keuangan dan akuntansi (bendahara) telah melakukan pembebanan sebagai berikut :

Hal. 107 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003

Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	2	BG 788213	700.000.000,00
2	3	BG 788214	900.000.000,00
3	6	BG 788215	200.000.000,00
4	10	BG 788216	800.000.000,00
5	14	BG 788217	200.000.000,00
6	14	BG 788218	100.000.000,00
7	17	BG 788219	800.000.000,00
8	20	BG 788220	400.000.000,00
9	21	BG 788221	100.000.000,00
10	22	BG 788222	150.000.000,00
11	24	BG 788223	500.000.000,00
12	24	BG 788224	100.000.000,00
13	28	BG 788225	200.000.000,00
Jumlah			5.150.000.000,00

Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	3	BG 788126	800.000.000,00
2	3	BG 788127	700.000.000,00
3	7	BG 788128	150.000.000,00
4	18	BG 788129	750.000.000,00
5	19	BG 788130	100.000.000,00
6	19	BG 788131	450.000.000,00
7	21	BG 788132	200.000.000,00
8	25	BG 788133	150.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	4	BG 788134	1.500.000.000,00
2	4	BG 788135	400.000.000,00
3	5	BG 788136	800.000.000,00
4	6	BG 788137	700.000.000,00
5	7	BG 788138	700.000.000,00
6	7	BG 788139	400.000.000,00
7	11	BG 788140	200.000.000,00
8	14	BG 788141	700.000.000,00
9	18	BG 788142	100.000.000,00
10	21	BG 788143	200.000.000,00
11	25	BG 788144	250.000.000,00
Jumlah			5.950.000.000,00

April

IMO	langgal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
"I	1	BG 788145	800.000.000,00
2	3	BG 788146	800.000.000,00
3	3	BG 788147	300.000.000,00
4	4	BG 788148	400.000.000,00
5	14	BG 788149	750.000.000,00

Hal. 108 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	16	BG 788150	100.000.000,00
7	21	BI 026576	250.000.000,00
8	22	BI 026577	100.000.000,00
9	29	BI 026578	100.000.000,00
Jumlah			3.600.000.000,00

## Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 026579	900.000.000,00
2	2	BI 026580	900.000.000,00
3	19	BI 026581	200.000.000,00
4	21	BI 026582	100.000.000,00
5	23	BI 026583	200.000.000,00
Jumlah			2.300.000.000,00

## Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	2	BI 026584	800.000.000,00
2	3	BI 026585	800.000.000,00
3	5	BI 026586	150.000.000,00
4	6	BI 026587	150.000.000,00
5	13	BI 026588	850.000.000,00
6	17	BI 026589	200.000.000,00
7	20	BI 026590	50.000.000,00
8	21	BI 026591	150.000.000,00
9	27	BI 026592	150.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

## Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 026593	500.000.000,00
2	2	BI 026594	700.000.000,00
3	3	BI 026595	600.000.000,00
4	4	BI 026596	200.000.000,00
5	8	BI 026597	100.000.000,00
6	11	BI 026598	600.000.000,00
7	15	BI 026599	100.000.000,00
8	18	BI 026600	100.000.000,00
9	22	BF 695741	200.000.000,00
10	24	BF 695742	200.000.000,00
11	25	BF 695743	100.000.000,00
Jumlah			3.400.000.000,00

## Agustus

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 695744	1.000.000.000,00
2	4	BF 695745	1.200.000.000,00
3	5	BF 695746	300.000.000,00
4	7	BF 695747	200.000.000,00
5	8	BF 695748	200.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	11	BF 695749	200.000.000,00
7	11	BF 695750	200.000.000,00
8	22	BF 695751	700.000.000,00
9	25	BF 695752	1.300.000.000,00
10	28	BF 695753	50.000.000,00
11	29	BF 695754	150.000.000,00
Jumlah			5.500.000.000,00

## September

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 695756	500.000.000,00
2	2	BF 695757	800.000.000,00
3	3	BF 695758	800.000.000,00
4	4	BF 695759	1.300.000.000,00
5	5	BF 695760	400.000.000,00
6	9	BF 696121	400.000.000,00
7	30	BF 696122	100.000.000,00
Jumlah			4.300.000.000,00

## Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BF 696123	200.000.000,00
2	2	BF 696125	500.000.000,00
3	3	BF 696126	700.000.000,00
4	3	BF 696127	200.000.000,00
5	6	BF 696128	400.000.000,00
6	10	BF 696129	100.000.000,00
7	14	BF 696130	800.000.000,00
8	16	BF 696041	200.000.000,00
9	17	BF 696042	500.000.000,00
10	20	BF 696043	200.000.000,00
11	22	BF 696044	200.000.000,00
12	23	BF 696045	100.000.000,00
13	24	BF 696046	400.000.000,00
14	27	BF 696047	200.000.000,00
15	30	BF 696048	300.000.000,00
Jumlah			5.000.000.000,00

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	3	BF 696049	1.000.000.000,00
2	3	BF 696391	1.000.000.000,00
3	3	BF 696392	300.000.000,00
4	4	BF 696050	1.000.000.000,00
5	7	BF 696393	1.200.000.000,00
6	11	BF 696394	600.000.000,00
7	13	BF 696395	1.000.000.000,00
8	14	BF 696396	1.500.000.000,00
9	17	BF 696397	1.000.000.000,00
10	18	BF 696398	700.000.000,00
11	19	BF 696399	300.000.000,00
12	20	BF 696400	1.400.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	21	BI 601726	1.000.000.000,00
Jumlah			12.000.000.000,00

## Desember

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai
1	1	BI 601727	1.000.000.000,00
2	2	BI 601728	900.000.000,00
3	3	BI 601729	1.300.000.000,00
4	4	BI 601730	1.300.000.000,00
5	5	BI 601731	1.400.000.000,00
6	5	BI 601732	500.000.000,00
7	8	BI 601733	800.000.000,00
8	9	BI 601734	700.000.000,00
9	10	BI 601735	600.000.000,00
10	12	BI 601736	600.000.000,00
11	16	BI 601737	400.000.000,00
12	17	BI 601738	300.000.000,00
13	19	BI 601739	300.000.000,00
14	22	BI 601740	500.000.000,00
15	23	BI 601741	900.000.000,00
Jumlah			11.500.000.000,00

## Tahun 2004

### Januari

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 601742	500.000.000,00
2	5	BI 601743	1.000.000.000,00
3	6	BI 601744	1.000.000.000,00
4	6	BI 601747	600.000.000,00
5	7	BI 601745	1.000.000.000,00
6	9	BI 601746	1.000.000.000,00
7	18	BI 601748	500.000.000,00
8	23	BI 601749	200.000.000,00
9	27	BI 601750	300.000.000,00
Jumlah			6.100.000.000,00

### Pebruari

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BI 059551	1.000.000.000,00
2	4	BI 059552	1.000.000.000,00
3	5	BI 059553	800.000.000,00
4	10	BI 059555	400.000.000,00
5	13	BI 059556	400.000.000,00
6	19	BI 059557	400.000.000,00
7	20	BI 059553	300.000.000,00
Jumlah			4.300.000.000,00

### Maret:

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 059560	400.000.000,00
2	3	BI 601801	800.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	4	BI 601802	500.000.000,00
4	5	BI 601803	300.000.000,00
5	12	BI 601804	200.000.000,00
6	17	BI 601805	300.000.000,00
7	19	BI 601806	300.000.000,00
8	20	BI 601807	600.000.000,00
Jumlah			3.400.000.000,00

## April

No.	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 601808	600.000.000,00
2	6	BI 601809	400.000.000,00
3	8	BI 601810	200.000.000,00
4	13	BI 601811	400.000.000,00
5	16	BI 601812	100.000.090,00
6	19	BI 601813	600.000.000,00
7	30	BI 601814	1.000.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00

## Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	4	BI 601815	800.000.000,00
2	5	BI 601816	800.000.000,00
3	6	BI 601817	600.000.000,00
4	11	BI 601818	300.000.000,00
5	12	BI 601819	500.000.000,00
6	13	BI 601820	400.000.000,00
7	14	BI 601821	600.000.000,00
8	18	BI 601823	500.000.000,00
9	21	BI 601824	300.000.000,00
10	24	BI 601825	300.000.000,00
11	25	BI 059661	300.000.000,00
12	26	BI 059662	300.000.000,00
Jumlah			5.700.000.000,00

## Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 059663	300.000.000,00
2	2	BI 059664	900.000.000,00
3	4	BI 059665	800.000.000,00
4	7	BI 059566	600.000.000,00
5	8	BI 059667	200.000.000,00
6	14	BI 059668	800.000.000,00
7	15	BI 059669	900.000.000,00
8	16	BI 059670	500.000.000,00
9	17	BI 059811	600.000.000,00
10	18	BI 059812	500.000.000,00
11	22	BI 059813	300.000.000,00
12	25	BI 059814	300.000.000,00
Jumlah			6.700.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 059815	1.000.000.000,00
2	2	BI 059816	1.000.000.000,00
3	6	BI 059817	500.000.000,00
4	13	BI 059818	250.000.000,00
5	16	BI 059819	250.000.000,00
6	21	BI 059820	500.000.000,00
7	23	BI 057791	500.000.000,00
Jumlah			4.000.000.000,00

Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BI 057792	5.000.000.000,00
2	3	BI 057793	1.000.000.000,00
3	4	BI 057794	700.000.000,00
4	10	BI 057795	250.000.000,00
5	13	BI 057796	150.000.000,00
6	18	BI 057797	900.000.000,00
7	24	BI 057798	500.000.000,00
8	27	BI 057799	250.000.000,00
Jumlah			4.250.000.000,00

September

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BI 057800	700.000.000,00
2	2	BI 059821	800.000.000,00
3	3	BI 059822	800.000.000,00
4	6	BI 059823	500.000.000,00
5	7	BI 059824	900.000.000,00
6	8	BI 059825	800.000.000,00
7	9	BI 059826	900.000.000,00
8	10	BI 059827	900.000.000,00
9	14	BI 059828	500.000.000,00
10	15	BI 059829	900.000.000,00
11	16	BI 059830	800.000.000,00
12	17	BJ 257801	300.000.000,00
13	21	BJ 257802	900.000.000,00
14	22	BJ 257803	300.000.000,00
15	23	BJ 257804	500.000.000,00
16	24	BJ 257805	800.000.000,00
17	28	BJ 257807	200.000.000,00
Jumlah			11.500.000.000,00

Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp)
1	1	BJ 257808	900.000.000,00
2	4	BJ 257809	800.000.000,00
3	5	BJ 257810	800.000.000,00
4	8	BJ 257811	400.000.000,00
5	11	BJ 257812	200.000.000,00
6	12	BJ 257813	400.000.000,00

Hal. 113 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	15	BJ 257814	200.000.000,00
8	19	BJ 257815	150.000.000,00
9	20	BJ 257816	150.000.000,00
10	20	BJ 257817	400.000.000,00
11	21	BJ 257818	100.000.000,00
12	22	BJ 257819	300.000.000,00
13	26	BJ 257820	200.000.000,00
Jumlah			5.000.000.000,00

November			
No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257821	500.000.000,00
2	2	BJ 257822	800.000.000,00
3	3	BJ 257823	900.000.000,00
4	4	BJ 257824	800.000.000,00
5	5	BJ 257825	600.000.000,00
6	8	BJ 257926	300.000.000,00
7	9	BJ 257927	600.000.000,00
8	10	BJ 257928	500.000.000,00
9	11	BJ 257929	500.000.000,00
10	12	BJ 257930	100.000.000,00
11	22	BJ 257931	100.000.000,00
12	23	BJ 257932	600.000.000,00
13	26	BJ 257933	900.000.000,00
Jumlah			7.300.000.000,00

## Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257934	800.000.000,00
2	2	BJ 257935	500.000.000,00
3	3	BJ 257936	700.000.000,00
4	6	BJ 257937	500.000.000,00
5	7	BJ 257938	400.000.000,00
6	14	BJ 257939	500.000.000,00
7	17	BJ 257940	400.000.000,00
8	22	BJ 257941	700.000.000,00
9	24	BJ 257942	1.000.000.000,00
Jumlah			5.500.000.000,00

## Tahun 2005

### Januari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 257943	1.000.000.000,00
2	7	BJ 257944	300.000.000,00
3	14	BJ 257945	600.000.000,00
4	17	BJ 257946	300.000.000,00
5	18	BJ 257947	300.000.000,00
6	24	BJ 257948	300.000.000,00
7	26	BJ 257949	500.000.000,00
Jumlah			3.300.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 257950	500.000.000,00
2	2	BJ 768426	500.000.000,00
3	3	BJ 768427	400.000.000,00
4	4	BJ 768428	500.000.000,00
5	8	BJ 768429	150.000.000,00
6	11	BJ 768430	150.000.000,00
7	15	BJ 768431	700.000.000,00
8	17	BJ 768432	200.000.000,00
9	18	BJ 766433	150.000.000,00
10	21	BJ 768434	250.000.000,00
11	25	BJ 768435	350.000.000,00
Jumlah			3.850.000.000,00

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768436	800.000.000,00
2	2	BJ 768437	500.000.000,00
3	3	BJ 768438	700.000.000,00
4	4	BJ 768439	150.000.000,00
5	8	BJ 768440	200.000.000,00
6	14	BJ 768441	400.000.000,00
7	15	BJ 768442	300.000.000,00
8	18	BJ 768444	300.000.000,00
Jumlah			3.850.000.000,00

April:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768445	700.000.000,00
2	4	BJ 768446	800.000.000,00
3	5	BJ 768447	300.000.000,00
4	8	BJ 768448	250.000.000,00
5	12	BJ 768449	500.000.000,00
6	18	BJ 768450	300.000.000,00
7	25	BJ 768676	250.000.000,00
Jumlah			3.100.000.000,00

Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 768677	700.000.000,00
2	4	BJ 768678	500.000.000,00
3	6	BJ 768680	500.000.000,00
4	13	BJ 768681	350.000.000,00
5	17	BJ 768682	200.000.000,00
6	20	BJ 768683	600.000.000,00
7	23	BJ 768684	400.000.000,00
8	25	BJ 768685	600.000.000,00
9	25	BJ 768686	200.000.000,00
10	27	BJ 768687	450.000.000,00

Hal. 115 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	4.500.000.000,00
--------	------------------

Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 768688	600.000.000,00
2	2	BJ 768689	800.000.000,00
3	3	BJ 768690	800.000.000,00
4	6	BJ 768691	900.000.000,00
5	7	BJ 768692	600.000.000,00
6	8	BJ 768693	100.000.000,00
7	9	BJ 768694	300.000.000,00
8	10	BJ 768695	300.000.000,00
9	13	BJ 768696	600.000.000,00
10	14	BJ 768697	900.000.000,00
11	15	BJ 768698	100.000.000,00
12	16	BJ 768699	250.000.000,00
13	17	BJ 768700	250.000.000,00
14	20	BJ 772976	300.000.000,00
15	21	BJ 772977	300.000.000,00
Jumlah			7.100.000.000,00

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772978	800.000.000,00
2	4	BJ 772979	500.000.000,00
3	5	BJ 772980	500.000.000,00
4	8	BJ 772981	400.000.000,00
5	12	BJ 772982	300.000.000,00
6	14	BJ 772983	400.000.000,00
7	15	BJ 772984	500.000.000,00
8	18	BJ 772985	300.000.000,00
9	19	BJ 772986	100.000.000,00
10	22	BJ 772987	500.000.000,00
11	26	BJ 772988	200.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Agustus:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772989	300.000.000,00
2	2	BJ 772990	600.000.000,00
3	3	BJ 772991	800.000.000,00
4	4	BJ 772992	500.000.000,00
5	5	BJ 772993	300.000.000,00
6	9	BJ 772994	500.000.000,00
7	12	BJ 772995	250.000.000,00
8	16	EJ 772996	200.000.000,00
9	18	BJ 772997	200.000.000,00
10	19	BJ 772998	500.000.000,00
11	23	BJ 772999	350.000.000,00

Hal. 116 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	23	BJ 773000	200.000.000,00
13	26	BJ 773101	200.000.000,00
14	29	BJ 773102	150.000.000,00
Jumlah			5.050.000.000,00

September:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 773103	800.000.000,00
2	5	BJ 773104	400.000.000,00
3	13	BJ 773105	350.000.000,00
4	15	BJ 773106	600.000.000,00
5	16	BJ 773107	600.000.000,00
6	19	BJ 773108	500.000.000,00
7	22	BJ 773109	400.000.000,00
8	23	BJ 773110	400.000.000,00
9	27	BJ 773111	200.000.000,00
10	30	BJ 773112	250.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Oktober:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 773113	800.000.000,00
2	4	BJ 773114	800.000.000,00
3	18	BJ 773115	800.000.000,00
4	21	BJ 773116	700.000.000,00
5	25	BJ 773117	550.000.000,00
6	28	BJ 773118	300.000.000,00
Jumlah			3.950.000.000,00

November:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	9	BJ 773119	200.000.000,00
2	11	BJ 773120	200.000.000,00
3	14	BJ 773121	400.000.000,00
4	15	BJ 773122	400.000.000,00
5	22	BJ 773123	150.000.000,00
6	25	BJ 773124	1.250.000.000,00
Jumlah			2.600.000.000,00

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 773125	700.000.000,00
2	2	BJ 269902	900.000.000,00
3	6	BJ 269903	400.000.000,00
4	9	BJ 269904	1.000.000.000,00
5	16	BJ 269905	800.000.000,00
6	20	BJ 269906	400.000.000,00
7	23	BJ 269907	300.000.000,00

Hal. 117 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	4.500.000.000,00
--------	------------------

Tahun 2006

Januari:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BJ 269908	400.000.000,00
2	3	BJ 269909	700.000.000,00
3	4	BJ 269910	500.000.000,00
4	6	BJ 269911	500.000.000,00
5	11		1.000.000.000,00
6	17	BJ 269914	1.400.000.000,00
7	24	BJ 269915	900.000.000,00
8	27	BJ 269916	500.000.000,00
Jumlah			5.900.000.000,00

Pebruari

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 269917	300.000.000,00
2	3	BJ 269918	2.000.000.000,00
3	6	BJ 269918	1.000.000.000,00
4	7	BJ 269920	1.200.000.000,00
5	8	BJ 269921	500.000.000,00
6	9	BJ 269922	300.000.000,00
7	10	BJ 269923	800.000.000,00
8	14	BJ 269924	750.000.000,00
9	17	BJ 269925	650.000.000,00
10	21	BJ 269926	500.000.000,00
11	24	BJ 269927	200.000.000,00
Jumlah			8.200.000.000,00

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 269928	200.000.000,00
2	3	BJ 269929	900.000.000,00
3	6	BJ 269930	400.000.000,00
4	7	BJ 269931	150.000.000,00
5	8	BJ 269932	200.000.000,00
6	10	BJ 259533	800.000.000,00
7	17	BJ 259534	300.000.000,00
8	20	BJ 259535	500.000.000,00
9	24	BJ 259536	800.000.000,00
10	31	BJ 259537	250.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

April

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 259538	400.000.000,00
2	7	BJ 259539	900.000.000,00
3	18	BJ 259540	200.000.000,00
4	21	BJ 259541	500.000.000,00
5	25	BJ 259542	250.000.000,00

Hal. 118 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	2.250.000.000,00
--------	------------------

Mei:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 259543	400.000.000,00
2	2	BJ 259544	350.000.000,00
3	5	BJ 259545	500.000.000,00
4	12	BJ 259547	250.000.000,00
5	16	BJ 259548	100.000.000,00
6	19	BJ 259549	300.000.000,00
7	22	BJ 259550	300.000.000,00
8	23	BJ 259551	150.000.000,00
9	26	BJ 768702	100.000.000,00
10	30	BJ 768703	900.000.000,00
Jumlah			3.350.000.000,00

Juni:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	6	BJ 768704	900.000.000,00
2	8	BJ 768706	400.000.000,00
3	9	BJ 768707	600.000.000,00
4	13	BJ 768708	200.000.000,00
5	16	BJ 768709	200.000.000,00
6	20	BJ 768710	400.000.000,00
7	21	BJ 768711	200.000.000,00
8	22	BJ 768712	150.000.000,00
9	23	BJ 768713	500.000.000,00
10	26	BJ 763714	150.000.000,00
11	27	BJ 768715	150.000.000,00
12	30	BJ 768716	1.000.000.000,00
Jumlah			4.850.000.000,00

Juli:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	3	BJ 768717	800.000.000,00
2	4	BJ 768718	600.000.000,00
3	7	BJ 768718	200.000.000,00
4	11	BJ 768719	400.000.000,00
5	14	BJ 768721	250.000.000,00
6	18	BJ 768722	500.000.000,00
7	19	BJ 768723	200.000.000,00
8	21	BJ 768724	400.000.000,00
9	24	BJ 768725	400.000.000,00
10	28	BJ 772327	600.000.000,00
Jumlah			4.350.000.000,00

Agustus:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BJ 772328	500.000.000,00
2	2	BJ 772329	500.000.000,00
3	4	BJ 772330	130.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	8	BJ 772331	300.000.000,00
5	11	BJ 772332	1.000.000.000,00
6	15	BJ 772333	700.000.000,00
7	22	BJ 772334	460.000.000,00
8	25	BJ 772335	400.000.000,00
9	29	BJ 772336	510.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

## September:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	6	BJ 772337	1.500.000.000,00
2	7	BJ 772338	200.000.000,00
3	8	BJ 772339	1.500.000.000,00
4	12	BJ 772340	1.000.000.000,00
5	15	BJ 772341	300.000.000,00
6	19	BJ 772342	1.000.000.000,00
7	22	BJ 772343	800.000.000,00
8	25	BJ 772344	200.000.000,00
9	26	BJ 772345	1.100.000.000,00
10	28	BJ 772346	100.000.000,00
11	29	BJ 772347	700.000.000,00
Jumlah			8.400.000.000,00

## Oktober:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	2	BJ 772348	900.000.000,00
2	3	BJ 772349	900.000.000,00
3	4	BJ 772350	900.000.000,00
4	5	BL 929101	900.000.000,00
5	6	BL 929102	900.000.000,00
6	9	BL 929103	700.000.000,00
7	10	BL 929104	1.300.000.000,00
8	11	BL 929106	800.000.000,00
9	13	BL 929107	350.000.000,00
10	16	BL 929108	300.000.000,00
11	17	BL 929109	550.000.000,00
12	20	BL 929110	1.200.000.000,00
Jumlah			9.700.000.000,00

## November:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BL 929111	950.000.000,00
2	2	BL 929112	900.000.000,00
3	3	BL 929113	800.000.000,00
4	7	BL 929114	600.000.000,00
5	10	BL 929115	1.250.000.000,00
6	14	BL 929116	300.000.000,00
7	17	BL 929117	1.400.000.000,00
8	21	BL 929118	200.000.000,00
9	24	BL 929119	800.000.000,00
Jumlah			7.200.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember:

No	Tanggal	Nomor Bilyet Giro	Nilai (Rp.)
1	1	BL 929120	1.100.000.000,00
2	4	BL 929121	1.000.000.000,00
3	5	BL 929122	500.000.000,00
4	8	BL 929123	500.000.000,00
5	12	BL 929124	1.000.000.000,00
6	15	BL 929125	400.000.000,00
Jumlah			4.500.000.000,00

Tahun 2007  
KELEBIHAN LIKUIDITAS MELALUI PANJAR FIKTIF  
Januari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BM 238427	800.000.000
2	8	BM 238428	300.000.000
	5	BM 238429	400.000.000
4	9	BM 233430	500.000.000
5	10	BM 238431	400.000.000
6	12	BM 238432	1.400.000.000
7	15	BM 238433	150.000.000
8	23	BM 238434	250.000.000
9	24	BM 238435	300.000.000
Jumlah			4.500.000.000

Februari

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BM 238436	200.000.000
2	2	BM 238437	200.000.000
3	5	BM 238438	500.000.000
4	6	BM 238439	400.000.000
5	16	BM 238440	300.000.000
6	19	BM 238441	300.000.000
7	22	BM 238442	500.000.000
8	23	BM 238443	300.000.000
Jumlah			2.700.000.000

Maret

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 238444	500.000.000
2	5	BM 238445	500.000.000
3	6	BM 238446	700.000.000
4	9	BM 238447	500.000.000
5	15	BM 238448	200.000.000
6	16	BM 238449	200.000.000
7	20	BM 238450	200.000.000
8	21	BM 238451	200.000.000
9	22	BM 238452	300.000.000
10	23	BM 238453	700.000.000
11	26	BM 238454	200.000.000
Jumlah			4.200.000.000

Hal. 121 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	4	BM 265255	400.000.000
2	5	BM 265256	300.000.000
3	9	BM 265257	1.500.000.000
4	16	BM 265258	400.000.000
5	20	BM 265259	500.000.000
6	27	BM 265260	600.000.000
Jumlah			4.100.000.000

Mei

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 265262	900.000.000
2	3	BM 265263	800.000.000
3	4	BM 265264	900.000.000
4	7	BM 265265	400.000.000
5	8	BM 265266	600.000.000
6	11	BM 265267	900.000.000
7	15	BM 265268	200.000.000
8	16	BM 265269	200.000.000
9	21	BM 265270	400.000.000
10	22	BM 265271	400.000.000
11	25	BM 265272	800.000.000
Jumlah			6.500.000.000

Juni

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	4	BM 242273	1.000.000.000
2	5	BM 242274	700.000.000
3	6	BM 242275	200.000.000
4	8	BM 242276	300.000.000
5	12	BM 242277	200.000.000
6	19	BM 242278	500.000.000
7	20	BM 242279	200.000.000
8	21	BM 242280	300.000.000
9	22	BM 242281	500.000.000
10	26	BM 242282	600.000.000
Jumlah			4.500.000.000

Juli

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BM 242283	800.000.000
2	3	BM 242284	400.000.000
3	6	BM 242285	700.000.000
4	13	BM 242286	300.000.000
5	17	BM 242287	300.000.000
6	20	BM 242288	200.000.000
7	24	BM 242289	500.000.000
Jumlah			3.200.000.000

Hal. 122 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Agustus

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BM 242290	800.000.000
2	2	BM 242291	900.000.000
3	3	BM 242292	800.000.000
4	6	BM 242293	800.000.000
5	7	BM 242294	900.000.000
6	8	BM 242295	300.000.000
7	9	BM 242296	500.000.000
8	10	BM 242297	300.000.000
9	20	BM 242298	200.000.000
10	28	BM 242299	200.000.000
11	31	BM 242300	200.000.000
Jumlah			5.900.000.000

## September

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BK 087961	900.000.000
2	4	BK 087961	800.000.000
3	5	BK087963	500.000.000
4	7	BK 087964	400.000.000
5	10	BK087965	500.000.000
6	11	BK 087966	500.000.000
7	13	BK 087967	400.000.000
8	14	BK 087968	500.000.000
9	17	BKC87969	500.000.000
10	18	BK 087970	500.000.000
11	20	BK 087971	2.500.000.000
12	21	BK087972	500.000.000
13	24	BK087973	1.000.000.000
14	25	BK 087974	1.500.000.000
15	25	BK 087975	900.000.000
16	28	BK 087976	600.000.000
Jumlah			12.500.000.000

## Oktober

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	2	BK087977	800.000.000
2	3	BK 087978	700.000.000
3	4	BK087979	300.000.000
4	8	BK087980	500.000.000
5	9	BK086511	300.000.000
6	22	BK086512	800.000.000
7	23	BK086513	300.000.000
Jumlah			3.700.000.000

## November

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	1	BK 086514	300.000.000
2	2	BK 086515	900.000.000
3	6	BK 086516	1.000.000.000

Hal. 123 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7	BK 086517	500.000.000
5	8	BK 086518	900.000.000
6	9	BK 086519	800.000.000
7	12	BK 086520	700.000.000
8	13	BM 938651	300.000.000
9	14	BM 938652	200.000.000
10	19	BM 938653	300.000.000
11	20	BM 938654	200.000.000
12	21	BM 938655	200.000.000
13	22	BM 938656	200.000.000
14	27	BM 938657	200.000.000
Jumlah			6.700.000.000

## Desember

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai
1	3	BM 938658	900.000.000
2	4	BM 938659	1.500.000.000
3	5	BM 938660	400.000.000
4	6	BM 938661	300.000.000
5	7	BM 938662	900.000.000
6	10	BM 938663	900.000.000
7	11	BM 938664	500.000.000
8	12	BM 938665	300.000.000
9	13	BM 938666	300.000.000
10	17	BM 938667	1.000.000.000
Jumlah			7.000.000.000
J U M L A H			65.500.000.000

## Tahun 2008

### Januari

### Panjar JPS Fiktif/ Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	4	BM 938668		90.000.000,00
2	7	BM 938669		0,00
3	8	BM 938670		490.000.000,00
4	14	BM 938671		210.000.000,00
5	15	BM 938672		635.000.000,00
6	17	BM 938673		0,00
7	18	BM 938674		260.000.000,00
8	21	BM 938675		200.000.000,00
9	22	BM 936551	1.000.000.000	405.000.000,00
10	25	BM 936552	1.000.000.000	267.000.000,00
11	28	BM 936553		0,00
12	29	BM 936554	1.500.000.000	425.000.000,00
Jumlah			9.000.000.000	2.982.000.000,00

### Februari

### Panjar JPS Fiktif/ Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 936555	2.500.000.000	0,00
2	5	BM 936556	1.600.000.000	80.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6	BM 936557		12.000.000,00
4	15	BM 936558		435.000.000,00
5	19	BM 936559		290.000.000,00
6	22	BM 936560		435.000.000,00
Jumlah			6.000.000.000	1.252.000.000,00

Maret

Panjar JPS Fiktif/  
Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	3	BM 936561		0,00
2	4	BM 936562	1.000.000.000	100.000.000,00
3	5	BM 936563		0,00
4	6	BM 936564		205.000.000,00
5	10	BM 936565		120.000.000,00
6	11	BM 936566		170.000.000,00
7	14	BM 936567		320.000.000,00
8	18	BM 936568		600.000.000,00
9	25	BM 936569		325.000.000,00
10	28	BM 936570	1.400.000.000	300.000.000,00
Jumlah			6.000.000.000	2.140.000.000,00

April

Panjar JPS Fiktif/  
Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 936571		0,00
2	2	BM 936572		0,00
3	4	BM 936573		0,00
4	7	BM 936574		0,00
5	11	BM 936575		0,00
6	18	BM 939426		0,00
7	23	BM 939427		0,00
8	29	BM 939428		0,00
Jumlah			5.400.000.000	0,00

Mei

Panjar JPS Fiktif/  
Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	2	BM 939429	1.500.000.000	0,00
2	6	BM 939430	1.500.000.000	0,00
3	7	BM 939431		0,00
4	9	BM 939432		0,00
5	23	BM 939433		0,00
6	26	BM 939434		0,00
Jumlah			4.900.000.000	0,00

Juni

Panjar JPS Fiktif/  
Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	3	BM 939435	1.500.000.000	0,00
2	4	BM 939436	1.500.000.000	0,00
3	13	BM 939437		0,00
4	24	BM 939438		0,00
Jumlah			4.300.000.000	0,00

Hal. 125 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli

Panjar JPS Fiktif/  
Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	2	BIVI 939439		0,00
2	4	BM 939440		0,00
3	7	BM 939441		0,00
4	18	BM 939442		0,00
5	29	BM 939443		0,00
Jumlah				0,00

Agustus

Panjar JPS Fiktif/  
Kelebihan Likuiditas

No	Tanggal	Nomor Bilyet	Nilai	Hari H-1
1	1	BM 939444	1.500.000.000	0,00
2	4	BM 939445	1.000.000.000	0,00
3	7	BM 939446	1.000.000.000	0,00
4	12	BM 939447		0,00
5	22	BM 939448	1.500.000.000	0,00
Jumlah			5.500.000.000	0,00

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pembebanan dalam jumlah yang besar oleh karena pembebanan tersebut tidak didasarkan kondisi rill Kas dan Terdakwa dalam mengajukan permintaan pembebanan tidak disertai perincian alokasi penggunaan dana maka setiap akhir dinas terdapat sisa kas yang seharusnya dilimpahkan ke rekening Direktur Keuangan Kantor Pos Pusat oleh karena sesuai Standart Operasional Perusahaan (SOP) uang yang seharusnya disimpan di kas Bendahara hanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menghindari pelimpahan dana ke rekening Direktur Keuangan PT Pos Pusat, maka Terdakwa setiap akhir menciptakan transaksi Penyelesaian Panjar JPS pada buku Neraca Kasir dan Buku Kas Harian sedangkan uangnya Terdakwa simpan sendiri, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa kembali mencatat transaksi-transaksi tersebut sebagai penerimaan sejumlah Penyelesaian Panjar JPS baik pada Buku Neraca Kasir maupun pada Buku Kas Harian (BKH) dan untuk mengambil uang tersebut Terdakwa membuat Transaksi Fiktif pada Buku Neraca Kasir dan pada Buku Kas Harian (BKH), berupa transaksi Penyelesaian Hutang Titipan baik Penyelesaian Hutang Titipan Taspen maupun Penyelesaian Hutang Titipan KPKN, demikian transaksi fiktif Penyelesaian Hutang Titipan Taspen dan Hutang Titipan KPKN tersebut dilakukan Terdakwa sejak Januari 2003 sampai dengan Agustus 2008 dengan transaksi-transaksi sebagai berikut :

Hal. 126 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TRANSAKSI FIKTIF HUTANG TITIPAN TASPEN DAN KPN**  
**TAHUN 2003**

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	29		77.100.000,00
Jumlah		0,00	77.100.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	10		10.000.000,00
2			
3	20		15.000.000,00
4	28		10.000.000,00
Jumlah		0,00	35.000.000,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	1		64.000.000,00
2	11		11.345.000,00
Jumlah		0,00	75.345.000,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	29		20.000.000,00
Jumlah		0,00	20.000.000,00

Agustus		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	5		18.992.685,00
2	22		72.007.315,00
Jumlah		0,00	91.000.000,00

September		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	5		6.953.610,00
2			
Jumlah		0,00	6.953.610,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	17		10.000.000,00
Jumlah		0,00	10.000.000,00

Desember

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4		5.000.000,00
2	11		
3	15		10.000.000,00
4	27		90.000.000,00
Jumlah		0,00	105.000.000,00
Total 2003		0,00	420.398.610,00
		420.398.610,00	

## TRANSAKSI FIKTIF HUTANG TITIPAN TASPEN DAN KPKN TAHUN 2004

Juni

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		
2	4		
3	30	5.604.100,00	
4		3.590.700,00	
5		6.404.200,00	
6		5.939.500,00	
Jumlah		21.538.500,00	0,00

Agustus

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		30.000.000,00
2	12		25.000.000,00
Jumlah		0.00	55.000.000,00

Hal. 128 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	18		30.000.000,00
2	27	1.245.400,00	
3	28	80.251.000,00	
Jumlah		81.496.400,00	30.000.000,00

Desember

Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		5.286.300,00
2	3		88.901.000,00
3	13	4.410.400,00	50.000.000,00
4			
5		4.635.000,00	
6		12.084.100,00	
7	15		
8	17		16.626.200,00
9	30	5.735.900,00	
10		305.900,00	
Jumlah		27.171.300,00	160.813.500,00
Total 2004		130.206.200,00	245.813.500,00
		376.019.700,00	

Hal. 129 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TRANSAKSI FIKTIF HUTANG TITIPAN TASPEN DAN KPKN Tahun 2005

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	17	6.041.800,00	
Jumlah		6.041.800,00	0,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	21	6.176.800,00	
Jumlah		6.176.800,00	0,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	23	5.468.900,00	
2	31	6.178.800,00	
Jumlah		11.647.700,00	0,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5		25.000.000,00
2	13		50.000.000,00
3	27		30.000.000,00
4	28		236.411.000,00
5	30	5.997.400,00	
Jumlah		5.997.400,00	341.411.000,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	26		12.963.900,00
2	31	5.997.400,00	
Jumlah		5.997.400,00	12.963.900,00

Juni		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	8	6.527.300,00	
2	30	94.294.100,00	
3		6.527.300,00	
Jumlah		107.348.700,00	0,00

Juli		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	2.136.200,00	
2	18	24.015.500,00	
3		506.000,00	
4		911.300,00	
5	25	8.706.000,00	
Jumlah		36.275.000,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		53.000.000,00
2	4		
3	9	20.000.000,00	
4		26.000.000,00	
5		18.387.000,00	
6	10	50.000.000,00	
7	12	81.135.000,00	
8	15		50.000.000,00
9	18		15.000.000,00
10	23	8.341.200,00	
11	24	2.450.900,00	20.000.000,00
12	27	28.000.000,00	
13	28		55.000.000,00
14	31	235.000.000,00	
15			
Jumlah		469.314.100,00	193.000.000,00

September		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3	105.000.000,00	
2	7	55.000.000,00	
3	9	105.000.000,00	
4	16	1.789.700,00	25.000.000,00
5	19	6.842.900,00	
6		6.483.100,00	
7		981.000,00	
8	20	1.753.700,00	
9	22	11.257.000,00	
10	23	499.600,00	
11	24		120.019.000,00
12	29	6.533.100,00	
13	30	2.571.700,00	110.000.000,00
14			
15		400.000,00	
16		1.245.400,00	
Jumlah		305.357.400,00	255.019.000,00

Oktober		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		50.000.000,00
2	4	4.967.600,00	
3		100.000.000,00	
4	6	53.126.000,00	
5	10		79.400.000,00
6	11		160.160.000,00
7		511.500,00	
8	13	5.270.829,00	110.620.100,00
9	18	53.120.600,00	
10		4.120.300,00	
11	19	6.483.100,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	20	16.300.000,00	220.000.000,00
13	21		25.000.000,00
14	22	1.136.000,00	
15		6.012.000,00	
16	25	150.000.000,00	
17	26	305.000.000,00	
18	28	3.135.400,00	10.000.000,00
19			76.149.000,00
20	31	9.501.600,00	25.000.000,00
Jumlah		718.684.929,00	756.329.100,00

## November

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		
2	11		250.000.000,00
3	14	77.251.600,00	55.000.000,00
4	15	6.842.900,00	
5	16	100.000.000,00	
6		6.500.000,00	
7	21	100.000.000,00	
8	23	845.400,00	30.000.000,00
9		11.460.900,00	
10	25	111.360.000,00	20.000.000,00
11	23	6.934.600,00	
12	28		121.000.000,00
13	29	65.112.700,00	
14	30	16.571.368,00	
15		30.126.300,00	
16		494.300,00	
17		6.108.600,00	
18		1.245.400,00	
Jumlah		540.854.068,00	476.000.000,00

## Desember

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	76.149.000,00
2	3		30.000.000,00
3	5	50.000.000,00	
4		5.016.000,00	
5	6		70.520.600,00
6	7	7.264.700,00	
7	8	20.000.000,00	
8	10	20.973.410,00	100.000.000,00
9	12	30.000.000,00	35.000.000,00
10	14		50.000.000,00
11	15	120.000.000,00	
12	19	20.000.000,00	
13	21		85.000.000,00
14	22	20.000.000,00	
15	23		140.000.000,00
16	26		30.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	27	1.136.500,00	180.000.000,00
18		6.270.900,00	
19		7.041.700,00	
20	29	150.160.900,00	
21	30	2.120.440,00	60.000.000,00
22		100.000.000,00	
23	31	200.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah		959.984.550,00	1.056.669.600,00
Total 2005		3.173.681.847,00	3.091.392.600,00
		6.265.074.447,00	

## TRANSAKSI FIKTIF HUTANG TITIPAN TASPEN DAN KPKN TAHUN 2006

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	7		45.000.000,00
2	12		200.000.000,00
3	17	8.293.200,00	
4	27		100.000.000,00
5	27	50.000.000,00	
6	30	104.631.000,00	
Jumlah		162.924.200,00	345.000.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		150.000.000,00
2	6	2.490.800,00	
3		7.103.800,00	
4	10	150.000.000,00	
5	13		50.000.000,00
6	18	75.000.000,00	
7	21	6.382.400,00	110.000.000,00
8	23	20.451.100,00	90.000.000,00
9	24	85.000.000,00	
10	25	90.000.000,00	
11	27	1.206.800,00	100.000.000,00
12	28	6.511.200,00	202.614.000,00
Jumlah		444.146.100,00	702.614.000,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	1.922.600,00	
2	3	4.631.000,00	20.000.000,00
3	7		80.000.000,00
4	10		50.000.000,00
5	14	50.160.000,00	
6	15	7.778.300,00	50.000.000,00
7	21		60.000.000,00
8	22	65.130.000,00	
9	27	70.000.000,00	200.000.000,00
10	28	200.000.000,00	
11	29		20.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	31	16.940.000,00	200.000.000,00
13		8.759.100,00	
Jumlah		425.321.000,00	680.000.000,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	70.000.000,00	
2	4	50.000.000,00	
3		7.103.800,00	
4		9.261.200,00	
5		6.511.200,00	
6	7	131.000.000,00	
7	11	60.000.000,00	
8	12		50.000.000,00
9	13	100.000.000,00	
10	17	50.000.000,00	
11		5.141.400,00	
12			
13	19	121.400.000,00	
14	21	15.000.000,00	
15	24		131.400.000,00
16	25	60.000.000,00	
17		7.595.200,00	
18		491.400,00	
19	26	100.000.000,00	
20	28		50.000.000,00
21	29	27.000,00	
22		9.261.200,00	
23		452.800,00	
24		8.761.900,00	
Jumlah		812.007.100	231.400.000,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	30.000.000,00	
2	2	55.000.000,00	
3	3	100.000.000,00	150.000.000,00
4	4	100.000.000,00	
5	6	55.286.100,00	
6	8	50.035.000,00	
7	9	26.970.000,00	
8		1.206.800,00	
9	10		200.000.000,00
10	12	40.000.000,00	200.000.000,00
11	22	452.800,00	
12		2.616.500,00	
13	26		200.000.000,00
14	31	100.000,00	
15			
16		150.000,00	
17		7.521.300,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18		3.747.000,00	
19		9.261.200,00	
20		4.444.900,00	
21		8.885.700,00	
22		6.485.500,00	
23		19.690.000,00	
24		20.481.900,00	
Jumlah		542.334.700,00	750.000.000,00

## Juni

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	1.016.000,00	100.000.000,00
2		6.621.500,00	
3	6		
4	7	200.000.000,00	85.000.000,00
5	13	973.300,00	
6	14		150.000.000,00
7	16		200.000.000,00
8	20	120.000.000,00	
9	26		100.000.000,00
10	28	537.300,00	
11	30	2.616.500,00	50.000.000,00
12		1.520.400,00	
13		754.000,00	
14		16.973.600,00	
Jumlah		351.012.600,00	685.000.000,00

## Juli

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	70.000.000,00	75.000.000,00
2	4	3.251.600,00	210.000.000,00
3		11.922.100,00	
4		8.378.500,00	
5	6		125.000.000,00 j
6	10		275.000.000,00 I
7	11	50.000.000,00	
8	12	100.000.000,00	
9	17		180.000.000,00
10	19		100.000.000,00
11	22	6.902.200,00	
12	25	200.000.000,00	
13	26	30.318.200,00	
14	27	50.000.000,00	
15	29	4.139.000,00	
16	31	221.105.500,00	
Jumlah		756.017.100,00	965.000.000,00

## Agustus

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	8.800.000,00	
2		10.546.600,00	
3		8.435.500,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	5	130.000.000,00	
5	9	100.000.000,00	
6	11	80.000.000,00	
7	14	5.280.000,00	100.000.000,00
8			
9	15	203.797.289,00	
10	19	60.000.000,00	
11		125.611.999,00	
12	23	1.355.170.000,00	
13	26	100.000.000,00	210.000.000,00
14		58.817.900,00	
15	28	100.000.000,00	
16	31		150.000.000,00
Jumlah		2.346.459.288,00	460.000.000,00

## September

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	20.592.700,00	
2	4	8.800.100,00	
3		8.435.500,00	
4		8.066.100,00	
5		1.374.400,00	
6	8	10.507.200,00	80.000.000,00
7	9	100.000.000,00	
8	11	2.286.940,00	200.000.000,00
9	13		250.000.000,00
10	15	100.000.006,00	
11	18	200.596.000,00	
12	19	70.000.000,00	
13		3.894.800,00	
14	21	120.000.000,00	
15	23	35.000.000,00	
16	26	130.000.000,00	
17	27	200.000.000,00	
18	29	177.614.241,00	
19	30	9.622.300,00	
Jumlah		1.206.790.281,00	530.000.000,00

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	160.000.000,00	
2	6	100.000.000,00	
3	7	11.192.500,00	
4	9	80.000.000,00	50.000.000,00
5	11	80.000.000,00	50.000.000,00
6	14		4.168.784,00
7	17	100.000.000,00	
8	19	1.355.170.000,00	
9	20	200.000.000,00	
10	31	3.464.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		8.022.300,00	
12		599.900,00	
Jumlah		2.098.448.700,00	104.168.784,00

November		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	10.578.100,00	100.000.000,00
2	4	100.000.000,00	
3		2.571.700,00	
4	6	120.000.000,00	100.000.000,00
5	13	120.000.000,00	
6	15		250.000.000,00
7	17		100.000.000,00
8	21		100.000.000,00
9		8.838.300,00	
10	22	50.000,00	
11		50.000,00	
12	23	220.000.000,00	
13		5.385.600,00	
14	28	212.015.116,00	
15		10.578.100,00	
16	30	110.000.000,00	
Jumlah		920.066.916,00	650.000.000,00

Desember		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	100.000.000,00	100.000.000,00
2	6	145.000.000,00	
3	7	250.000.000,00	
4	11	150.000.000,00	100.000.000,00
5	12	565.300,00	
6	14	110.000.000,00	200.000.000,00
7	15	120.000.000,00	
8	19	200.000.000,00	150.000.000,00
9	20	100.000.000,00	200.000.000,00
10		509.200,00	
11	21	151.270.600,00	
12	23	200.000.000,00	
13	26	260.521.999,00	100.000.000,00
14	27	1.445.300,00	200.000.000,00
15	28	100.000.000,00	150.000.000,00
16	30	450.000.000,00	
Jumlah		2.339.312.399,00	1.200.000.000,00
Total 2006		12.404.840.384,00	7.303.182.784,00
		19.708.023.168,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TRANSAKSI FIKTIF HUTANG TITIPAN TASPEN DAN KPN

TAHUN 2007

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	3		
2			
3	24		
4	29		
5	30		
6			
7			
8	31		
9			
10			
11			
Jumlah			0,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	1		
2	3		
3			
4	6		
5	7		
6	20		
7	24		
8	27		
9	28		
10			
Jumlah			0,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	3		
2	5		
3	24		
4	26		
5	27		
6			
7	30		
Jumlah			0,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPN
1	3		
2	4		75.000.000,00
3	7		
4	9		
5	11		50.000.000,00
6			
7	13		
8	16		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	18		
10	20		
11			
12			
13			
14	23		150.000.000,00
15	26		150.000.000,00
16	28		
17	30		150.000.000,00
Jumlah			<b>575.000.000,00</b>

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2		60.000.000,00
2	4		200.000.000,00
3	7		
4	12		135.000.000,00
5	15		250.000.000,00
6	19		50.000.000,00
7	21		270.000.000,00
8	23		
9			
10	24		
11	25		
12			
13	26		
14			
15	28		200.000.000,00
16	29		100.000.000,00
17			
18	30		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	31		
Jumlah			<b>1.265.000.000,00</b>

Juni		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	8		
2	19		300.000.000,00
3	26		300.000.000,00
4	29		
5	30		
Jumlah			<b>600.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli			
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	298.312.500,00	
2	10	300.000.000,00	
3	11	200.000.000,00	
4	16	100.510.100,00	
5	19	61.592.000,00	
6	20	80.000.000,00	
7	24	210.066.500,00	
8	26	100.000.000,00	
9	30	36.400.000,00	
10	31	1.777.300,00	
Jumlah		<b>1.388.658.400,00</b>	<b>0,00</b>

Agustus		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	83.300.000,00	
2			
3	6	200.000.000,00	
4	7	13.231.500,00	
5	8	100.020.100,00	
6	9		150.000.000,00
7	10		100.000.000,00
8	13	150.000.000,00	30.000.000,00
9	15	220.000.000,00	
10	18	150.000.000,00	
11		1.777.300,00	
12	20	36.679.900,00	
13		383.700,00	
14		9.154.000,00	
15	23	120.000.000,00	110.000.000,00
16	24		106.414.690,00
17	25	1.771.900,00	
18		652.500,00	
19	27	100.000.000,00	
20	28	100.000.000,00	100.000.000,00
21		34.100.000,00	
22	29	120.000.000,00	
23	30	109.000.000,00	
24		6.411.000,00	
25	31	184.282.810,00	
Jumlah		<b>1.740.764.710,00</b>	<b>596.414.690,00</b>

September		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	4	150.000.000,00	
2	5	100.020.500,00	
3	6	55.000.000,00	
4	7		100.000.000,00
5	8	80.000.000,00	
6	10		100.000.000,00

Hal. 140 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	11	155.000.000,00	
8	14	100.000.000,00	
9	15	50.615.000,00	
10	17		100.000.000,00
11	19	50.000.000,00	
12	20	60.000.000,00	
13	24	200.000.000,00	100.000.000,00
14	25		200.000.000,00
15	26	170.000.000,00	
16	27	100.000.000,00	100.000.000,00
17		383.700,00	
18		3.172.800,00	
19	28		200.000.000,00
20		119.616.500,00	
21			
Jumlah		<b>1.393.808.500,00</b>	<b>900.000.000,00</b>

## Oktober

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	210.000.000,00	
2	2	70.000.000,00	
3	4	100.000.000,00	
4	5		90.000.000,00
5	6	171.600.000,00	
6	8		200.000.000,00
7	9	110.000.000,00	
8	10	70.000.000,00	
9	11	182.320.000,00	150.000.000,00
10	22	152.500.000,00	
11	23		200.000.000,00
12	24	100.000.000,00	50.000.000,00
13	25	165.000.000,00	
14	29	152.000.000,00	
15	30	176.194.000,00	
16	31	17.500.100,00	
17		300.000.000,00	
Jumlah		<b>1.977.114.100,00</b>	<b>690.000.000,00</b>

## November

## Transaksi Fiktif

No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1		120.000.000,00
2	2	100.000.000,00	
3	5		100.000.000,00
4		140.000.000,00	
5	6	250.160.000,00	
6		18.000,00	
7	7	150.000.000,00	
8	8	120.000.000,00	
9		348.304,00	
10	10	42.243.296,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		14.950.000,00	
12		1.592.000,00	
13	12	120.000.000,00	
14	13		200.000.000,00
15	14	110.000.000,00	
16	15	220.000.000,00	
17	16	90.400.000,00	
18	17	259.600.000,00	
19	26	200.000.000,00	150.000.000,00
20	27	254.120.000,00	90.000,00
21	28	315.200.000,00	
22	29	80.680.000,00	
Jumlah		<b>2.469.311.600,00</b>	<b>570.090.000,00</b>

Desember		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	50.000.000,00	
2	3	250.000.000,00	
3	4	265.664.800,00	
4	13	200.000.000,00	
5	14	200.000.000,00	
6	17		
7	18	200.000.000,00	
8	19	300.000.000,00	
9			
10	22		
Jumlah		<b>1.465.664.800,00</b>	<b>0,00</b>
Total 2007		<b>13.191.826.800,00</b>	

## TRANSAKSI FIKTIF HUTANG TITIPAN TASPEN DAN KPKN TAHUN 2008

Januari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	
2	3	200.000.000,00	
3	7	10.000.000,00	
4	8		200.000.000,00
5	14		200.000.000,00
6	21		200.000.000,00
7	24	100.000.000,00	
8	30		150.000.000,00
9	31	300.000.000,00	
Jumlah		810.000.000,00	750.000.000,00

Februari		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	5	200.000.000,00	91.691.800,00
2	11		200.000.000,00
3	14		100.000.000,00
4	19		150.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	20	110.000.000,00	
6	23	70.000.000,00	
7	25		200.000.000,00
8	27		130.000.000,00
9	28		90.120.000,00
10	29	5.807.489,00	40.000.000,00
Jumlah		385.807.489,00	1.001.811.800,00

Maret		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3		30.000.000,00
2	4	10.100.000,00	
3		2.359.100,00	
4		1.211.700,00	
5	5		200.000.000,00
6	6	100.000.000,00	
7	10		55.000.000,00
8	13	926.600,00	
9		551.300,00	
10	18	3.916.900,00	
11		6.772.500,00	
12		637.700,00	
Jumlah		126.475.800,00	285.000.000,00

April		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	7	23.623.700,00	
2	18	200.000.000,00	
3	22	50.000.000,00	
4	23	200.000.000,00	
5	25	404.000,00	
6	29	200.000.000,00	
7		20.000.000,00	
8		4.422.500,00	
9	30	300.000.000,00	
10		5.000.000,00	
11		5.596.000,00	
Jumlah		1.009.046.200,00	0,00

Mei		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	6	100.000.000,00	
2	7	150.000.000,00	
3	8	200.000.000,00	
4	9	120.000.000,00	
5	12	200.000.000,00	
6	13	90.000.000,00	
7	14	70.000.000,00	
8	16	310.000.000,00	
9		4.973.847,00	
10	17	90.000.000,00	

Hal. 143 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	22	200.000.000,00	
12	23	50.000.000,00	
13	26	20.000.000,00	
14		40.000.000,00	
15		50.000.000,00	
16	27	200.000.000,00	
17	30	260.000.000,00	
18	31	3.854.918,00	
19		16.900.600,00	
Jumlah		2.175.729.365,00	0,00

Juni		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	3	340.000.000,00	
2	6	220.000.000,00	
3	9	7.926.500,00	
4		170.000.000,00	
5	10	90.000.000,00	
6	20	250.000.000,00	
7	23	240.000.000,00	
8	24	90.000.000,00	
9	25	200.000.000,00	
10	27	260.000.000,00	
11	28	80.000.000,00	
12		66.757.000,00	
13	30	210.000.000,00	
Jumlah		2.224.683.500,00	0,00

Juli		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	2	200.000.000,00	
2	3	150.000.000,00	
3		235.000.000,00	
4	4	120.000.000,00	
5	5	100.000.000,00	
6		10.856.585,00	
7		120.000.000,00	
8	7	220.000.000,00	
9	8	300.000.000,00	
10	9	220.000.000,00	
11	31	250.000.000,00	
12		3.924.200,00	
13		800,00	
14		406.000,00	
Jumlah		1.930.187.585,00	0,00

Agustus		Transaksi Fiktif	
No.	Tanggal	Taspen	KPKN
1	1	200.000.000,00	
2	2	155.000.000,00	



3	4	250.000.000,00	
4	5	250.000.000,00	
5	6	215.000.000,00	
6	11	50.000.000,00	
7	12	300.000.000,00	
8	13	406.000,00	
9	14	110.000.000,00	
10	30	226.846.883,00	
11			
Jumlah		1.757.252.883,00	0,00
Total 2008		10.419.182.822,00	2.036.811.800,00
		12.455.994.622,00	

- Bahwa sesuai Standart Operasional Perusahaan (SOP) Kantor Pos mekanisme penyelesaian Panjar dan Penyelesaian Hutang Titipan adalah sebagai berikut :
- Penyelesaian Panjar
    - Panjar diberikan untuk keperluan pengeluaran kewajiban yang sudah pasti namun dokumen sumber definitive belum lengkap.
    - Pengeluaran Panjar harus/wajib disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Pos, panjar tidak boleh dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kepala Kantor Pos.
    - Dokumen Pengeluaran panjar berupa kuitansi panjar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos.
    - Penyelesaian panjar harus diupayakan sesegera mungkin didefinitifkan setelah dokumen sumber lengkap. Selanjutnya dipertanggungkan pada kode rekening pengeluaran masing-masing (hutang atau biaya);
  - Penyelesaian Hutang Uang Titipan
    - Hutang Uang Titipan (Hutip) adalah dana-dana pihak ketiga yang diterima akan tetapi belum dilengkapi dokumen sumbernya.
    - Prinsip dasar pencatatan Hutip apabila uang/kas telah diterima oleh Kantor Pos cq Bendaharawan dan harus diketahui oleh Kepala Kantor Pos.
    - Alur pencatatan penyelesaian Hutip harus didahului pengakuan/ pencatatan adanya “Hutip” atas penerimaan uang/kas terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak diperbolehkan tanpa ada pengakuan atau pencatatan “Penyelesaian Hutip” terlebih dahulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Hutip harus diselesaikan sesuai pos/kode rekening masing-masing.
- Bahwa transaksi-transaksi yang dicatat oleh Terdakwa baik pada Buku Neraca Kasir maupun pada Buku Kas Harian (BKH) adalah transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan namun Terdakwa dapat melakukan hal tersebut oleh karena pada setiap akhir Dinas Buku Neraca Loket, Buku Neraca Kasir dan Buku Kas Harian diserahkan kepada Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat secara leluasa mengambil uang tunai pada Kantor Pos karena bekerjasama dengan saksi KAMARULLAH sewaktu menjadi Kepala Kantor Pos Ternate pada bulan November 2003 sampai dengan Juni 2007 dan saksi JAYA DARMAWAN, SE sewaktu menjadi Kepala Kantor Pos Ternate sejak bulan Juni 2007 sampai Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa selain menciptakan transaksi fiktif melalui media pos hutang titipan TASPEN dan hutang titipan KPKN atau rekayasa akuntansi dengan cara melakukan penciptaan kewajiban pembayaran (fiktif) kepada TASPEN dan KPKN dan atas transaksi Fiktif berupa penyelesaian Hutang Titipan Taspen dan Hutang Titipan KPKN, hanyalah merupakan transaksi yang diciptakan agar dapat mengambil uang secara tunai di Kantor Pos Ternate. Terdakwa juga membuka rekening di Bank BTN yang bekerjasama dengan Kantor Pos sejak tanggal 10 Mei 2005 dengan nama Tabungan E-Batara Pos dan pada Bank Muamalat yang bekerjasama dengan Kantor Pos sejak tanggal 9 Maret 2004, adapun rekening-rekening tersebut adalah :
  1. An. Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 10136-01-57-0000355 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  2. An. Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 601923900137289901 Tabungan E Share E di Bank Muamalat.
  3. An. Tersangka Chaerul A. Bija dengan No. Rek. 10136-01-57-00002470 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  4. An. Tersangka Shanti Chaeruddin dengan No. Rek. 10136-01-57-0007412 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  5. An. Karisa R Fatiha dengan No. Rek. 10136-01-57-0007959 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  6. An. Umi Wantini dengan No. Rek. 10136-01-57-0001979 Tabungan E Batara di Bank BTN.
  7. An. Larama dengan No. Rek. 10136-01-57-0008769 Tabungan E Batara di Bank BTN

Hal. 146 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa membuka rekening bank BTN dengan produk E-Batara Pos dan di Bank Muamalat dengan nama Tabungan Share-E, selanjutnya melakukan penabungan tanpa fisik uang dengan cara Terdakwa menyerahkan buku rekening dengan seakan-akan melakukan penabungan dengan meminta petugas SOPP untuk mencatat transaksi setoran Terdakwa dengan memberitahukan kepada petugas SOPP untuk mencatat transaksi setoran Terdakwa dengan memberitahukan kepada petugas SOPP bahwa uangnya telah ada pada Terdakwa selaku Bendahara, selanjutnya petugas SOPP mencatat setoran Terdakwa pada Buku Neraca Loket sebagai penerima Tabungan E-Batara Pos dan Share-E, selanjutnya pada buku Neraca Kasir dicatat sebagai Penerimaan Tabungan kemudian dikeluarkan seakan-akan untuk pembayaran Hutang Titipan Taspen, penabungan tanpa fisik uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 dengan 55 kali transaksi yang secara keseluruhan berjumlah Rp.8.220.000.000,- melalui rekening-rekening yang dibuka oleh Terdakwa di kantor Pos sebagai berikut :

### TRANSAKSI PENYETORAN TABUNGAN TANPA DANA

Tahun 2007

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
18 Agust	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
28 Agust	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
27 Sept	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
02 Nop	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
JUMLAH	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00		

Tahun 2008

Bulan Februari

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
23	70.000.000,00		70.000.000,00	1013601570008769	La Rama
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
29		40.000.000,00	40.000.000,00	601923906130319901	Shanti Haeruddin
JUMLAH	70.000.000,00	40.000.000,00	110.000.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bulan April

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
18	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul Bitja
22	50.000.000,00		50.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
23	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
29	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
30	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
JUMLAH	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00		

## Bulan Mei

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
6	100.000.000,00		100.000.000,00	1013601570008769	La Rama
7	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
8	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
9	120.000.000,00		120.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
12	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
13	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
14	70.000.000,00		70.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
16	310.000.000,00		310.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
				1013601570007959	Karisa R Fatiha
17	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570007412	Shanti Haeruddin
22	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
23	50.000.000,00		50.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
27	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
30	260.000.000,00		260.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
JUMLAH	2.040.000.000,00	0,00	2.040.000.000,00		

## Bulan Juni

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
3	340.000.000,00		340.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
				1013601570007959	Karisa R Fatiha
6	220.000.000,00		220.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja

Hal. 148 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	170.000.000,00		170.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
10	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
20	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
23	240.000.000,00		240.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
24	90.000.000,00		90.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
25	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
27	260.000.000,00		260.000.000,00	1013601570007959	Karisa R. Fatiha
28	80.000.000,00		80.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
30	210.000.000,00		210.000.000,00	1013601570002470	Chairul A. Bitja
JUMLAH	2.150.000.000,00	0,00	2.150.000.000,00		

## Bulan Juli

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
2	200.000.000,00		200.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
3	150.000.000,00		150.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
4	120.000.000,00		120.000.000,00	1013601570000355	Chairul Bitja
8	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
9	220.000.000,00		220.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
JUMLAH	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00		

## Bulan Agustus

Tanggal	Transaksi Fiktif		Penyetoran Tanpa Dana	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening
	Taspen	KPKN			
1	200.000.000,00		200.000.000,00	601923900119828901	Chairul A. Bitja
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
				601923906130319901	Shanti Haeruddin
2	155.000.000,00		155.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
4	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
5	250.000.000,00		250.000.000,00	1013601570007959	Karisa R Fatiha
				1013601570007412	Shanti Haeruddin
6	215.000.000,00		215.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
11	50.000.000,00		50.000.000,00	601923909770729901	Chairul A Bitja
12	300.000.000,00		300.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja



14	110.000.000,00		110.000.000,00	1013601570002470	Chairul A Bitja
JUMLAH	1.530.000.000,00	0,00	1.530.000.000,00		
JUMLAH	8.180.000.000,00	40.000.000,00			
	8.220.000.000,00				

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penabungan tanpa uang tunai terlebih dahulu memberikan kepada Petugas SOPP, baik saksi Herawati maupun kepada saksi Ali Yusuf jika uangnya telah ada pada Terdakwa, sedangkan kepada Petugas Kasir Terdakwa juga memberitahukan hal yang sama sehingga antara petugas SOPP dan petugas Kasir tidak lagi memperlakukan penabungan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Buku Neraca Loker dan Buku Neraca Kasir setiap akhir dinas disimpan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencocokkan dengan Buku Kas Harian (BKH), sehingga Terdakwa dapat melakukan pencatatan pada Buku Neraca Kasir seakan-akan penerimaan Tabungan telah dikeluarkan untuk penyelesaian Hutang Titipan Taspen dengan jumlah yang sama untuk menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran pada pembukuan baik Buku Neraca Kasir maupun Buku Kas Harian (BKH);
- Perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah menggelapkan uang milik PT. Kantor Pos sebesar Rp.54.245.935.389 (lima puluh empat milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dilakukan sejak Januari 2003 sampai dengan Agustus 2008, dari hasil penggelapan uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan barang baik berupa Rumah, Tanah serta kendaraan roda 4 sebagai berikut :
- Sebidang tanah seluas 1.314 M2 dengan Nomor sertifikat 1862, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 270 M2 dengan Nomor sertifikat 947, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Bastiong, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 247 M2 dengan Nomor sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 271 M2 dengan Nomor sertifikat 117, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Muhajirin, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 575 M2 dengan Nomor sertifikat 150, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 1.043 M2 dengan Nomor sertifikat 102, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 540 M2 dengan Nomor sertifikat 602, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 648 M2 dengan Nomor sertifikat 100, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 269 M2 dengan Nomor sertifikat 158, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 630 M2 dengan Nomor sertifikat 99, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 806 M2 dengan Nomor sertifikat 103, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 674 M2 dengan Nomor sertifikat 303, nama pemilik SEMI NIUNIFAT, beralamat di Desa Pitu, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 478 M2 dengan Nomor sertifikat 98, nama pemilik ZUBAIDAH ABAS, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 667 M2 dengan Nomor sertifikat 92, nama pemilik Hi. ABD.SYUKUR KAKA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 542 M2 dengan No. Sertifikat 193, nama pemilik ABDULLAH BAYAU, beralamat di Desa Sango, Kec. Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 243 M2 dengan Nomor sertifikat 89, nama pemilik MUHAMMAD BAYAU, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.

Hal. 151 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 323 M2 dengan No. Sertifikat 215, nama pemilik YAN PATTIKAWA, beralamat di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 294 M2 dengan Nomor sertifikat 174, nama pemilik JUSUF BIAN, beralamat di Kel. Santong, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 321 M2 dengan Nomor sertifikat 104, nama pemilik ABDULLAH KAKANO, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Suzuki, tipe RS 415 Swift, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Oilisi L-1649-AI, warna kendaraan Merah MD metalik, Tahun 2008, No.Rangka MHYEYC 21 S 8J-105173, No. Mesin M 15 AIA-605184, No,BPKB.F0368263J, nama pemilik AUDITYA MAHARDIKA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 EM/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1541-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka MR054 HY 9174619692, No.Mesin.I NZ - X687846, Nama Pemilik CHAERUDIN A. BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1220-AA, Warna Kendaraan Champgne, Tahun 2006, No.Rangka.MHFMIBA3J6K003745, No.Mesin.DB 60347, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Kijang Kijang Inova G, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1169-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka.MHFXW42G762060700, No.Mesin.1TR-621103, No.BPKB.5439895 P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 S/AT, Jenis Minibus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1560-AA, Warna Kendaraan Merah, Tahun 2006, No.Rangka.MR054HY9164607525, No.Mesin.1NZ-X453123, No.BPKB. E0941844G Nama Pemilik CHAIRUL A BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris S A/T, Jenis Mopen, Mode! Mini Bus, Nomor Polisi DG-72-CH, Warna Kendaraan Orange Pale, Tahun 2006, No.Rangka.MR054HY9164604830, No.Mesin.1NZ-

Hal. 152 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X410808, No.BPKB.D 6630991 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1039-AA, Warna Kendaraan Drak Green, Tahun 2005, No.Rangka.MHFFMRGK35K046772, No.Mesin.K3-DA70412, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1679-AA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3.17K-057533, No.Mesin.DC-41770, NO.BPKB.E.6842898.J Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-9031-LA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2003, No.Rangka.MHF11KF83-30084214, No.Mesin.7K-0617974, No.BPKB.4706490 S Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avansa 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1705-AM, Warna Kendaraan Biru Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFM1BA3J8K092653, No.Mesin.DD02787, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe JB420 GRANT VITARA JX, Jenis Jeep, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1397 AA, Warna Kendaraan Silky Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHYJTE54V7J103520, No.Mesin.J20A-ID-206710, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1680-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFM1BA3J7K 059367, No.Mesin.DC-43929, No.BPKB. E6842899J, Nama Pemilik SHANTI CHAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 E A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1181-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2006, No.Rangka.MR054HY9164601775, No.Mesin.1NZ-X391244, No.BPKB. D5440051P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.

Hal. 153 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1924 AB, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFM1BA3J8K074072, No.Mesin. DC-71795, Nama Pemilik MADE PENI SURYANTI, beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS415 SWIFF ST4, Jenis Mopen, Model ST.Wagon, Nomor Polisi L 1545 NE, Warna Kendaraan Abu - abu Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEYC21S8J 105353 , No.Mesin.M15A-IA-605309, No.BPKB. F.0879345.J, Nama Pemilik VERA SEPTIANI PRAJOGO.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RW 415 FX-OVER 4x2 MT, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1598 AI, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYHYA11S8J100566 No.Mesin.M15A-IA-101838, No.BPKB, F.0368087.J, Nama Pemilik MARSELIUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 E M/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1462 AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MR054HY9174616511, No.Mesin.1NZ-X637035, Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Inova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1102 AA, Warna Kendaraan Linht Green, Tahun 2005, No.Rangka.MHFXW42G352040670 , No.Mesin.1TR-6124745, No. BPKB. 1864496.P Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, Beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, No.Pol.L 1756 AE, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFM1BA3J8K080150, No.Mesin DC80341, Nama Pemilik MARSELUS S.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L 1571 CJ, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. M H FM1BA3J 7K064499, No.Mesin.DC54248, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Kijang KF 70 A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 1442 AA, Warna Kendaraan Merah Metalik, Tahun 1997, No.Rangka.MHF7000010858, No.Mesin.7K-0147783, No.BPKB. A6266126U, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNK nya.

Hal. 154 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Zusuki, Tipe GCA 415 APV SDX, Jenis Mini Bus, Model Mopen, Nomor Polisi DG-1068-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHYGDN41V4J 107543 , No.Mesin.G15A - ID 107654, Nama Pemilik CHAIRUL A . BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Super KF 40 Short, jenis Pick Up, Model M. Beban, Nomor Polisi DG-8834-A, Warna Kendaraan Hijau, Tahun 1952, No.Rangka KF 40-113423, No. Mesin 5K-9129823, Nama Pemilik J. RUDIANTO ROMPIES, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Izusu, Tipe TBR 54 2499 cc, Jenis Pick Up, Model M. Beban, Nomor Polisi DG-9484-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka. MHCTBR54B4K119419 , No.Mesin. E119419, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt L300, Jenis Pick Up, Model , Nomor Polisi DG-9798-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2008, No.Rangka.MHML0PU398K 010945, No.Mesin 4D56C-D24398, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN,
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt Diesel FE 304, Jenis M.Beban, Model Truck , Nomor Polisi DG-9622-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka.MHMF304B6R - 045490, No.Mesin.4D31 - B74841, Nomor BPKB. D 6632487 P, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Dyna Long 4000 WU340R -TKMRSD3, Jenis M.Beban, Model Dump Truck , Nomor Polisi DG-9032-LA, Warna Kendaraan Biru, Tahun 2003, No.Rangka.MHFC1JU40 - 30004682 , No.Mesin.W04D -JJ13841, Nomor BPKB. 7203481 S, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, Beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe FE 347, Jenis M.Beban, Model Dump Truck , Nomor Polisi DG-9563-A, Warna Kendaraan Kuning, Tahun 2005, No.Rangka.MHMF347E5R - 008079 , No.Mesin.4D33 - 4Y4209, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, Beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda, Tipe Stream S7A 2.0 A/T (CKD), Jenis Mopen, Model Minibus, Nomor Polisi DG-2-CR, Warna Kendaraan Abu-abu Tua, Tahun 2006, No.Rangka.MHRRN38406J500068, No.Mesin.K20A56060785, Nomor BPKB. E 1613727 G, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, Beserta STNKnya.

Hal. 155 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.New Camry 2.4 V AT/ACV40R, Jenis Sedan, Model Sedan, Nomor Polisi L-1886-AH, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MR053BK4089004281, No.Mesin.2AZE086068, Nomor BPKB. F0367369J, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL, Beserta STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Inova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG 4157 AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFXW42G572101360, No.Mesin 1TR-6441445, No. BPKB. ,Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, Beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah Kendaraan roda dua Merk. Kawasaki Ninja, Nomor Polisi DG 2051 ML, Warna Kendaraan Hijau.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU.No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ANTONIUS BIJA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.51.971.509.889,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 156 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5.1. Sebidang tanah seluas 1.314 m2 dengan Nomor sertifikat 1862, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.2. Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 270 m2 dengan Nomor sertifikat 947, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Bastiong, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.3. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 247 m2 dengan Nomor Sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.4. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 271 m2 dengan Nomor sertifikat 117, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, oeralamat di Kel. Muhajirin, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.
- 5.5. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 575 m2 dengan Nomor sertifikat 150, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.6. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 1.043 m2 dengan Nomor sertifikat 102, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.7. Sebidang tanah seluas 540 m2 dengan Nomor sertifikat 602, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel.Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
- 5.8. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 648 m2 dengan Nomor sertifikat 100, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.9. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 269 m2 dengan Nomor sertifikat 158, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 630 m2 dengan Nomor sertifikat 99, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.11. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 806 m2 dengan Nomor sertifikat 103, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.12. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 674 m2 dengan Nomor sertifikat 303, nama pemilik SEMI NIUNIFAT, beralamat di Desa Pitu, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.13. Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 478 m2 dengan Nomor sertifikat 98, nama pemilik ZUBAIDAH ABAS, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.14. Sebidang tanah seluas 667 m2 dengan Nomor sertifikat 92, nama pemilik Hi. ABD.SYUKUR KAKA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.15. Sebidang tanah seluas 542 m2 dengan Nomor sertifikat 193, nama pemilik ABDULLAH BAYAU, beralamat di Desa Sango, Kec. Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.16. Sebidang tanah seluas 323 m2 dengan Nomor sertifikat 215, nama pemilik YAN PATTIKAWA, beralamat di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.
- 5.17. Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 348 m2 dengan Nomor sertifikat 767, nama pemilik Ny. Hj . SALMA ASSAGAF, beralamat di Kel. Takoma, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
- 5.18. Sebidang tanah di atas seluas 7.389 m2 dengan Nomor sertifikat 06, nama pemilik SHANTY CHAERUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 5.19. 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 62 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat

Hal. 158 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukur nomor 19/2005 dan nomor ruko No.43, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

5.20. 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 66 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri diatas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 17/2005 dan nomor ruko No.45, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

5.21. 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna-Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 75 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri diatas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 18/2005 dan nomor ruko No.44, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

5.22. 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 91 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri diatas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 21/2005 dan nomor ruko No.41, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

5.23. Sebidang tanah pekarangan yang di atas ada bangunan semi-permanent seluas 262 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh dua meter persegi) dengan nomor sertifikat 123 Hak Milik Atas nama pemilik SAMAN SYAHRIN dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I s/d V, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan dalam PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 538/2002,



beralamat di Kel. Soa Siu, Kec. Kota Ternate Utara, Kotamadya Maluku Utara.

- 5.24. Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 200 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat ?, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Jln. Praja 1 Nomor 10 A, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Rt.005/Rw.01, Belakang Polsek Kebayoran Lama.
- 5.25. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 106, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds.Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.26. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 46, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.27. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 262, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.28. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 70, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.29. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 130, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.30. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 333, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.31. Sebidang tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 575, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.32. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 194, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.33. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor sertifikat 293, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.34. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS 415 Swift, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1649-AI, warna kendaraan Merah MD Metalik, Tahun 2008, No.Rangka MHYEZC 21



S 8J-105173, No. Mesin M 15 AIA-605184, No. BPKB.F0368263J, nama pemilik AUDITYA MAHARDIKA.

- 5.35. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 EM/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1541-AA, warna kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka MR054 HY 9174619692, No.Mesin 1 NZ-X687846, Nama Pemilik CHAERUDIN A BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 5.36. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1220-AA, Warna Kendaraan Cahmpegne, Tahun 2006, No.Rangka. MHFMIBA3J6K003745, No.Mesin DB 60347, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.37. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1169-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka.MHFXW42G762060700, No.Mesin 1TR-621103, No.BPKB.5439895 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.38. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 S/AT, Jenis Mini bus, Nomor Polisi DG-1560-AA, Warna Kendaraan Merah, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164607525, No.Mesin 1NZ-X453123, NO.BPKB.E0941844G Nama Pemilik CHAIRUL A.BITJA.
- 5.39. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris S/AT, Jenis Mopen, Model Mini bus, Nomor Polisi DG-72-CH, Warna Kendaraan Orange Pale, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164604830, No.Mesin 1NZ-X410808, NO.BPKB.D663099I P nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.40. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1039-AA, Warna Kendaraan Dark Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFFMRGK35K046772, No.Mesin K3-DA70412, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.41. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1679-AA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFM1BA3J7K-057533, No.Mesin DC 41770, No.BPKB.E.6842898.J Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.42. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-9031-LA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2003, No.Rangka.MHF11KF83-30084214, No.Mesin 7k-0617974, No.BPKB.4706490 S Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.43. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1705-AM, Warna Kendaraan Biru Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFM1BA3J8K092653, No.Mesin DD 02787, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 5.44. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe JB420 GRANT VITARA JX, Jenis Jeep, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1397-AA, Warna Kendaraan Silky Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka MHYJTE54V7J103520, No. Mesin J20A – ID-206710, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 5.45. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1680-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3J7K 059367, No.Mesin DC-43929, No.BPKB.E 6842899J, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.46. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T. Yaris 1.5 E A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1181-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2006, No.Rangka.MR054HY9164601775, No. Mesin 1NZ-X391244, No.BPKB.D5440051P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.47. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1924-AB, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHFMIBA3J8K074072, No.Mesin DC-71795, Nama Pemilik MADE PENI SURYANTI, beserta STNKnya.
- 5.48. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS415 SWIFT ST4, Jenis Mopen, Model ST.Wagon, Nomor Polisi L-1545-NE, Warna Kendaraan Abu-Abu Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEZC21S8J 105353, No.Mesin M15A-IA-605309, No.BPKB.F.0879345.J, Nama Pemilik VERA SEPTIANI PRAJOGO.

Hal. 162 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.49. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RW 415 FX-OVER 4x2 MT, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1598-AI, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYHYA11S8J100566, No.Mesin M15A-IA-101838, No.BPKB.F.0368087.J, Nama Pemilik MARSELIUS SYIARIEL.
- 5.50. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 E M/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1462-AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MR054HY9174616511, No.Mesin 1NZ-X637035, Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.51. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Innova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1102-AA, Warna Kendaraan Light Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFXW42G352040670, No.Mesin 1TR-6124745, No.BPKB. 1864496.P Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.52. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1756-AE, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFM1BA3J8K080150, No.Mesin DC80341, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 5.53. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1571-CJ, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MHFM1BA3J7K064499, No.Mesin DC54248, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 5.54. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Kijang KF 70 A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1442-AA, Warna Kendaraan Merah Metalik, Tahun 1997, No.Rangka. MHF7000010858, No, Mesin 7K-0147783, No.bpkb A6266126U, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.55. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe GCA 415 APV SDX, Jenis Mini Bus, Model Mopen, Nomor Polisi DG-1068-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka. MHYGDN41V4J 107543, No.Mesin G15A-ID 107654, Nama Pemilik CHAIRUL A. BITJA.

Hal. 163 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.56. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Super KF 40 Short, Jenis Pick Up, Model M.Beban, Nomor Polisi DG-8834-A, Warna Kendaraan Hijau, Tahun 1992, No.Rangka.KF40-113423, No.Mesin 5K-9129823, Nama Pemilik J.RUDIANTO ROMPIES, beserta BPKB dan STNKnya.
- 5.57. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Isuzu, Tipe TBR 54 2499 cc, Jenis Pick-Up, Model M.Beban, Nomor Polisi DG-9484-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHCTBR54B4K119419, No.Mesin E119419, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 5.58. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt L300, Jenis Pick-Up, Model, Nomor Polisi DG-9798-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2008, No.Rangka.MHML0PU398K 010945, No.Mesin 4D56C-D24398, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 5.59. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt Diesel FE 304, Jenis M.Beban, Model Truck, Nomor Polisi DG-9622-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka. MHMFE304B6R - 045490, No.Mesin 4D31- B74841, No.BPKB. D 6632487 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 5.60. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Dyna Long 4000 WU340R - TKMRSD3, Jenis M.Beban, Model Dump Truck, Nomor Polisi DG-9032-LA, Warna Kendaraan Biru, Tahun 2003, No.Rangka.MHFC1JU40 - 30004682, No.Mesin W04D - JJ13841, No.BPKB.7203481 S, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 5.61. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe FE 347, Jenis M.Beban, Model Dump Truck, Nomor Polisi DG-19563-A, Warna Kendaraan Kuning, Tahun 2005, No.Rangka. MHMFE347-008079, No.Mesin 4D33 - 4Y4209, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 5.62. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda, Tipe Stream S7A 2.0 A/T (CKD), Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-2-CR, Warna Kendaraan Abu-Abu Tua, Tahun 2006, No.Rangka. MHRRN38406J500068, No.Mesin K20A56060785, No.BPKB.E 1613727 G Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 5.63. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T. New Camry 2.4 V AT/ACV40R, Jenis Sedan, Model Sedan, Nomor Polisi L-1886-AH, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008,

Hal. 164 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka.MR053BK4089004281, No.Mesin 2AZE086068, No.BPKB. F0367369J, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL, beserta STNKnya.

5.64. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Innova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-4157-AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFXW42G572101360, No.Mesin 1TR-6441445, No.BPKB. , Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNKnya.

5.65. 1 (satu) buah kendaraan roda dua Merk Kawasaki Ninja, Nomor Polisi. DG-2051-ML, Warna Kendaraan Hijau,

Dirampas Negara untuk menutupi Uang Pengganti ;

5.66. Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 247 m2 dengan Nomor sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SANTI HAERUDDIN melalui Terdakwa CHAIRUL ANTONIUS BIJA.**

5.67. Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 255 m2 dengan Nomor sertifikat 396, atas nama SAFRIN TEHUAYO, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAFRIN TEHUAYO.**

5.68. Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 321 m2 dengan Nomor sertifikat 104, atas nama ABDULLAH KAKANO, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDULLAH KAKANO.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 158/Pid.Sus/2009/PN-Tte. tanggal 4 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ANTONIUS BIJA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'KORUPSI' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Hal. 165 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Mempidana pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.51.971.509.889,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Menetapkan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebidang tanah seluas 1.314 m2 dengan Nomor sertifikat 1862, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 270 m2 dengan Nomor sertifikat 947, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Bastiong, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 247 m2 dengan Nomor Sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 271 m2 dengan Nomor sertifikat 117, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Muhajirin, Kec. Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 575 m2 dengan Nomor sertifikat 150, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 1.043 m2 dengan Nomor sertifikat 102, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah seluas 540 m2 dengan Nomor sertifikat 602, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Jati, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
  - Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 648 m2 dengan Nomor sertifikat 100, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.

Hal. 166 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 269 m2 dengan Nomor sertifikat 158, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 630 m2 dengan Nomor sertifikat 99, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 806 m2 dengan Nomor sertifikat 103, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 674 m2 dengan Nomor sertifikat 303, nama pemilik SEMI NIUNIFAT, beralamat di Desa Pitu, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang diatas ada bangunannya seluas 478 m2 dengan Nomor sertifikat 98, nama pemilik ZUBAIDAH ABAS, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 667 m2 dengan Nomor sertifikat 92, nama pemilik Hi. ABD.SYUKUR KAKA, beralamat di Kel. Tarau, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 542 m2 dengan Nomor sertifikat 193, nama pemilik ABDULLAH BAYAU, beralamat di Desa Sango, Kec. Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah seluas 323 m2 dengan Nomor sertifikat 215, nama pemilik YAN PATTIKAWA, beralamat di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 348 m2 dengan Nomor sertifikat 767, nama pemilik Ny. Hj. SALMA ASSAGAF, beralamat di Kel. Takoma, Kec. Kota Ternate Selatan, Prop. Maluku Utara.
- Sebidang tanah di atas seluas 7.389 m2 dengan Nomor sertifikat 06, nama pemilik SHANTY CHAERUDDIN, beralamat di Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara.
- 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 62 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas batas sesuai

Hal. 167 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 19/2005 dan nomor ruko No.43, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.

- 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 66 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri diatas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 17/2005 dan nomor ruko No.45, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna-Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 75 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri diatas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 18/2005 dan nomor ruko No.44, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- 1 (satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor Sertifikat 91 atas nama pemilik / pemegang hak Shanti Haeruddin dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanent dengan luas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi a s/d d adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri diatas batas sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 21/2005 dan nomor ruko No.41, beralamat di Jl. Jati Lant Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Utara, Propinsi Maluku Utara.
- Sebidang tanah pekarangan yang di atas ada bangunan semi-permanent seluas 262 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh dua meter persegi) dengan nomor sertifikat 123 Hak Milik Atas nama pemilik SAMAN SYAHRIN dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I s/d V, semuanya berdiri di atas batas sesuai ketentuan dalam PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 dengan surat ukur nomor 538/2002, beralamat di Kel. Soa Siu, Kec. Kota Ternate Utara, Kotamadya Maluku Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 200 m2 dengan Nomor sertifikat ?, nama pemilik SHANTY HAIRUDDIN, beralamat di Jln. Praja 1 Nomor 10 A, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Rt.005/Rw.01, Belakang Polsek Kebayoran Lama.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 106, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds.Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 46, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 262, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 5.28. Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 70, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 130, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 333, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 2.500 m2 dengan Nomor sertifikat 575, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 194, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- Sebidang tanah seluas 7.500 m2 dengan Nomor sertifikat 293, nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beralamat di Ds. Kasuri, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS 415 Swift, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1649-AI, warna kendaraan Merah MD Metalik, Tahun 2008, No.Rangka MHYEZC 21 S 8J-105173, No. Mesin M 15 AIA-605184, No. BPKB.F0368263J, nama pemilik AUDITYA MAHARDIKA.

Hal. 169 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 EM/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1541-AA, warna kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka MR054 HY 9174619692, No.Mesin 1 NZ-X687846, Nama Pemilik CHAERUDIN A BITJA, beserta BPKB dan STNK nya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1220-AA, Warna Kendaraan Cahmpegne, Tahun 2006, No.Rangka. MHFMIBA3J6K003745, No.Mesin DB 60347, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Kijang Innova G, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1169-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka.MHFXW42G762060700, No.Mesin 1TR-621103, No.BPKB.5439895 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris 1.5 S/AT, Jenis Mini bus, Nomor Polisi DG-1560-AA, Warna Kendaraan Merah, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164607525, No.Mesin 1NZ-X453123, NO.BPKB.E0941844G Nama Pemilik CHAIRUL A.BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Yaris S/AT, Jenis Mopen, Model Mini bus, Nomor Polisi DG-72-CH, Warna Kendaraan Orange Pale, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164604830, No.Mesin 1NZ-X410808, NO.BPKB.D663099I P nama pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1039-AA, Warna Kendaraan Dark Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFFMRGK35K046772, No.Mesin K3-DA70412, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1679-AA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFM1BA3J7K-057533, No.Mesin DC 41770, No.BPKB.E.6842898.J Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-9031-LA, Warna Kendaraan Kuning Metalik, Tahun 2003, No.Rangka.MHF11KF83-

Hal. 170 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30084214, No.Mesin 7k-0617974, No.BPKB.4706490 S Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1705-AM, Warna Kendaraan Biru Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFM1BA3J8K092653, No.Mesin DD 02787, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe JB420 GRANT VITARA JX, Jenis Jeep, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1397-AA, Warna Kendaraan Silky Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka MHYJTE54V7J103520, No. Mesin J20A – ID-206710, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1680-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2007, No.Rangka.MHFMIBA3J7K 059367, No.Mesin DC-43929, No.BPKB.E 6842899J, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T. Yaris 1.5 E A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1181-AA, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2006, No.Rangka. MR054HY9164601775, No. Mesin 1NZ-X391244, No.BPKB. D5440051P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Avanza 1300 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1924-AB, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFMIBA3J8K074072, No.Mesin DC-71795, Nama Pemilik MADE PENI SURYANTI, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RS415 SWIFT ST4, Jenis Mopen, Model ST.Wagon, Nomor Polisi L-1545-NE, Warna Kendaraan Abu-Abu Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYEZC21S8J 105353, No.Mesin M15A-IA-605309, No.BPKB.F.0879345.J, Nama Pemilik VERA SEPTIANI PRAJOGO.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe RW 415 FX-OVER 4x2 MT, Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1598-AI, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka.MHYHYA11S8J100566, No.Mesin M15A-IA-101838, No.BPKB.F.0368087.J, Nama Pemilik MARSELIUS SYIARIEL.

Hal. 171 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Yaris 1.5 E M/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1462-AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MR054HY9174616511, No.Mesin 1NZ-X637035, Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Innova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1102-AA, Warna Kendaraan Light Green, Tahun 2005, No.Rangka. MHFXW42G352040670, No.Mesin 1TR-6124745, No.BPKB. 1864496.P Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1756-AE, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MHFM1BA3J8K080150, No.Mesin DC80341, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Avanza 1.3 G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi L-1571-CJ, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MHFM1BA3J7K064499, No.Mesin DC54248, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T.Kijang KF 70 A/T, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-1442-AA, Warna Kendaraan Merah Metalik, Tahun 1997, No.Rangka. MHF7000010858, No, Mesin 7K-0147783, No.bpkb A6266126U, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Suzuki, Tipe GCA 415 APV SDX, Jenis Mini Bus, Model Mopen, Nomor Polisi DG-1068-AA, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka. MHYGDN41V4J 107543, No.Mesin G15A-ID 107654, Nama Pemilik CHAIRUL A. BITJA.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Super KF 40 Short, Jenis Pick Up, Model M.Beban, Nomor Polisi DG-8834-A, Warna Kendaraan Hijau, Tahun 1992, No.Rangka.KF40-113423, No.Mesin 5K-9129823, Nama Pemilik J.RUDIANTO ROMPIES, beserta BPKB dan STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Isuzu, Tipe TBR 54 2499 cc, Jenis Pick-Up, Model M.Beban, Nomor Polisi DG-9484-A, Warna

Hal. 172 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Hitam, Tahun 2004, No.Rangka.MHCTBR54B4K119419, No.Mesin E119419, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt L300, Jenis Pick-Up, Model, Nomor Polisi DG-9798-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2008, No.Rangka.MHML0PU398K 010945, No.Mesin 4D56C-D24398, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe Mits Colt Diesel FE 304, Jenis M.Beban, Model Truck, Nomor Polisi DG-9622-A, Warna Kendaraan Hitam, Tahun 2006, No.Rangka. MHMFE304B6R - 045490, No.Mesin 4D31- B74841, No.BPKB. D 6632487 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Dyna Long 4000 WU340R - TKMRSD3, Jenis M.Beban, Model Dump Truck, Nomor Polisi DG-9032-LA, Warna Kendaraan Biru, Tahun 2003, No.Rangka.MHFC1JU40 - 30004682, No.Mesin W04D - JJ13841, No.BPKB.7203481 S, Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe FE 347, Jenis M.Beban, Model Dump Truck, Nomor Polisi DG-19563-A, Warna Kendaraan Kuning, Tahun 2005, No.Rangka. MHMFE347- 008079, No.Mesin 4D33 - 4Y4209, No.BPKB.D 6632239 P Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda, Tipe Stream S7A 2.0 A/T (CKD), Jenis Mopen, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-2-CR, Warna Kendaraan Abu-Abu Tua, Tahun 2006, No.Rangka. MHRRN38406J500068, No.Mesin K20A56060785, No.BPKB.E 1613727 G Nama Pemilik SHANTI HAERUDDIN, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe T. New Camry 2.4 V AT/ACV40R, Jenis Sedan, Model Sedan, Nomor Polisi L-1886-AH, Warna Kendaraan Hitam Metalik, Tahun 2008, No.Rangka. MR053BK4089004281, No.Mesin 2AZE086068, No.BPKB. F0367369J, Nama Pemilik MARSELUS SYIARIEL, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Toyota, Tipe Toyota Kijang Innova G, Jenis Mini Bus, Model Mini Bus, Nomor Polisi DG-4157-AA, Warna Kendaraan Silver Metalik, Tahun 2007, No.Rangka. MHFXW42G572101360, No.Mesin 1TR-6441445, No.BPKB., Nama Pemilik CHAIRUL ANTONIUS BITJA, beserta BPKB dan STNKnya.

Hal. 173 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kendaraan roda dua Merk Kawasaki Ninja, Nomor Polisi. DG-2051-ML, Warna Kendaraan Hijau,
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 247 m2 dengan Nomor sertifikat 348, nama pemilik CHAERUL A. BITJA, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara  
**dirampas Negara cq. Kantor Pos Ternate.**
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 255 m2 dengan Nomor sertifikat 396, atas nama SAFRIN TEHUAYO, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAFRIN TEHUAYO.**
  - Sebidang tanah yang di atas ada bangunannya seluas 321 m2 dengan Nomor sertifikat 104, atas nama ABDULLAH KAKANO, beralamat di Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Prop. Maluku Utara, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDULLAH KAKANO.**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 03/Pid.Sus/2010/PT.MALUT tanggal 18 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Chairul Antonius Bija;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Februari 2010, No. 158/Pid.Sus/2009/PN-TTE, sekedar mengenai status barang bukti satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.62, satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.66, satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.75, yang ketiga-tiganya atas nama Shanti Haeruddin;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Februari 2010 No.158/Pid.Sus/2009PN-TTE, untuk selebihnya;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap barang bukti satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.62, satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.66, satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.75, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  6. Menerima permohonan keberatan PT. Bank Mega Tbk cabang Ternate terhadap putusan PN Ternate No. 158/Pid.Sus/2009/PN-TTE, tanggal 4 Februari 2010;



7. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.62 atas nama pemilik/pemegang hak Shanti Haeruddin yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen, luas 112 M<sup>2</sup> dengan tanda dan batas terdiri dari dari patok besi A sampai D adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas tanda batas sesuai dengan ketentuan PMA/Ka.BPN.No.3/1997, surat ukur No. 19/2005, nomor ruko 43, alamat di Jalan Jati Lant, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
- b. satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.66 atas nama pemilik/pemegang Hak Shanti Haeruddin yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen, luas 112 M<sup>2</sup> dengan tanda dan batas terdiri dari patok besi A sampai D adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas tanda batas sesuai dengan ketentuan PMA/KA.BPN No.3/1997, surat ukur No.17/2005, nomor ruko 45, alamat di Jalan Jati Lant, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
- c. satu (1) buah ruko (rumah toko) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.75 atas nama pemilik/pemegang Hak Shanti Haeruddin yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen, luas 112 M<sup>2</sup> dengan tanda dan batas terdiri dari patok besi A sampai D adalah merupakan batas tembok, semuanya berdiri di atas tanda batas sesuai dengan ketentuan PMA/Ka.BPN No.3/1997, surat ukur No. 18/2005, nomor ruko 44, alamat di Jalan Jati Lant, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, yang ketiga-tiganya dikeluarkan dari perkara pidana No.158/Pid.Sus/2009/PN-TTE, dan dikembalikan pada kedudukan semula yaitu sebagai objek jaminan Debitur atas nama Shanti Haeruddin pada PT. Bank Mega Tbk;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa (Chaerul Antonius Bija) dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta Pid/2010/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2010/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Juli 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Juli 2010 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Juli 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Jaksa Penuntut Umum** dan **Terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :**

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya



- 1.1. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam perkara aquo telah sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini nampak dalam putusan paragraph 2 halaman 165, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara No.158/Pid.Sus/2009/PN.TTE, tanggal 4 Pebruari 2010, PT. Bank Mega Tbk, lewat kuasanya telah mengajukan keberatan pada tanggal 1 April 2010 yang pada intinya mengatakan supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memberikan putusan yang menyatakan barang bukti berupa 1.a. satu buah Ruko...dst.... 2. Menyatakan objek jaminan atas nama Shanti Haeruddin yang ada pada PT. Bank Mega Tbk..dst..., yang ketiga-tiganya dikeluarkan sebagai barang bukti dalam perkara No. 158/Pid.Sus/2009/PN.TTE, yang diputus 4 Pebruari 2010 yang dirampas untuk Negara”.

- 1.2. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 38 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) butir d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 1.3. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 1.4. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 1.5. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
- 1.6. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996.
- 1.7. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 39 ayat (2).
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2.2. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 38 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) butir d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 2.3. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 2.4. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 2.5. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- 2.6. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996.
- 2.7. Majelis Hakim telah salah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 39 ayat (2).

## Alasan-alasan Terdakwa :

### KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan hukum pembuktian yaitu berkenaan dengan batas minimal pembuktian, hal mana ternyata dalam pertimbangannya, khususnya mengenai pembuktian jumlah kerugian Negara;

Bahwa sebagaimana status PT. Pos Indonesia cq. Kantor Pos Ternate adalah merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan modal berdasarkan pemilikan saham yang dikuasai oleh para pemegang saham yang bukan hanya dimiliki oleh Negara sendiri saja, hal mana besarnya saham dari masing-masing pemegang saham tidak pernah diungkapkan dalam pemeriksaan di persidangan Judex Facti;

Dalam hal ini Judex Facti telah keliru beranggapan bahwa kerugian yang timbul adalah merupakan kerugian Negara secara absolute.

Hal mana terbukti dengan adanya perbedaan angka nilai kerugian antara hasil audit BPKP yaitu sebesar Rp.54 miliar dengan kerugian hasil temuan pemeriksaan internal Pemeriksa/auditor Direksi PT. Pos Indonesia Tbk. Sebesar Rp.19,2 Milyar. Munculnya angka kerugian sebesar Rp.54 milyar oleh BPKP adalah karena Judex Facti selain tidak melakukan crosscek atas audit BPKP tersebut dengan pihak Direksi PT. Pos Indonesia Tbk., juga karena auditor BPKP Maluku telah khilaf dan keliru atas system pembukuan yang

Hal. 178 dari 181 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia Tbk, khususnya mengenai sistem pembukuan dengan kode:

- C1/10 (Penyelesaian hutang titipan Taspen/KPKN)
- C2/10 (Pengeluaran hutang titipan Taspen/KPKN)
- D1/5 (Penyelesaian panjar Jaringan Pengaman Sosial/JPS)
- D2/5 (Pengeluaran panjar Jaringan Pengaman Sosial/JPS)

Bahwa Kantor Pos Ternate adalah Kantor Pos Kelas V sehingga jumlah kerugian sebesar lebih dari Rp.50 milyar adalah jumlah fantastis yang tidak logis berkaitan dengan kapasitas dan volume kerjanya.

Sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti tidak dilandaskan pada prinsip batasan minimum pembuktian. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 300 jo Pasal 294 HIR, Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

#### KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan proses pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah mengabaikan legalitas penyitaan yang dilakukan Penyidik terhadap benda/barang bergerak dan barang tidak bergerak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan proses penyitaan yang melampaui kewenangan yang telah dilaksanakan oleh Penyidik, hal mana karena Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap asset Terdakwa berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang telah diserahkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada PT Pos Indonesia Tbk sebagai penyelesaian internal atas kerugian yang timbul, yaitu berdasarkan penyelesaian internal berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah dilaksanakan angsuran pengembalian kerugian yang diderita oleh PT. Pos Indonesia Tbk (Persero) oleh Terdakwa Chairul Antonius Bija melalui Surat Pernyataan Pengalihan Hak (SPPH) tanggal 29 Agustus 2008 yang dikuatkan oleh Notaris, hal mana jumlah nilai asset yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) adalah bernilai lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan jumlah nilai hasil temuan auditor PT. Pos Indonesia Tbk sebesar Rp.19,2 Milyar;

Bahwa hal demikian menunjukkan secara nyata bahwa perkara a quo adalah Perkara Perdata;

#### KEBERATAN KETIGA.

Bahwa Judex Facti dalam putusan mengeluarkan 3 (tiga) buah ruko masing-masing dengan sertifikat HGB No: 62, 66, dan 75 dari perkara pidana



No. 158/Pid.Sus/2009/PN.TTE dan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut maka tiga buah ruko dimaksud dikembalikan pada kedudukan semula yaitu sebagai obyek jaminan debitor atas nama Shanti Haeruddin pada PT. Bank Mega Tbk adalah merupakan putusan berdasarkan pertimbangan sempit karena hanya berlandaskan kepada adanya surat keberatan dari pihak ketiga yaitu PT. Bank Mega Tbk saja, sedangkan barang lain yang bukan milik Terdakwa namun karena tidak ada pengajuan keberatan dari pemilik sahnyanya telah diabaikan oleh Judex Facti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, baik barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara;

Sedang alasan-alasan/keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa : CHAIRUL ANTONIUS BIJA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **24 September 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ **R. IMAM HARJADI, SH.M**

Ttd/ **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM**

Ttd/ **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM**

Panitera Pengganti :

Ttd/ **TUTY HARYATI, SH.MH**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040 044 338